

PUTUSAN Nomor 125/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. H. Adirozal, M.Si.**

Alamat : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 85 RT 02 Tanah Pak

Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Penuh,

Kota Padang Panjang

2. Nama : Zainal Abidin, S.H., M.H.

Alamat : Perumahan Puri Mayang, Cluster Anggrek Blok D

Nomor 2 RT 26 Kelurahan Mayang Murai,

Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 September 2013 memberi kuasa kepada Heru Widodo, SH., M.Hum., Novitriana Arozal, SH., Supriyadi Adi, SH., Aan Sukirman, SH., dan Dhimas Pradana, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Heru Widodo Law Office ("HWL"), Legal Solution and Beyond, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi**, berkedudukan di Jalan Jalan A. Thalib Nomor 33, Telanaipura, Kota Jambi;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi bertanggal 24 September 2013 memberi kuasa kepada **Maiful Efendi, SH., MH., Indra Lesmana, SH.,** Advokat pada Kantor **Maiful Efendi, SH., MH.,** beralamat di Jalan P. Hidayat Nomor 55 RT 028, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. Murasman, S.Pd., MM.**

Pekerjaan : Bupati

Alamat : Desa Senimpik, Kecamatan Suluk, Kabupaten Kerinci

2. Nama : H. Zubir Dahlan

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci

Alamat : Desa Telago Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau,

Kabupaten Kerinci

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2013, memberi kuasa **Munirodin**, **SH.**, **Eva Yulianti**, **SH.**, **Wiyadi Andi**, **SH.**, **Suhandono**, **SH.**, **Herryzal**, **SH.**, **Moraldo H. Siagian**, **SH.**, **Sugeng Ilyas**, **SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **Kadir**, **Suhandono**, **Munirodin & Partners** beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Gudang Peluru, A.17, Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendirisendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 430/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 23 September 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 September 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Okteber 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "------ Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "------berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh PEMOHON ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 8 September 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon

yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2.2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Tingkat Kabupaten Kerinci Nomor Urut 2 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat tanggal 23 Juli 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.
- 2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Drs. H. Dasra, M.T.P, Dpt dan H. Mardin
2	Dr. H Adirozal, M.Si – Zainal Abidin S.H., M.H (PEMOHON)
3	H. Murasman, S.Pd M.M dan H. Zubir Dahlan
4	H. Sukman, S.H., M.H. dan Sartoni, S.Pd
5	Drs. H. Mohd. Rahman, M.M. Nopantri, S.P.
6	Irmanto, S.Pd, M.M dan H. Idrus, S.Pd

2.4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tertanggal 15 September 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan

dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Kerinci berlangsung dan ditetapkan pada hari MINGGU, tanggal 15 September 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Kerinci di Kabupaten tertanggal 15 September, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari SENIN, 16 September 2013, SELASA, 17 September 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari RABU, 18 September 2013.
- 3.3. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kerinci tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari SELASA tanggal 17 September 2013, sehingga permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013

tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tertanggal 15 September 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, beserta lampirannya.

4.2. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Suara	%
Urut			
1	Drs. H. Dasra, M.T.P, Dpt dan H. Mardin	17.330	13,17
2	Dr. H Adirozal, M.Si – Zainal Abidin S.H., M.H.	44.474	31,94
	(PEMOHON)		
3	H. Murasman, S.Pd M.M dan H. Zubir Dahlan	46.255	33,22
4	H. Sukman, S.H., M.H. dan Sartoni, S.Pd	17.193	12,34
5	Drs. H. Mohd. Rahman, M.M. Nopantri, S.P.	10.141	7,28
6	Irmanto, S.Pd, M.M dan H. Idrus, S.Pd	2.835	2,04
	Jumlah	138.228	100,00

4.3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati incumbent, incasu Nomor Urut 3 atas nama H. Murasman, S.Pd M.M dan H. Zubir Dahlan sebanyak = 46.255 suara dibandingkan dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak = 44.474 suara sehingga SELISIH perolehan suaranya hanya sebanyak = 1.781 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati incumbent dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif , sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja dan sebaliknya, merugikan pasangan calon Pemohon.

- 4.4. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".
- 4.5. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 pada tanggal 8 September 2013 telah dijalankan oleh TERMOHON dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku Bupati *Incumbent* menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan pemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON.
- 4.6. Bahwa PEMOHON menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kerinci yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon *incumbent*, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan uraian fakta hukum sebagai berikut:

Bupati *incumbent* Melibatkan PNS dan Pejabat Struktural sebagai Mesin Pemenangan

4.6.1. Berdasarkan bukti **Notulen Rapat** dan **Daftar Hadir Peserta Rapat**, Bupati *incumbent* dengan langkah yang terencana sejak setahun sebelum tahapan Pemilukada, telah mengadakan pertemuan dengan pejabat eselon II, III, dan IV serta pejabat fungsional PNS Lingkup

Tiga Lurah Semurup, yang khusus diadakan untuk membahas pencalonan dan meminta dukungannya untuk maju lagi periode kedua, tepatnya pada hari Selasa malam Rabu tanggal 24 Januari 2012, bertempat di rumah Bapak H. Aprizal HS, Staf Ahli Bupati Kerinci, dengan Pimpinan Rapat Drs. Supril Hadi.

- 4.6.2. Beberapa bulan kemudian, sekitar tanggal 26 Mei 2012, bertempat di HALL BULUTANGKIS milik Haji PUDIN atau Pak ADE di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Gunung Tujuh, Bupati incumbent membentuk TIM PNS yang beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ("Kepala UPTD") Pendidikan se-Kabupaten Kerinci, yang meskipun tidak dibentuk dengan surat keputusan, namun berdasarkan dokumentasi foto-foto pada saat kegiatan berlangsung dan foto atas spanduk yang terpasang didalam dan diluar gedung, diketahui bahwa TIM PNS yang dibentuk Bupati incumbent diberi nama "TIM 12", yang dikukuhkan sendiri oleh Sdr. H MURASMAN.
- 4.6.3. Berdasarkan dokumentasi foto-foto kegiatan, diketahui bahwa Pejabat Struktur yang menghadiri pembentukan TIM 12 adalah:
 - (1) Camat Gunung Tujuh Sdr. Bujang Rahman, SE
 - (2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kerinci Sdr. Azwar Maulana, S.Pd)
 - (3) Pengawas TK/SD UPTD Pendidikan Gunung Kerinci Sdr. Taslim, S.Pd.
 - (4) Penilik TK/SD UPTD Pendidikan Gunung Tujuh atas nama H Hairil Anwar, S.Pd.
- 4.6.4. Berdasarkan Surat Pernyataan Sikap yang ditandatangani Anggota Tim, Tim 12 yang dibentuk Bupati Murasman terdiri dari:
 - M. SANIR HAMID penanggung jawab dan membawahi wilayah Batang Merangin
 - Drs. SYARIFUDIN RASYID penanggung jawab dan membawahi wilayah Gunung Raya
 - HARUDDIN, SPDi penanggung jawab dan membawahi wilayah Keliling Danau

- ABD HAKIM penanggung jawab dan membawahi wilayah Danau Kerinci
- DARNIS penanggung jawab dan membawahi wilayah Sitinjau Laut
- MATA ELFA penanggung jawab dan membawahi wilayah Air Hangat Timur
- PATMAN penanggung jawab dan membawahi wilayah Depati
 Tujuh
- THAMRIN IDRIS penanggung jawab dan membawahi wilayah Air Hangat
- NAFLIZAR SONRI, SPdi penanggung jawab dan membawahi wilayah Siulak
- NASRUL SPd DPT penanggung jawab dan membawahi wilayah Gunung Kerinci
- MARJUSAN penanggung jawab dan membawahi wilayah Kayu Aro
- 12. **ZULBAKAR** penanggung jawab dan membawahi wilayah Gunung Tujuh
- 4.6.5. Setelah dibentuk, Tim 12 berikrar yang dibuat dalam bentuk

 PERNYATAAN SIKAP yang ditandatangani oleh Pejabat

 Penanggung Jawab Tim 12 tersebut, yang dibacakan dihadapan H

 MURASMAN, isinya berbunyi:
 - " 1. Kami mendukung penuh Bapak H. MURASMAN, SPD, MM., sebagai Calon Bupati Periode 2014-2019;
 - 2. Kami siap memenangkan Bapak H MURASMAN, SPD, MM. Pada Pemilukada 2013;
 - 3. Kami siap mengamankan dan mendukung semua program Bupati Kerinci Bapak H MURASMAN, SPD, MM., baik yang sudah, yang sedang berjalan, dan yang akan datang".

(vide bukti video acara, P-45 s/d P-47).

4.6.6. Pembentukan TIM PNS yang lebih dikenal dengan nama TIM 12 tersebut berjalan dengan SUKSES karena Bupati incumbent memanfaatkan kekuasaan Anak Kandungnya yang bernama

- MONADI, S.Sos., MM., yang telah lebih dahulu diberi jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kerinci.
- 4.6.7. Perlu ditegaskan disini, bahwa pada saat pembentukan TIM PNS, jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci masih 12 kecamatan dan kemudian pada bulan yang sama dengan saat pembentukan Tim PNS, yakni bulan Mei 2012, Bupati incumbent memekarkan menjadi 16 kecamatan seperti saat ini.
- 4.6.8. Kemudian, memasuki awal tahun 2013, pada sekitar bulan Januari 2013, Bupati incumbent mulai kembali mengumpulkan SKPD dan Camat se-Kabupaten Kerinci di Rumah Dinas Bupati, khusus untuk diminta memenangkan dirinya dalam pencalonan untuk kedua kalinya dan sebagai wujud ikatan janji memenangkan, para Pejabat Eselon II, III, dan IV diminta untuk bersumpah dengan Al Quran dan dihadapan Buya atau Ustadz, dengan Lafal Sumpah sebagai berikut:

"Demi Alloh saya bersumpah, saya dan keluarga akan memilih, mendukung dan memenangkan Bapak Haji Murasman menjadi Bupati Kerinci Periode 2014-2019".

Pengucapan atau pembacaan Lafal Sumpah dipandu oleh **Sekda Kerinci atas nama H. ZULFAHMI,** yang secara serentak diikuti oleh segenap Pejabat yang hadir.

4.6.9. Kemudian pada malam berikutnya naskah sumpah tersebut digunakan untuk menyumpah para pejabat yang belum hadir dan belum bersumpah dimalam sebelumnya, dengan menyebut nama diri dan jabatan masing-masing serta ditambah lafal yang berbunyi:

"....apabila tidak dilaksanakan, saya dikutuk Qur"an tiga puluh juz",

Sehingga lafal lengkap sumpah yang diucapkan menjadi sebagai berikut:

"Demi Alloh saya [nama lengkap, jabatan] bersumpah, saya dan keluarga akan memilih, mendukung dan memenangkan Bapak Haji Murasman menjadi Bupati Kerinci Periode 2014-2019, apabila tidak saya laksanakan, saya dikutuk Qur'an tiga puluh juz".

- 4.6.10. Bersamaan dengan acara Pengangkatan Sumpah, Bupati incumbent memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk membuat BALIHO bergambar dirinya bersama Kepala Dinas dan Kepala Badan terkait, termasuk Camat, minimal dua baliho per Dinas dan juga meminta SKPD menindaklanjuti langkah riil untuk memenangkan dirinya dengan melakukan Pertemuan di tingkat kecamatan yang dikoordinir oleh:
 - Kecamatan Keliling Danau di koordinir oleh H. Arlis Harun (Kadis Kebudayaan dan Parwisata)
 - Kecamatan Depati Tujuh dikoordinir oleh Drs. Lukman, S.Sos, MM (Asisten I Pemerintahan)
 - 3. Kecamatan Air Hangat Timur Drs. Daslir Kadir, MBA, MM (Kadis Perhubungan) dan Erwan, SE (Kepala DPPKA)
 - 4. Kecamatan Batang Merangin Drs. Hasferi Akmal, M.Si (Kadis Sosnakertrans)
 - Kecamatan Siulak dikoordinir oleh: Rapik Orba, SE, ME (Kepala Inspektorat) yang merupakan **MENANTU Bupati** *incumbent* dan Efron, SE (Kepala BKD)
 - 6. Kecamatan Kayu Aro Amir Hasan dan Ir. Netra Yulinda, M.Si (Kadis Pertanian Tanaman Pangan)
 - Kecamatan Gunung Kerinci dikoordinir oleh: Bambang Karyadi, SP., Msi. (Kepala BAPPEDA) dan Raflizar, SKM,MKes. (Kepala Dinas Kesehatan)
- 4.6.11. Bahwa meskipun belum memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon, dampak dari penyumpahan di Rumah Dinas Bupati tersebut sangat efektif, mesin pemenangan langsung berjalan, sebagaimana terjadi di Kecamatan Siulak Mukai, Camat Siulak Mukai Sdr JAMAL PENTA PUTRA SPd., MSi. bersama Camat Kayu Aro membentuk Tim PNS dengan mengadakan pertemuan bersama Para PNS se-Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Kayo Aro pada tanggal 11 Januari 2013, bertempat di Mushola Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai, yang berdasarkan REKAMAN AUDIO yang PEMOHON peroleh, Sdr. SUKARWAN, Sekretaris Kecamatan Siulak Mukai,

bertindak aktif sebagai Pembawa Acara dan Moderator, diantaranya menyatakan:

"jadi sekali lagi, himbauan kami sekali lagi janganlah bapak takut, janganlah bapak ragu untuk mensosialisasikan dan mempromosikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Camat kita tadi untuk Bapak Murasman ini maju pada periode yang kedua. Jadi tidak ada hal yang membuat kita ragu......"

4.6.12. Dalam pertemuan tersebut, Sdr. **AMIR S.** (*GURU SMP Negeri 15 KERINCI*), secara aktif mengajak para PNS dengan penyampaikan sebagai berikut:

"...... Baiklah untuk mempersingkat waktu, langsung aja, kami mengajak kita semua, sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Pns se- Siulak Mukai dan Bapak Camat Siulak Mukai, jadi kami berkesimpulan pada malam ini PNS yang berada di Siulak Mukai "bulat ayi di pembuluh bulat kato di mufakat" (katakata adat yang artinya pemersatu), kemudian berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing untuk memenangkan ataupun memilih Bapak H.MURASMAN, S.PD., MM. untuk periode kedua tahun 2014-2019. Jadi setuju kito ini?

Dijawab seluruh PNS yang hadir: "Setujuuu....."
Sebelah kanan setuju? Dijawab: "Setujuuuu....."

4.6.13. Dalam arahan penutup acara tersebut, Camat Siulak Mukai menegaskan adanya pertemuan Tim PNS serupa di Kecamatan lain, yakni Kecamatan Siulak dengan diikuti lebih dari 300 orang PNS, sebagaimana PEMOHON kutipkan penyampaiannya sebagai berikut:

"....di Hall Pak Santi malam ini ada pembentukan Tim Kecamatan Siulak, jadi seluruh elemen samo dengan kito sahi di Posko Satu (seperti kita dulu di posko satua) dari masing-masing desa itu diundang ngirim ka (mengirimkan) tim, ngirim ka calon tim. Ini sedang berlangsung bersamaan dengan kito neh (kita sekarang) jadi lah nelpon tgen (barusan) itu lebih 300 orang yang hadir minin di Hall Pak Santi bersamaan waktu, kito minin nampaknyo lah

mbuhnyo diansur satu pandangan, (kita sekarang kelihatannya sudah beransur satu pandangan)".

Vide bukti rekaman audio dan translate percakapan tertulis.

- 4.6.14. Bahwa usai pertemuan di Musholla Desa Mukai Mudik, Pembentukan Tim Tingkat Desa dilanjutkan di Posko I Senimpik Kecamatan Siulak yang dihadiri langsung oleh H MURASMAN, dan berdasarkan Notulen Rapat dan Daftar Hadir Pertemuan tersebut, yang ikut hadir dan terlibat dalam tim sukses diantaranya mendapat tugas:
 - 1) Sandra Tobing ditunjuk sebagai Sekretaris III Tim Sukses Kecamatan Siulak Mukai
 - 2) Syafnelis, M.Si (Kasat Pol-PP Kabupaten Kerinci) dengan tugas: memangkas dan menge-blok Baliho spanduk kandidat lain agar tidak masuk ke Kecamatan Siulak Mukai
 - 3) Kotbah Jumat akan ditunjuk oleh Da'i Kabupaten untuk menyampaikan masalah Pemilukada yang mengarah ke H. Murasman
 - 4) Tim Kesehatan dipercayakan kepada: Samanudin PNS Pegawai Puskesmas Siulak
 - 5) Tenaga honorer dipercaya dikoordinir oleh: Yaneli
 - 6) Ketua tim Kabupaten Husnul Khatimah diberi tugas:
 - Mempertahankan jabatan H. Murasman untuk menjadi Bupati
 Periode Kedua dengan berbagai cara
 - PNS akan ditertibkan dengan pemanggilan seluruh PNS oleh
 Eselon II dan III, daftar hadir dan natulen rapat (terlampir)
- 4.6.15. Bahwa di tingkat kabupaten, Bupati incumbent membentuk TIM PEMENANGAN yang berdasarkan Surat-surat Keputusan Tim Pemenangan H. Murasman yang diterbitkan pada rentang waktu sekitar tanggal 29 Januari 2013, diketahui bahwa Ketua Tim Pemenangan yang ditunjuk dan menandatangani SK dimaksud adalah Sdr. HUSNUL, yang kesehariannya adalah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci aktif sampai dengan saat ini. Fakta ini Pemohon peroleh dari SK Bupati Nomor 821/21/pp-BKD tentang Perpanjangan Masa

Jabatan Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Saksi Kabupaten Kerinci tertanggal 11 Juni 2013 (mengangkat HUSNUL sebagai Sekretaris Dewan Pengawas) vide Bukti P-84, dan SK-SK Tim Sukses H. Murasman yang ditandatangani oleh Sdr HUSNUL dengan Jabatan: Ketua Tim (vide SK Tim Sukses Nomor 147/D.6/TPM/SK/2013 dalam bukti P-37 dan SK Tim Sukses Nomor 28/B.7/TPM/SK/2013 dalam bukti P-30).

- 4.6.16. Bahwa selain melibatkan **Sdr. HUSNUL** sebagai Ketua Tim Pemenangan, Bupati *incumbent* juga melibatkan para PNS dan Pejabat Struktural sebagai Tim Sukses H. Murasman Zubir Dahlan dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yang berdasarkan SK Tim Pemenangan, jajaran PNS dan Pejabat Struktural yang dimasukkan dan dilibatkan aktif sebagai Tim Sukses adalah:
 - 1) **HARMONIS** PNS Kantor Camat Siulak Mukai
 - 2) **AGUSLI** DPT, PNS Sekdes Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai
 - 3) **DAHLAN**, PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
 - 4) YUSES ALKADIRA, PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
 - 5) **ALIMIN ALI**, PNS Guru SD Tanjung Genting, Kecamatan Gunung Kerinci
 - 6) **NAEL EDWIN**, S.Pt PNS Sekdes Tebing Tinggi
 - 7) **Drs. SIDES,** PNS Sekdes Mukai Mudik
 - 8) SAMSAWIR, Kasi Ekobang Camat Depati VII
 - 9) **SARJONO, S.Pd.**, Kepala SMP Satu Atap Pidung
- 4.6.17. Pada sekitar tanggal 26 Februari 2013, atau setidak-tidaknya di awal tahun 2013, setelah Pengambilan Sumpah para Pejabat Eselon II dan Eselon III, sebagai konsekuensi sudah bersumpah, para SKPD bergerak mensosialisasikan pencalonan Bupati incumbent dengan membuat BALIHO bergambar dirinya bersama H. MURASMAN, yang diisi tulisan yang bernada mengajak masyarakat dengan semboyan "Lanjutkan", sebuah semboyan yang ternyata dijadikan Jargon Kandidat Nomor Urut 3 incasu pasangan Bupati incumbent dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci 2013 dan digunakan selama masa kampanye.

- 4.6.18. Berdasarkan bukti foto dan rekaman yang Pemohon peroleh, Pejabat Struktural yang menindaklanjuti perintah Bupati bergerak memasang Baliho, adalah:
 - Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci an. Drs. Epi Rasmianto, MM.
 - 2) Direktur PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci an. Sasli Rais, SE
 - Kadis Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci an. Ir. Gazdanul Gazam.
 - 4) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Kerinci an. Mukhlis, SE.
 - 5) Camat Keliling Danau an. Edi Ruslan, S.Sos
 - Kadis Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci an. H. Arlis Arun, S.Pd
 - 7) Camat Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci atas nama Jamal Penta Putra, S.Pd, M.Si.
 - 8) Kepala Work Shop Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci an. Fadli Rizal, ST, M.Si
 - 9) Kepala Badan Bencal Kabupaten Kerinci an. Darifus, SE, M.Si
 - 10) Kepala BKD Kabupaten Kerinci an. Efron Edison, SE
 - 11) Kadis Kesehatan Kabupaten Kerinci an. Raflizar, SKM, M.Kes
 - 12) Camat Air Hangat Kabupaten Kerinci a.n. H. Supril Hadi, S.Sos
- 4.6.19. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2013, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kerinci, Bupati *incumbent* mengadakan pertemuan dengan para PNS dan **Tokoh Masyarakat Tigo Lughah Semurup** Kecamatan Air Hangat Barat dan Air Hangat, yang berdasarkan Rekaman Audio yang Pemohon dapatkan, Bupati meminta secara aktif agar semua yang hadir mendukung dan memenangkan pencalonan untuk kedua kalinya.
- 4.6.20. Bahwa tindakan pengerahan jajaran Pejabat Struktural dan PNS makin gencar dilakukan menjelang hari H pemungutan suara, sebagaimana fakta tentang diadakannya pertemuan oleh dan antara Bupati incumbent dengan para PNS di rumah Kopka (Kopral Kepala) RASIDAN yang notabena adalah Kakak Kandung Camat Sitinjau Laut a/n NASRUL, di Jln. Angkasa Pura Hiang Nomor 145

Kecamatan Sitinjau Laut, Kerinci, yang "digerebek" langsung (ditangkap tangan) oleh Sdr. Letkol Inf. EKO PRAYITNO DANDIM 0417 Kerinci tanggal 15 Agustus 2013 jam 21.00 WIB, dan atas tindakan keberpihakan dan keterlibatan aktif untuk memenangkan Bupati incumbent, Sdr. Kopka RASIDAN dikenakan tindakan disiplin dan ditahan oleh Dandim 0417 Kerinci untuk selanjutnya diproses sesuai disiplin kesatuan Kodim 0417 Kerinci.

- 4.6.21. Di Desa Senimpik Kecamatan Siulak Mukai sebelum Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1434 H hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 pukul 13.30 WIB melalui istrinya yang bernama Hj. **DARULI MURASMAN**, Bupati *incumbent* membagikan Kupon sumbangan kepada Anak Yatim yang berisi ajakan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 yang berbunyi "Maih sama-samo lanjutkan lanjutkan", sebagaimana Bukti kupon dan atribut terlampir.
- 4.6.22. Pada saat Kampanye Calon Bupati Kerinci H. Murasman Zubir Dahlan pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 salah seorang Tim Sukses H. Murasman yang bernama: Sukaimi Tenaga Honorer Dinas Kehutanan Perkebunan membagikan Kupon ke Masyarakat Peserta Kampanye sebagai ganti untuk transportasi kampanye, laporan ke Panwaslu Kabupaten Nomor 324/Setkab/Panwaslu-Krc/2013. Barang bukti: Kupon
- 4.6.23. Bahwa yang sangat memprihatinkan, Bupati incumbent mengerahkan jajaran SKPD, Pegawai Puskesmas, Guru SD, SMP, SMA untuk menghadiri Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 di Bukit Tengah dengan meniadakan proses belajar mengajar pada hari tersebut.
- 4.6.24. Keterlibatan PNS Kabupaten Kerinci yang memakai Atribut (PIN) Tim Sukses H. Murasman - Zubir Dahlan pada saat kampanye pada tanggal 29 Agustus 2013 di Bukit Tengah Kecamatan Siulak diantaranya:
 - 1) Riri Sutrisno, SE Pegawai DPPKA Kabupaten Kerinci
 - 2) Ben Pegawai BBI Kayu Aro
 - 3) Isra Kamal, S.Pd, Kasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

- 4) Saldi Isra, S.Pd, Sekretaris Dinas Pertaniana Tanaman Pangan
- 5) Sismita, S.Pd Guru SMAN 4 Kerinci
- 6) Ida Laina, S.Pd Guru SMP Negeri Siulak
- 7) Aditya Warman, S.Hut Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci
 - Barang bukti berupa rekaman video saat kampanye tanggal 29 Agustus 2013.
- 4.6.25. Keterlibatan PNS yang menjadi Saksi Calon Bupati H. Murasman Zubir Dahlan Pleno KPU tingkat PPK Kecamatan Keliling Danau pada tanggal 10 September 2013 tempat Kantor PPK Kecamatan Keliling Danau. a.n. Saparudin, S.Pd guru SMK Kota Sungai Penuh dengan bukti Surat Mandat dari Tim Kampanye H. Murasman Zubir Dahlan terlampir.

Bupati *incumbent* melibatkan Perangkat Desa sebagai Mesin Pemenangan

- 4.6.26. Bupati incumbent memasukkan Perangkat Desa sebagai TIM SUKSES dan PENYELENGGARA, yang berdasarkan SK Tim Sukses H. Murasman Zubir Dahlan tertanggal 29 Januari 2013, melibatkan Sdr. WAITER Kades Pelak Naneh Kecamatan Siulak sebagaimana SK Tim Sukses Nomor 147/D.6/TPM/SK/2013 (vide bukti P-37), juga melibatkan Sdr. NAEL EDWIN Sekdes Tebing Tinggi Kecamatan Siulak Mukai, Sdr Drs. SIDES Sekdes Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai, Sdr. YARDI Sekdes Koto Lua Kecamatan Siulak Mukai sebagaimana SK Tim Sukses Nomor 28/B.7/TPM/SK/2013 (vide bukti P-30).
- 4.6.27. Bupati *incumbent* menggunakan momentum akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa beberapa minggu sebelum hari H pencoblosan dengan cara mengundang dan/atau setidaknya mengadakan pertemuan dengan para Kades, pada hari Senin Malam Selasa tanggal 11 Maret 2013 pukul 20.30 WIB di Rumah Dinas Bupati Kerinci Kota Sungai Penuh, yang kemudian dengan kekuasaan yang melekat pada dirinya, Bupati *incumbent* menyatakan akan memperpanjang masa jabatan para kepala desa selama dua tahun

- lagi, dengan prasyarat: "asalkan mau untuk mendukung dan memenangkan H. Murasman pada Pemilukada Bupati Kerinci tanggal 8 September 2013". Fakta hukum ini PEMOHON peroleh dari adanya "Surat Usulan Penunjukan PJS Kepala Desa" yang habis masa jabatan terhitung sebelum tanggal 8 September 2013 dan beberapa Kades yang dijadikan sebagai Penyelenggara di PPS dan KPPS.
- 4.6.28. Kemudian untuk memberi daya tarik dan memotivasi Perangkat Desa, Bupati incumbent memberikan sepeda motor Yamaha Yupiter MX 135 cc Tahun Pembuatan 2013 kepada para Kepala Desa, yang pada tahap pertama diserahkan secara simbolis oleh Bupati pada tanggal 13 Mei 2013 dan setelah diserahkan, para Kades dikumpulkan lagi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PMPDPP dan KB) untuk menegaskan bahwa: "Kita tidak ada pilihan lain selain H. Murasman", yang serta merta dijawab oleh para Kades dengan kalimat, "Siaaap!". Penyerahan sepeda motor selanjutnya dilakukan pada bulan Juni 2013 namun sangat tergantung pada pelunasan PBB dan dukungan riil para Kades terhadap H. Murasman. Harga motor yang dibayar kades per unit Rp.15.093.000,-. Bagi Kades yang tidak melaksanakan instruksi Bupati mengarahkan massa untuk memenangkan dirinya, fasilitas Sepeda Motornya ditahan.
- 4.6.29. Tindakan berikutnya adalah, Bupati incumbent menggerakkan Aparat Desa dengan meminta para kepala desa dan kepala desa yang baru Terpilih dalam Pilkades 2013 untuk membuat Surat Pernyataan bermaterai ter tanggal 27 Juni 2013, sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RUSWAN, Amk. (Kades Terpilih 2013 Desa Ujung Ladang), ARWIYANTO, SE. (Kades Siulak Deras Mudik), dan SUTAN MAKMUR, SE. (Plt Camat Gunung Kerinci), yang isinya berbunyi sebagai berikut:

"Kami yang namanya tersebut di atas menyatakan akan mensukseskan serta memenangkan Bapak H. Murasman SPd., MM. menjadi Bupati Kerinci periode 2014 s/d 2019 di Desa Ujung Ladang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bahwa penduduk Desa Ujung Ladang sebagai berikut:

- 1. Dapat melantik Kades Terpilih dalam waktu tidak begitu lama (sebelum Pemilukada).
- 2. Jumlah Kepala Keluarga = 235 KK
- 3. Jumlah Mata Pilih = 600 mata pilih
- 4. Jaminan Kemenangan 80%
- 5. Mengangkat Sdr ARMEN menjadi KAUR di Pemerintahan Desa Ujung Ladang"

Bupati *incumbent* mengintimidasi PNS dan Perangkat Desa yang Tidak Bersedia Mendukung dan Dijadikan Mesin Pemenangan

- 4.6.30. Melakukan intervensi dan Intimidasi kepada Aparat Desa (Kepala Desa) Siulak Deras Mudik An. Arwiyanto, SE memaksa untuk membentuk Tim Sukses Pemenangan Kandidat Bupati Kerinci H. Murasman pada tanggal 16 Januari 2013 di rumah Arwianto, SE Siulak Deras Mudik pukul 20.30 WIB pada hari Rabu (malam Kamis). SK Struktur Tim H. Murasman terlampir.
- 4.6.31. Melakukan intervensi dan Intimidasi kepada PNS yang tidak mau mendukung, menyukseskan dan memilih kandidat Bupati Kerinci H. Murasman sehingga dipindahkan dan dimutasi serta diturunkan dari Jabatan Eselon tanpa sebab akibat yang jelas dan tidak sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2012. sebagai buktinya sebagai berikut:
 - Pernyataan beberapa orang PNS yang diintimidasi dan dipindahkan.
 - Laporan ke Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 310/Setkab/Panwaslu-Krc/2013, Nomor 311/Setkab/Panwaslu-Krc/2013 tanggal 12 September 2013.
 - Surat Pindah Tugas beberapa PNS yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Zulfahmi, SH, MM dan Bupati Kerinci.

Bupati menempatkan Tim Sukses Nomor Urut 3 sebagai Penyelenggara

- 4.6.32. Bupati incumbent menempatkan Sdr SANDRA TOBING Sekretaris III Tim Sukses Kecamatan Siulak Mukai sebagai Ketua PPK di Kecamatan Siulak Mukai.
- 4.6.33. Selain itu, juga menempatkan 47 (empat puluh tujuh) orang Tim Sukses H. Murasman Zubir Dahlan sebagai penyelenggara sebagai berikut:
 - Sarudin (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Hilir sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi anggota KPPS TPS 1 Desa Mukai Hilir berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 05 tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
 - Asmarudin (Tim Sukses dengan Jabatan Bendahara di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Ketua KPPS TPS 1 Desa Mukai Mudik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
 - Usman (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H. Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi anggota merangkap keamanan KPPS TPS 1 Desa Mukai Mudik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
 - 4. Omridana (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi anggota merangkap keamanan KPPS TPS 1 Desa Mukai Mudik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
 - Rusdian Huri (Tim Sukses dengan Jabatan Wakil Sekretaris II di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H.Murasman

- Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi anggota KPPS TPS 1 Desa Mukai Mudik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 6. Armen (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi anggota merangkap keamanan KPPS TPS 1 Desa Mukai Mudik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 7. Sri Marudin (Tim Sukses dengan Jabatan Wakil Sekretaris I di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi anggota KPPS TPS 2 Desa Mukai Mudik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- Sutan Sahril (Tim Sukses dengan Jabatan Wakil Ketua II di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi anggota merangkap keamanan KPPS TPS 2 Desa Mukai Mudik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- Samsudin (Tim Sukses dengan Jabatan Sekretaris di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi anggota KPPS TPS 2 Desa Mukai Mudik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 10. Ilzen (Tim Sukses dengan Jabatan anggota di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi anggota KPPS TPS 2 Desa Mukai Mudik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 11. Martias (Tim Sukses dengan Jabatan anggota di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi anggota merangkap keamamanan KPPS TPS 2 Desa Mukai Mudik berdasarkan

- lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 12. Yalmidani (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H. Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Ketua KPPS TPS 2 Desa Mukai Mudik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 13. Amran (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Mudik sesuai dengan lampiran SK H. Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi anggota KPPS TPS 2 Desa Mukai Mudik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Hilir Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 14. Aryusup (Tim Sukses dengan Jabatan Ketua di Desa Mukai Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Ketua KPPS TPS 1 Desa Mukai Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Tinggi Nomor 05 tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 15. Andi Yonista (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Mukai Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Tinggi Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 16. Rasaid (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Ketua KPPS TPS 2 Desa Mukai Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Tinggi Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 17. Apliton (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 2 Desa Mukai Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Tinggi Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.

- 18. Yurnalis (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 2 Desa Mukai Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Tinggi Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 19. Harimin Salim (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 2 Desa Mukai Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Tinggi Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013
- 20. Asri (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota merangkap Keamanan KPPS TPS 2 Desa Mukai Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Tinggi Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 21. Ameripin (Tim Sukses dengan Jabatan Sekretaris di Desa Sungai Langkap sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota merangkap Keamanan KPPS TPS 1 Desa Sungai Langkap berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Sungai Langkap Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 22. Damli Taher (Tim Sukses dengan Jabatan anggota di Desa Sungai Langkap sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota merangkap Keamanan KPPS TPS 1 Desa Sungai Langkap berdasarkan lampiran SK PPS Desa Sungai Langkap Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 23. Syafrudin (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Tengah sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Ketua KPPS TPS 1 Desa Mukai Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Tengah Nomor 04 tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.

- 24. Samsuir (Tim Sukses dengan Jabatan Wakil Ketua di Desa Mukai Tengah sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Ketua KPPS TPS 2 Desa Mukai Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Tengah Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 25. Eflizal (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Tengah sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 2 Desa Mukai Tengah berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Tengah Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 26. Iwan K. (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Senimpik sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota Merangkap Keamanan KPPS TPS 1 Desa Senimpik berdasarkan lampiran SK PPS Desa Senimpik Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 27. Arman Dani (Tim Sukses dengan Jabatan Ketua di Desa Tebing Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 2 Desa Tebing Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Tebing Tinggi Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013.
- 28. Ardinus Penta Putra (Tim Sukses dengan Jabatan Sekretaris di Desa Tebing Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 2 Desa Tebing Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Tebing Tinggi Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013.
- 29. Zamzami (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Tebing Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 3 Desa Tebing Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Tebing Tinggi Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013.
- 30. Artunis (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Tebing Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 3 Desa

- Tebing Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Tebing Tinggi Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013.
- 31. **Punis Arifin** (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Sungai Kuning sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Sungai Kuning berdasarkan lampiran SK PPS Desa Sungai Kuning Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 32. **Syafril** (Tim Sukses dengan Jabatan Bendahara di Desa Pasir Jaya sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Ketua KPPS TPS 1 Desa Pasir Jaya berdasarkan lampiran SK PPS Desa Pasir Jaya Nomor 05 tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013.
- 33. Isar Manudin (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Pasir Jaya sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Pasir Jaya berdasarkan lampiran SK PPS Desa Pasir Jaya Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013.
- 34. Afnizar (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Koto Lua sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Koto Lua berdasarkan lampiran SK PPS Desa Pasir Jaya Nomor 04 tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 35. Yardi (Tim Sukses dengan Jabatan Ketua di Desa Koto Lua sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota Merangkap Keamanan KPPS TPS 1 Desa Koto Lua berdasarkan lampiran SK PPS Desa Koto Lua Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 36. Sapril (Tim Sukses dengan Jabatan anggota di Desa Koto Lua sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Koto Lua berdasarkan lampiran SK PPS Desa Koto Lua Nomor 04 tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.

- 37. Efliadi (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Koto Lua sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 2 Desa Koto Lua berdasarkan lampiran SK PPS Desa Koto Lua Nomor 04 tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 38. Sioprisal (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Koto Lua sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 2 Desa Koto Lua berdasarkan lampiran SK PPS Desa Koto Lua Nomor 04 tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 39. Joki Lahuri (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Mukai Seberang sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Mukai Seberang berdasarkan lampiran SK PPS Desa Mukai Seberang Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 40. Suratmin (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Talang Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Talang Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Talang Tinggi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 41. **Edi Nursal** (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Talang Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 2 Desa Talang Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Talang Tinggi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 42. **Zainal** (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Talang Tinggi sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 2 Desa Talang Tinggi berdasarkan lampiran SK PPS Desa Talang Tinggi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 43. **Harman** (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Lubuk Tabun sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa

- Lubuk Tabun berdasarkan lampiran SK PPS Desa Lubuk Tabun Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 44. Dahwal Efendi (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Lubuk Tabun sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Lubuk Tabun berdasarkan lampiran SK PPS Desa Lubuk Tabun Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 45. **Tarzan** (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Lubuk Tabun sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Lubuk Tabun berdasarkan lampiran SK PPS Desa Lubuk Tabun Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 46. Firmesra (Tim Sukses dengan Jabatan Sekretaris di Desa Lubuk Tabun sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Lubuk Tabun berdasarkan lampiran SK PPS Desa Lubuk Tabun Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.
- 47. **Marjohan** (Tim Sukses dengan Jabatan Anggota di Desa Lubuk Tabun sesuai dengan lampiran SK H.Murasman Nomor 028/B.7/TPM/SK/2013) menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Lubuk Tabun berdasarkan lampiran SK PPS Desa Lubuk Tabun Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 18 Agustus 2013.

Bupati *incumbent* melakukan tindakan yang Melanggar Moral, Etika dan Hukum

4.6.34. Bahwa tidak lama setelah Pemohon mendaftarkan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Bupati incumbent Sdr. H MURASMAN menghubungi ZAINAL ABIDIN, SH., MH, Calon Wakil Bupati Pemohon, melalui Handphone dengan Nomor 087793008000 dan secara terang-terangan serta tanpa malu-malu menawarkan uang sebesar Rp. 1 miliar tunai dengan prasyarat: mau mencabut permohonan ini di MK. Selain itu, Sdr H MURASMAN juga menyatakan bahwa Kandidat lain: IRMANTO (Nomor Urut 6),

SUKMAN (Nomor Urut 4) dan DASRA (Nomor Urut 1), sudah diselesaikan semua, kecuali Wabup – Nomor Urut 5.

- 4.6.35. Selain melalui percakapan telepon, H MURASMAN juga menyampaikan tawaran Rp 1 miliar tersebut melalui sms ke Sdr ZAINAL ABIDIN, SH., MH, Calon Wakil Bupati Pemohon dengan beberapa kali sms:
 - Sms tanggal 20 September jam 18.30 WIB dari Nomor 087793008000, yang berbunyi:
 - "Iyo Nal, iko batalkan niat iko di MK, baliklah isuk, langsung kito serah terimo. Tks".
 - Sms tanggal 20 September jam 18.52 WIB dari Nomor 087793008000, yang berbunyi:

"Yang ada cash 1 M, ini lah pasti Nal, lah siap kapan bae. Tks".

Dalam percakapan tersebut juga Sdr. H MURASMAN menyatakan pengakuan bahwa benar, ada penyumpahan pejabat di Rumah Dinas Bupati.

Fakta ini cukup menjadikan petunjuk yang makin meyakinkan tentang adanya pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan Bupati *incumbent*, yang dengan menghalalkan segala cara hendak mempertahankan kemenangan penuh kecurangan ini.

Tawaran Sdr MURASMAN ini sempat terekam melalui HP dan REKAMAN AUDIO akan Pemohon jadikan bukti dipersidangan ini.

4.6.36. Bahwa tindakan pelanggaran lainnya yang justru lebih prinsip yang dilakukan Bupati *incumbent* adalah atas pengingkaran terhadap Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (dalam Formulir Model B.6 – KWK) pada pencalonan sebagai Bupati periode sebelumnya 2008-2013, dimana setelah terpilih pada Pemilukada Tahun 2008 sampai dengan diselenggarakannya lagi

Pemilukada 5 tahun berikutnya di Tahun 2013, Sdr H. MURASMAN masih AKTIF sebagai Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang saat ini telah dirubah namanya menjadi Yayasan Pendidikan Islam Kerinci. Dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tertanggal 11 April 2012 Notaris YANI RENATA UNO, SH. MKn., Sdr Tuan Haji MURASMAN, SPd., MM ditetapkan sebagai KETUA BADAN PENGURUS Yayasan Pendidikan Islam Kerinci.

- 4.6.37. Bahwa fakta hukum di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun menjabat Bupati Kerinci, Sdr H MURASMAN selain sudah cacat moral, juga telah melanggar persyaratan yang ia sanggupi sendiri untuk mengundurkan diri dari Jabatan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Kerinci, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 59 ayat (5) huurf f UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 4.7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam angka 4.6.1. s/d 4.6.37. di atas telah dapat dikategorikan pelanggaran dalam proses Pemilukada yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilukada, yang telah memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, yakni:
- 4.7.1. **Unsur terstruktur**, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* yang mencalonkan diri kembali untuk kedua kalinya dan telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya selaku Bupati Kerinci *incumbent* "melibatkan pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yakni SKPD, para Kepala Dinas, para kepala badan, para camat, para kepala desa se-Kabupaten Kerinci dengan didahului pengangkatan dan pengucapan SUMPAH secara ISLAM, kemudian membentuk Tim PNS yang diberi nama TIM 12, meminta dam memerintahkan para pejabat membuat dan memasang Baliho bergambar dirinya bersama Pejabat satu demi

satu, membentuk tim sukses dari unsur PNS, Menempatkan Tim Sukses menjadi Penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS, bahkan khusus di PPK Siulak Mukai, menempatkan Sekretaris Tim Sukses atas nama SANDRA TOBING, SPd. menjadi Ketua PPK, Memberi fasilitas Sepeda Motor sebanyak 287 unit merk Yamaha Yupiter MX kepada para Kades yang pengadaannya menggunakan Dana ADD Tahun 2013 namun kepada Kepala Desa yang tidak bersedia mendukung tidak diberi sepeda motor dan tidak dilantik, yang meskipun tidak secara eksplisit diperintah oleh Bupati incumbent, namun terdapat bukti tertulis yang menunjukkan bahwa keterlibatan Sdr H. MURASMAN, SPd., ada MM. kedudukannya sebagai Bupati mengikutsertakan pejabat dibawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan ajakan tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang", sebagaimana fakta-fakta dalam Angka 4.6.1. s/d 4.6.37. di atas.

- 4.7.2. Unsur SISTEMATIS, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya selaku Bupati incumbent, melakukan tindakan memerintahkan kekuasaan ditingkat bawahnya dan/atau menggunakan kekuasaan Bupati incumbent selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui pejabat struktural di tingkat kabupaten, kecamatan, dan/atau desa se-Kabupaten Kerinci, sebagaimana uraian fakta-fakta dalam Angka 4.6.1. s/d 4.6.37. di atas , kesemuanya dilakukan Bupati incumbent dengan sadar dan telah "direncanakan secara matang", dengan adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan cara menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 4.7.3. **Unsur MASIF**, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya selaku penyelenggara pemilukada melakukan tindakan memerintahkan penyelenggaran

ditingkat bawahnya dan/atau menggunakan kekuasaan Bupati incumbent selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, yakni pelanggaran yang "melibatkan sedemikian banyak orang" dan "terjadi dalam wilayah yang luas" di dua kecamatan, yakni di (1) Kecamatan Siulak Mukai berupa pembentukan Tim PNS dan pengerahan PNS dan Pejabat untuk memenangkan Bupati *incumbent* (vide dalil Pelanggaran Angka 4.6.11. s/d 4.6.13. dan bukti Rekaman Audio), memasukkan Tim Sukses Nomor Urut 3 sebagai Ketua PPK Siulak Mukai serta sebagai Ketua dan Anggota KPPS diwilayah kecamatan tersebut (vide dalil Pelaggaran Angka 4.6.32. dan 4.6.33.); dan (2) di Kecamatan Sitinjau Laut berupa tertangkap tangannya kegiatan pengerahan PNS oleh Bupati *incumbent* pada tanggal 15 Agustus 2013 jam 21.00 oleh *Letkol Inf.* EKO PRAYITNO DANDIM 0417 Kerinci, cukup dijadikan alasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS pada dua kecamatan tersebut.

4.8. Bahwa tindakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Pemenang secara sendiri-sendiri dan/atau bersama- dengan Termohon, telah menciderai demokrasi dan merusak fairplay dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kerinci, khususnya di Kecamatan Siulak Mukai dan Sitinjau Laut, yang cukup dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar membatalkan hasil perhitungan suara pasangan calon khusus pada dua kecamatan tersebut, yang tabulasi perolehan suaranya berdasarkan Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tertanggal 15 September 2013:

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN DB1-KWK

	Kecamatan	No Urut Pasangan Calon				Jumlah		
No		1	2	3	4	5	6	Suara sah
1.	Gunung Raya	4.230	649	727	168	142	54	5.970
2.	Bukit Kerman	1.797	1.581	2.186	541	590	167	6.862

Jumlah Akhir		17.330	44.474	46.255	17.193	10.141	2.835	138.228
16.	Gunung Tujuh	198	3.040	3.085	988	222	132	7.665
15.	Kayu Aro	622	4.769	4.819	1.195	285	215	11.905
14.	Kayu Aro Barat	1.983	4.217	3.785	2.195	240	181	12.601
13.	Gunung Kerinci	107	3.864	2.695	146	71	214	7.097
12.	Siulak Mukai	216	1.715	5.837	67	61	123	8.019
11.	Siulak	254	9.264	4.027	165	56	291	14.057
10.	Air Hangat Barat	275	1.136	1.707	349	612	83	4.162
9.	Air Hangat	497	1.627	1.897	1.228	510	111	5.870
8.	Depati Tujuh	567	898	1.732	5.672	311	103	9.283
7.	Air Hangat Timur	390	2.369	2.868	2.042	1.198	581	9.448
6.	Sitinjau Laut	851	1.745	2.142	555	3.165	129	8.587
5.	Danau Kerinci	885	3.440	2.498	477	944	101	8.345
4.	Keliling Danau	3.593	3.026	4.747	953	795	248	13.362
3.	Btg Merangin	892	1.134	1.503	452	939	102	5.022

- 4.9. Bahwa dalam hal perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Sitinjau Laut dinyatakan batal, maka komposisi perbandingan perolehan suara Bupati incumbent dan Pemohon yang dikurangi di dua Kecamatan tersebut menjadi sangat signifikan, sebagaimana perbandingan berikut
 - (1) Pemohon = 44.474 suara 1.715 suara (Siulak Mukai) 1.745 suara (Sitinjau laut) menjadi sebanyak = 41.014 suara
 - (2) Pasangan Bupati *incumbent* = 46.255 suara 5.837 suara (Siulak Mukai) 2.1.45 suara (Sitinjau Laut) menjadi sebanyak = 38.276 suara.

4.10. Bahwa atas dasar alasan dan argumentasi Pemohon di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada wilayah Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, dengan terlebih dahulu memerintahkan Termohon mengganti seluruh Penyelenggara di tingkat PPK dan KPPS di Kecamatan Siulak Mukai.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tertanggal 15 September 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.
- 3. Memerintahkan kepada TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada wilayah di Kecamatan Siulak Mukai dan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci dengan terlebih dahulu mengganti seluruh Penyelenggara di PPK dan KPPS Kecamatan Siulak Mukai.
- Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-149 sebagai berikut:

- P-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang memenuhi syarat, tanggal 23 Juli 2013;
- P-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013;
- 3. P-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tertanggal 15 September 2013;
- 4. P-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tertanggal 15 September 2013;
- 5. P-5 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 (Model DB2-KWK) dibuat oleh Saksi Herizal, S.Pd. tertanggal 15 September 2013;
- 6. P-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi:
- 7. P-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 8. P-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- P-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 10. P-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 11. P-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- 12. P-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 13. P-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 14. P-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 15. P-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 16. P-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 17. P-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 18. P-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Model DA KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 19. P-19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Lampiran Model DA1-KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 20. P-20 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Lampiran Model DA1-KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- 21. P-21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Lampiran Model DA1-KWK tertanggal 10 September 2013 di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
 - P-22 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 04.Kpts/KPU-Kab/005.656382/2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Dalam Kabupaten Kerinci,

tertanggal 27 Maret 2013, berikut lampirannya;

- P-23 Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Nomor 059/C.6/TPM/SK-SPG/2013 tentang Penetapan Tim Sukses/Tim Pemenangan H. Murasman, S.Pd, MM di Desa Sungai Pegeh Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, tertanggal 11 Februari 2013 berikut lampirannya;
- 23. P-24 Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Nomor 047/C.5/TPM/SK-TG/2013, tertanggal 5 Februari 2013 tentang Penetapan Tim Sukses Pemenangan H. Murasman, S.Pd, MM dan H. Zubir Dahlan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kerinci Periode 2014-2019 di Desa Tanjung Genting Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, berikut lampirannya;
- 24. P-25 Foto keterlibatan PNS (Kabag Keuangan RSUD Mayjen H.A Thalib Kerinci, Kepala Puskesmas Pembantu Lubuk Nagodang) dan Kepala Desa Lubuk Nagodang yang sedang memasang Baliho H. Murasman;
- 25. P-26 Foto Baliho H. Murasman sebagai Bupati Kerinci bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebukar dan bertuliskan semboyan "lanjutkan" sesuai dengan jargon kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 3, H. Murasman H. Zubir Dahlan selama masa kampanye;
- 26. P-27 Foto Kepala Desa Tebing Tinggi bernama Nasim Ruwan, S.Pd sedang memasang Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Murasman Zubir Dahlan;
- 27. P-28 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Dalam Kabupaten Kerinci, berikut lampirannya berupa Daftar Nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- 28. P-29 Daftar Nama Anggota KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Kecamatan Siulak Mukai;
- 29. P-30 Surat Keputusan Tim Sukses Nomor 28/B.7/TPM/SK/2013, tertanggal 29 Januari 2013 tentang Penetapan Tim Sukses Pemenangan H. Murasman, S.Pd, MM Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci, berikut lampirannya;
- 30. P-31 Fotokopi Dokumentasi Rekaman Audio berisi "Pertemuan Camat Siulak Mukai, Sekcam dan Para PNS di Mushola Ikhsaniah Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai dalam pertemuan membahas Tim Pemenangan Pasangan H. Murasman", berikut teks pembicaraan;
- 31. P-32 Fotokopi Daftar hadir serta tanda tangan Keterlibatan Kades, Sekdes dan PPK, PPS termasuk PNS dalam acara Pemantapan Struktur Tim Kecamatan, Tim Desa dan Program Kedepan (untuk mendukung Tim H. Murasman) tanggal 11 Januari 2013;
- 32. P-33 Fotokopi Notulen Rapat Pembentukan Tim Sukses H. Murasman

Tingkat Desa tanggal 11 Januari 2013. di Posko I Kecamatan Siulak Mukai di Desa Senimpik yang ikut terlibat dalam Tim Sukses PPK, PPS, PNS dan Kades, dengan Notulis Edios Hendra, S.PdI;

- 33. P-34 Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Nomor 137/D.9/TPM/SK/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Tim Sukses Pemenangan H. Murasman, S.Pd, MM dan H. Zubir Dahlan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kerinci Periode 2014-2019 di 4 Desa Koto Majidin Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, berikut lampirannya;
- 34. P-35 Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Nomor 081/C.12/TPM/SK-AKI/2013, tertanggal 12 Februari 2013 tentang Penetapan Tim Sukses/Tim Pemenangan H. Murasman, S.Pd, MM di Desa Agung Koto Iman Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci;
- 35. P-36 Laporan Kecurangan Pemilukada Kabupaten Kerinci atas nama Adi Pranata beralamat di Desa Agung Koto Iman dengan laporan melihat Mustapa sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Murasman H. Zubir Dahlan sebagai Anggota PPS di Agung Koto Iman;
- 36. P-37 Foto Baliho Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 3, H. Murasman H. Zubir bersama Tim Suksesnya bernama Mustapa ;
- 37. P-38 Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Nomor 147/D.6/TPM/SK/2013 tentang Penetapan Tim Sukses/Tim Pemenangan H. Murasman, S.Pd, MM di Desa Plak Naneh Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci tanggal 28 Februari 2013;
- 38. P-39 Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Nomor 137/TPM/Skt-X/2013 tentang Penetapan Tim Sukses/Tim Pemenangan H. Murasman, S.Pd, MM di Desa Sungai Sampun Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci tanggal 28 Februari 2013;
- 39. P-40 Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Nomor 105/B.2/TPM/SK/2013 tentang Penetapan Tim Sukses Pemenangan H. Murasman, S.Pd, MM Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, tanggal 19 Februari 2013;
- 40. P-41 Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Nomor 020/C.5/TPM/SK-SBGH/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Tim Sukses Pemenangan H. Murasman, S.Pd, MM dan H. Zubir Dahlan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kerinci Periode 2014-2019 di Desa Sungai Batu Gantih Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, berikut lampirannya;
- 41. P-42 Tanda Bukti Terima Laporan Model A-2 KWK ke Panwaslu Kabupaten Nomor 324/Setkab/Panwaslu-Krc/IX/2013, tertanggal 13 September 2013 pukul 19.30 atas nama Pelapor Herman Haris, Saksi Niprita Pustika, Arkadius;
- 42. P-43 Penerimaan Laporan Model A-1 KWK ke Panwaslu Kabupaten Nomor 324/Setkab/Panwaslu-Krc/IX/2013, tertanggal 13 September 2013



Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 untuk penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan

54.

P-55

		Jumlah Anggaran Rp. 385.900.000,-;
55.	P-56	Kliping Koran Aksi Post tanggal 29 Januari 2013 berjudul "Baliho "Lanjutkan" Murasman menuai Protes";
56.	P-57	Foto Baliho H. Murasman bersama Lishar Ibrahim, SE sebagai Camat Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
57.	P-58	Foto baliho H. Murasman bersama Camat Keliling Danau an. Edi Ruslan, S.Sos sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci;
58.	P-59	Foto baliho H. Murasman bersama Camat Siulak Mukai Kabupaten Kerinci atas nama Jamal Penta Putra, S.Pd, M.Si sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci;
59.	P-60	Foto baliho H. Murasman bersama Camat Air Hangat Kabupaten Kerinci an. H. Supril Hadi, S.Sos sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci;
60.	P-61	Foto Baliho H. Murasman bersama Drs. Anizar, MM sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci;
61.	P-62	Foto Baliho H. Murasman bersama Darifus, SE, M.Si sebagai Kepala BPBD Kabupaten Kerinci;
62.	P-63	Foto baliho H. Murasman bersama Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci an. Ir. Gasdinul Gazam sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci;
63.	P-64	Foto baliho H. Murasman bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci an. Drs. Evi Rasmianto, MM. sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci;
64.	P-65	Foto baliho H. Murasman bersama Direktur PDAM Tirta Saksi Kabupaten Kerinci an. Sasli Rais, SE sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci;
65.	P-66	Foto baliho H. Murasman bersama Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Kerinci an. Mukhlis, SE., M.Si sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci;
66.	P-67	Foto baliho H. Murasman bersama Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci an. H. Arlis Harun, S.Pd sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci;
67.	P-68	Foto baliho H. Murasman bersama Kepala Work Shop Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci an. Fadli Rizal, ST, M.Si sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci;
68.	P-69	Foto baliho H. Murasman bersama Kepala BKD Kabupaten Kerinci an. Efron Edison, SE di rumah Kepala BKD Kabupaten Kerinci an. Efron Edison, SE sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci;
69.	P-70	Foto baliho H. Murasman bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci an. Raflizar, SKM, M.Kes sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci;
70.	P-71	Foto Baliho H. Murasman di rumah Camat Siulak Kabupaten Kerinci

an. Aimis sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci; 71. P-72 Foto baliho H. Murasman - Zubir Dahlan di rumah Kabid Rumusi Kabupaten Kerinci an. Supriadi sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci; 72. P-73 Foto Baliho H. Murasman di rumah Kabid BP4K Kabupaten Kerinci an. Hermanto sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci; 73. P-74 Foto Baliho H. Murasman di rumah Kepala Puskesmas Gunung Labu an. Hermanto, SKM sebagai Pejabat Struktural/ Fungsional Pemkab Kerinci; 74. P-75 Foto Baliho H. Murasman di rumah Ketua PPK Kerinci an. Hj. Daruli Murasman sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci; 75. P-76 Foto Baliho H. Murasman di rumah Kepala SMPN Pelompek an. Musdianto dan di rumah Kepala SMA Semurup sebagai Pejabat Struktural/ Fungsional Pemkab Kerinci: P-77 76. Foto baliho H. Murasman - Zubir Dahlan di rumah Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci an. Drs. Idris sebagai Pejabat Struktural/Fungsional Pemkab Kerinci; P-78 77. Foto Baliho H. Murasman di SDN Kerinci Dusun Baru Siulak Panjang dan di SMPN 12 Pulang Sangkar Kecamatan Batang Merangin; 78. P-79 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821/21/pp-BKD tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tertanggal 11 Juni 2013, salah satunya adalah HUSNUL dengan Jabatan Sekretaris Dewan Pengawas; 79. P-80 Fotokopi Kompensensi Tim Kampanye H. Murasman, S.Pd. MM – H. Zubir Dahlan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kerinci Periode 2014-2019, tertanggal 5 Juli 2013; 80. P-81 Fotokopi Dokumentasi Rekaman Video "Baliho-baliho Para Kepala SKPD dan H. Murasman dengan semboyan "LANJUTKAN" yang dipasang di area Kantor Dinas dan Rumah Pribadi Kepala SKPD se Kabupaten Kerinci; P-82 81. Foto keterlibatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Saksi Kabupaten Kerinci atas nama HUSNUL dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Murasman - Zubir Dahlan; 82. P-83 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Bab VI Larangan Kampanye Pasal 32 ayat (2) huruf d yang berbunyi: "Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan : d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah"; P-84

Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.2/353/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah

83.

Kabupaten Kerinci a/n: Wisman, A.Md tertanggal 12 April 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wisman, A.Md pada tanggal 15 September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;

- 84. P-85 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.23/14/pp-BKD terhadap Drs. Rahminuddin tertanggal 13 Maret 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Rahminuddin pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 85. P-86 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.24/05/pp-BKD terhadap Adra Nemires, S.Sn tertanggal 30 Januari 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Adra Nemires, S.Sn pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 86. P-87 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.24/05/pp-BKD terhadap Rizal Hamdi tertanggal 30 Januari 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rizal Hamdi pada tanggal 10 September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 87. P-88 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.29/27/pp-BKD terhadap Idham Khatib, S.Pd tertanggal 28 September 2012 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Idham Khatib, S.Pd pada tanggal 3 September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 88. P-89 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.3/348/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: April tertanggal 12 Apri 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aprial pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 89. P-90 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.3/347/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: Ibni Abib, S.Pd.I tertanggal 12 Apri 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ibni Abib, S.Pd.I pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 90. P-91 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.4/339/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: Drs. Hizam Hakimi tertanggal 12 Apri 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Hizam Hakimi pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 91. P-92 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.4/1110/KM-BKD tentang Pemindahan dan Penempatan Guru SMP Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci a/n: Don Fitri Jaya, S.Pd tertanggal 18 Oktober 2012 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Don Fitri Jaya, S.Pd pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 92. P-93 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.4/1219/KM-BKD

tentang Pemindahan dan Penempatan Guru SMP Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci a/n: Ides Mirawati tertanggal 27 Nopember 2012 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ides Mirawati pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;

- 93. P-94 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.4/557/KM-BKD tertanggal 20 April 2012 dan Nomor 824.4/598/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: Gusmarni Yelmita, S.Pd tertanggal 11 Juli 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gusmarni Yelmita, S.Pd pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 94. P-95 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.4/342/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: Hatizar Thalib, S.Pd tertanggal 12 April 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hatizar Thalib, S.Pd pada tanggal 5 September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 95. P-96 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.4/345/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: Drs. Khaidir tertanggal 12 April 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Khaidir pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 96. P-97 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824/861/KM-BKD tertanggal 2 Agustus 2012 dan Nomor 824/1288/KM-BKD tertanggal 28 Desember 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: Alfianto, ST beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alfianto, ST pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 97. P-98 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.4/341/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: Damrusnadi, S.Pd tertanggal 12 April 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Damrusnadi, S.Pd pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 98. P-99 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.4/346/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: Drs. H. Halawi tertanggal 12 April 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. Halawi pada tanggal 10 September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 99. P-100 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.3/336/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: Nelmia Dewi, S.Pd tertanggal 12 April 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nelmia

- Dewi, S.Pd pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 100. P-101 Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.4/337/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: Rustam, A.Ma.Pd tertanggal 12 April 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rustam, A.Ma.Pd pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 101. P-102 Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 824.2/378/KM-BKD tentang Mutasi dan Penempatan Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci a/n: Rusdama Yanti, AM. Kep tertanggal 18 April 2013 beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rusdama Yanti, AM. Kep pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 102. P-103 Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Nomor 800/400/UP/Dinkes-2013 tertanggal 30 Agustus 2013 perihal Penarikan Tenaga Kesehatan a/n: Dewi Nurmalis, AM.Keb beserta lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dewi Nurmalis, AM.Keb pada bulan September 2013 sehubungan yang bersangkutan dimutasi;
- 103. P-104 Fotokopi Tanda Terima Bukti Laporan ke Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 310/Setkab/Panwaslu-Krc/2013, Nomor 311/Setkab/Panwaslu-Krc/2013 tanggal 12 September 2013;
- 104. P-105 Fotokopi Surat Pernyataan Ruswan, Amk (Kepala Desa Ujung Ladang), Arwiyanto, SE (Kepala Sekolah Siulak Deras Mudik), Sutan Makmur, SE (Plt. Camat Gunung Kerinci) pada tanggal 27 Juni 2013;
- 105. P-106 Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.446/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci tanggal 3 Desember 2012;
- 106. P-107 Surat Pernyataan Herman Toni sebagai Tenaga Honorer di Puskesman Pelompek yang dibuat pada bulan September 2013, berikut Surat Tugas dan daftar absen;
- 107. P-108 Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat Nova Novia, A.Md.Kep sebagai Tenaga Honorer di Puskesmas Siulak Deras yang dibuat pada tanggal 14 September 2013 berikut daftar absen;
- 108. P-109 Surat pernyataan warga Desa Lubuk Tabun sebanyak 123 warga yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan surat panggilan untuk memilih pada Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kerinci tahun 2013;
- 109. P-110 Daftar Nama Guru dan TU SMP Negeri 5 Kerinci yang mendukung dan memilih H. Murasman untuk Bupati Kerinci Periode 2013-2018;
- 110. P-111 Fotokopi Dokumentasi Rekaman Video berisi "Pembagian stiker pasangan Nomor Urut 3 kepada Para Guru di SDN 92 Sungai Betung Kecamatan Siulak";

- 111. P-112 Dokumentasi Rekaman Video berisi "Sekolah-sekolah yang diliburkan pada saat kampanye pasangan Nomor Urut 3 di Bukit Tengah tanggal 29 Agustus 2013";
 112. P-113 Dokumentasi Rekaman Video "Pernyataan Sikap mendukung H. Murasman menjadi Bupati untuk periode kedua, para Guru Paud, TK dan PKBM yang dihadiri Kabid Pendidikan Kabupaten Kerinci", berikut teks pembicaraan;
- 113. P-114 Foto kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Murasman Zubir Dahlan menggunakan fasilitas pemerintah;
- 114. P-115 Foto mobil dinas Saat Kampanye Akbar di Bukit Tengah Kecamatan Siulak tanggal 29 Agustus 2013;
- 115. P-116 Fotokopi Dokumentasi Rekaman Video "Keterlibatan para PNS yang mendukung pasangan Nomor Urut 3 di Bukit Tengah tanggal 29 Agustus 2013";
- 116. P-117 Tanda Terima Bukti Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nomor 318/Setkab/Panwaslu-Krc/2013, tertanggal 12 September 2013 atas nama Pelapor Deki Almitas, Saksi : Difra Romi Harja, Ardonal;
- 117. P-118 Foto kendaraan Dinas Camat Siulak Mukai memakai Atribut H. Murasman Zubir Dahlan Nomor Plat BH 81 DZ di tukar dengan plat Hitam BH 1086 GL.;
- 118. P-119 Kliping Koran Terbitan Tribun tanggal 3 September 2013 berjudul "Panwaslu Kantongi Barang Bukti, Terindikasi Gunakan Fasilitas Negara, Guru dan Camat dikerahkan saat Kampanye";
- 119. P-120 Foto keterlibatan PNS memasang Stiker Calon Bupati Kerinci H. Murasman pada Mobil Pribadi dengan Nomor Plat : BH 1630 RL;
- 120. P-121 Kupon dan atribut;
- 121. P-122 Kupon;
- 122. P-123 Foto penerimaan SMS dari Kepala Sekolah yang menyebarkan SMS yang berisi ajakan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Murasman Zubir Dahlan hari Minggu tanggal 25 September 2013 di Dermaga Danau Kerinci Kecamatan Danau Kerinci;
- 123. P-124 Fotokopi Dokumentasi Rekaman Audio "Percakapan antara H. Murasman, S.Pd, MM dengan Zainal Abidin, S.H., M.H. (Pemohon) yang meminta untuk mencabut permohonan di MK dengan imbalan 1Milyar Rupiah, berikut teks pembicaraan;
- 124. P-125 Fotokopi SMS dari H. Murasman, S.Pd, MM kepada Zainal Abidin, S.H., M.H.;
- 125. P-126 Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Nomor 012/B.5/TPM/SK/2013 tentang Penetapan Tim Sukses/Tim Pemenangan H. Murasman, S.Pd, MM dan H. Zubir Dahlan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kerinci Periode 2014-2019, tertanggal 1 Juli 2013 berikut lampirannya;
- 126. P-127 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Siulak Deras

Nomor

06 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan

		Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
127.	P-128	Fotokopi Dokumentasi Rekaman Audio Pertemuan berisi "Pertemuan Bupati Kerinci dengan PNS, Tokoh Masyarakat Tigo Luhah di Rumah Dinas Bupati Kerinci yang kemudiann membuat pernyataan sikap mendukung H. Murasman dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013, berikut teks pembicaraan;
128.	P-129	Fotokopi Dokumentasi Rekaman Audio berisi "pembicaran Guru SMA 4 Kerinci saat jam pelajaran meminta muridnya mendukung pasangan Nomor Urut 3 pada tanggal 5 September 2013, berikut teks pembicaraan;
129.	P-130	Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati (Model: B6-KWK) yang dibuat oleh Pihak Terkait pada tanggal 23 Juni 2008;
130.	P-131	Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tertanggal 11 April 2012 Notaris YANI RENATA UNO, SH. MKn., Sdr Tuan Haji MURASMAN, SPd., MM ditetapkan sebagai KETUA BADAN PENGURUS Yayasan Pendidikan Islam Kerinci;
131.	P-132	Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4982.AH.01.04.Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 2 Agustus 2012;
132.	P-133	Fotokopi Surat yang dibuat oleh H. Nasrul Madin, SE, MM sebagai Anggota Pembina Yayasan Pendidikan Islam Kerinci tertanggal 31 Juli 2013;
133.	P-134	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Damhar Dahlan sebagai PNS (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kerinci);
134.	P-135	Dokumentasi Rekaman Video "Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Murasman - Zubir Dahlan pada tanggal 29 Agustus 2013 di lokasi Perkantoran Kabupaten yang baru, bukit tengah, yang dihadiri oleh HUSNUL sebagai Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci";
135.	P-136	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Muis pada bulan September 2013;
136.	P-137	Fotokopi Keputusan Bupati Kerinci Nomor 824.4/1216/KM-BKD tentang Pemindahan dan Penempatan Guru SMP Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci;
137.	P-138	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ketua DPRD Kabupaten Kerinci tertanggal 28 September 2013;
138.	P-139	Fotokopi Daftar Nama Tim Pemenangan H. Murasman, S.Pd., MM.

	Calon Bupati Periode 2014-2019 Kecamatan Siulak Mukai;					
139. P-140	Fotokopi Undangan Halal Bill Halal Silaturahmi dengan Bupati Kerinci sekaligus Pengukuhan Tim Pemenangan Bapak H. Murasman, S.Pd., MM yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasrul, S.Sos., M.Si pada tanggal 15 Agustus 2013;					
140. P-141	Fotokopi Surat Nomor 800/70/IX/TU.2013 perihal Laporan Absensi Kantor Camat Sitinjau Laut untuk bulan Januari 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh Nasrul, S.Sos sebagai Camat Sitinjau Laut;					
141. P-142	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat yang dibuat Muslih bin Abd. Rahman pada tanggal 28 September 2013;					
142. P-143	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor 125/Setkab/panwaslu-Krc/VI/2013 tertanggal 23 Juni 2013;					
143. P-144	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 322/Setkab/Panwaslu-KRC/IX/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 13 September 2013;					
144. P-145	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 294/Setkab/Panwaslu-KRC/IX/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 21 September 2013;					
145. P-146	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 329/Setkab/Panwaslu-KRC/IX/IA/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 21 September 2013;					
146. P-147	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 334/Setkab/Panwaslu-KRC/IX/IA/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 21 September 2013;					
147. P-148	Fotokopi Dokumentasi Rekaman Audio "Percakapan antara H. Murasman, S.Pd, MM dengan Zainal Abidin, S.H., M.H. (Pemohon) yang ke-2 dan tetap meminta untuk mencabut permohonan di MK dan akan memberi imbalan uang, berikut teks pembicaraan;					
148. P-149	Fotokopi Surat Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jambi Nomor B/661/II/2013 tanggal 20 Februari perihal Data Kendaraan yang menggunakan Nomor Reg. (Nomor Pol) Rahasia yang ditujukan kepada Bupati Kerinci berikut lampiran mengenai penggunaan mobil dinas;					

Selain itu, Pemohon mengajukan 35 saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 September 2013 dan 2 Oktober 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Herjos Neldi

Saksi adalah Kabid Perindag ESDM Kabupaten Kerinci;

- Pada bulan Januari 2013 saksi diminta oleh Kepala BKD untuk menghadiri rapat di rumah dinas Bupati Kerinci yang juga dihadiri oleh jajaran SKPD Kabupaten Kerinci yaitu Sekda, Asda III, Kadis Kesehatan, Kepala Bapeda, Kepala BKD, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Catatan Sipil, Kepala Badan Perizinan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Pendidikan;
- Dalam acara tersebut Bupati memberikan sambutan yang meminta agar jajaran SKPD mendukung bupati yang akan maju dalam Pemilukada dan apabila ada jajaran SKPD yang tidak mendukung maka akan dipindahkan;
- Dalam rapat tersebut juga ada pembagian tugas kepada jajaran SKPD agar membentuk tim pemenangan di tiap kecamatan;
- Saksi diberikan tugas untuk menjadi tim pemenangan di Kecamatan Siulak dan juga diminta untuk mengarahkan agar PNS juga mencoblos bupati;
- Dalam rapat tersebut ada usulan dari peserta rapat agar peserta rapat disumpah karena tidak ada reaksi dalam rapat sebelumnya;
- Sumpah SKPD dalam rapat tersebut dipimpin oleh Asraf (Kepala Satpol PP) dan dipandu oleh Sekda;
- Setiap SKPD juga diwajibkan untuk memasang baliho bergambar bupati dengan SKPD dan dipasang ditempat SKPD serta di rumah SKPD tersebut dan juga diharuskan memberikan bantuan dana/iuran untuk membantu membayar pembuatan umbul-umbul dan kalender yang diambil dari tunjangan;
- Di kecamatan juga saksi melakukan rapat kembali untuk pemenangan bupati dan yang dikumpulkan hanya PNS.

2. Efrawadi

- Saksi adalah PNS di Dinas Kehutanan dan Perkebunan:
- Saksi hadir pada saat rapat di bulan Januari di rumah dinas Bupati;
- Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran SKPD yaitu yaitu Sekda, Asda III, Kadis Kesehatan, Kepala Bapeda, Kepala BKD, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Catatan Sipil, Kepala Badan Perizinan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran SKPD yang lain yang semua berjumlah antara 25 sampai 30 orang;
- Pada rapat tersebut semua jajaran SKPD dan saksi diminta untuk bersumpah untuk memenangkan bupati yang dipimpin oleh Asraf (Kepala Satpol PP);

- Jajaran SKPD juga diminta untuk membuat baliho pemenangan dimana ada gambar/foto SKPD dengan bupati;
- Saksi telah melaksanakan tugas pemenangan di desa saksi, membuat baliho dan juga mengadakan turnamen Bupati Cup dengan biaya dari saksi.

3. Sahril Hayadi

- Saksi adalah Kabag Administrasi Pemerintahan Umum;
- Pada bulan Februari 2013 ada rapat di ruang Asda 1 yang dihadiri oleh seluruh camat di Kabupaten Kerinci yang membicarakan tentang rencana pencalonan Bupati Kerinci dan rencana pemenangan bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013;
- Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang rencana pembentukan PPS;
- Dalam pelaksanaan rapat tersebut sempat ditunda karena saksi belum disumpah;
- Saksi mengetahu tentang adanya jajaran SKPD untuk membuat baliho berdasarkan informasi dari camat
- Saksi juga dimintai sumbangan untuk pembuatan baliho dan umbul-umbul.

4. Muazrazi

- Saksi adalah Kasi Trantib Kecamatan Air Hangat;
- Pada tanggal 3 Maret 2013 saksi diundang ke rumah dinas bupati yang juga dihadiri oleh jajaran SKPD, camat serta tokoh adat yang semuanya berjumlah sekitar 300 orang;
- Dalam acara tersebut ada arahan dan pidato dari tokoh adat agar peserta yang hadir ikut memenangkan bupati dalam Pemilukada 2013;
- Dua minggu setelah rapat tersebut saksi diminta oleh camat untuk membuat pernyataan bahwa saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi juga diminta untuk mengumpulkan surat pernyataan dukungan sebanyak 100 pernyataan.

5. Niprita Pustika

- Saksi adalah anggota PPK Siulak Mukai;
- Ada protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Lubuk Tabun karena tidak diberikan Formulir C-1 dan Pemilih tidak diberikan surat panggilan serta;
- Saksi mengetahui tentang adanya Ketua PPK Kecamatan Siulak Mukai yang bernama Sandra Tobing yang namanya juga tercantum dalam di SK Tim

- Pemenangan H. Murasman sebagai Sekretrais III Tim Pemenangan Murasman tingkat Kecamatan Siulak Mukai;
- Saksi melihat SK tersebut ketika saksi dipanggil sebagai saksi oleh Panwas pada tanggal 24 Juni 2013 di kantor panwas kabupaten
- Saksi juga melihat anggota PPK Sdr Dahlimus menghadiri pengukuhan atau penetapan Tim Sukses Pemenangan H. Murasman;
- Saksi juga melihat ada banyak anggota PPS tercantum sebagai Tim Pemenangan H. Murasman berdasarkan SK dari tanggal 29 Januari 2013 yang ditandatangai oleh Husnul;
- Saksi diintimidasi oleh 14 kepala desa se-Kecamatan Siulak Mukai, dengan membuat pernyataan agar saksi diberhentikan sebagai PPK.

6. Idham Khatibi

- Saksi adalah PNS guru SMP 3 Kerinci;
- Saksi adalah kepala Sekolah SMP 8 Kerinci yang kemudian dimutasi ke SMP 3 pada tanggal 28 September 2012;
- Saksi ditugaskan oleh Kabid SMP Sdr. Idris yang menanyakan dan memberikan tugas kepada saksi untuk mensosialisasikan Murasman untuk mencalonkan sebagai Bupati Kerinci untuk yang kedua kalinya dan saksi ditugaskan juga untuk menghadiri rapat di Kecamatan Keliling Danau yang dihadiri oleh camat Keliling Danau, Camat Danau Kerinci, Camat Merangin yang juga dihadiri oleh tiga kepada dinas, kepala desa, sekdes dan kepala sekolah SMP yang berdomisi di kecamatan tersebut;
- Rapat tersebut diselenggarakan di rumah Azhari di Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau;
- Yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah terkait strategi pemenangan Murasman yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pemenangan;
- Saksi menolak masuk menjadi anggota tim pemenangan dan kemudian saksi diajak oleh camat dan kepala dinas pendidikan untuk menghadap Bupati untuk diberikan jabatan atau promosi tetapi saksi tidak mau;
- Hal tersebut yang menjadi dasar pada akhirnya saksi di mutasi.

7. Sukaimi

Saksi adalah kepala desa Bunga Tanjung Kecamatan Sitinjau Laut;

- Pada bulan Juni 2013, saksi ke Kantor Pemdes Kabupaten Kerinci untuk pengurusan pencairan dana ADD Tahun 2013;
- Di kantor KSPM saksi dipanggil Kepala Bidang Pemdes Alminuddin, dan diminta untuk mengondisikan seluruh kepala desa agar memilih H. Murasman sebagai Calon Bupati Kerinci;
- Saksi dijanjikan apabila Murasman terpilih maka segala urusan ADD, pencairannya akan dipermudah dan akan diberikan motor dinas serta masa jabatan akan diperpanjang;
- Saksi kemudian menghubungi Sofyan (Ketua Forum Kepala Desa) dan menyampaikan pembicaraan dengan Alminuddin;
- Saudara Sofyan mengiyakan hal tersebut yang kemudain saksi juga dihubungi oleh para kepala desa dan menyampaikan juga terkait dengan pemenangan Murasman;
- Saat ini setelah Pemilukada saksi juga banyak dihubung kembali oleh kepada desa terkait janji perpanjangan masa jabatan yang belum terlaksana;
- Terkait motor sudah dibagikan kepada kepala desa sejak bulan Agustus 2013 dan ini baru yang pertama diberikan kepada kepala desa.

8. Arwiyanto

- Saksi adalah Kepala Desa Siulak Deras Mudik;
- Saksi hadir ke rumah dinas Bupati beserta dengan kepala desa yang lain, camat dan Sekcam;
- Saksi diminta untuk menyampaikan arahan terkait upaya pemenangan Murasman dalam Pemilukada Kerinci 2013;
- Bupati Murasman juga memberikan sambutan dan meminta kepada para kepala desa untuk mendukungnya dan berjanji akan memperpanjang masa jabatan kepada desa yang sebagian besar habis pada bulan September 2013;
- Setelah pertemuan tersebut saksi kemudian membentuk tim pemenangan tingkat desa untuk memenangkan Murasman dengan dibantu staf desa, kaurkaur dan Ketua RT;

- Selain itu camat juga mengkondisikan nama-namanya yang masuk menjadi anggota PPS yang juga menjabat kepala desa dan sekdes;
- Ada kepala sekolah SMA Siulak Desa yang bernama Subir yang memperngaruhi murid SMA agar mencoblos Murasman dan juga mempengaruhi masyarakat di kampungnya.

9. Jondri Ali

- Saksi adalah staf Pelaksana Kantor Camat Danau Kerinci;
- Ada pertemuan pejabat Eselon II, III, dan IV, dan PNS di wilayah Kerinci Mudik pada bulan Maret 2012 dan diminta untuk mendukung Murasman dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan keluarga PNS;
- Dalam pertemuan tersebut yang memberikan pengarahan adalah Kepala Dinas Pendidikan yang merupakan anak bupati dan kepala Bappeda dan memenangkan untuk mendukung mencalonkan diri untuk yang periode kedua;
- Saksi tidak menjalankan dan tidak mensosialisasikan arahan dari pertemuan tersebut sehingga saksi dinon jobkan dari jabatan Kasubag menjadi Staf Lurah di Kantor Kelurahan Sungai Deras, Kecamatan Gunung Kerinci.

10. Hardi

- Saksi adalah Kepala Desa Koto Salak Kecamatan Danau Kerinci;
- Pada bulan puasa saksi menghadiri pertemuan Bupati di Koto Salak yang juga dihadiri oleh sekcam, dan camat, tokoh masyrakat, anggota BPD dan PNS yang lainnya di rumah Buya Latif yang merupakan tokoh masyarakat;
- Saksi juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3,
 H. Murasman dan yang tertulis di SK Tim Sukses adalah nama istri saksi;
- Dalam sambutanya bupati meminta kepada tamu undangan untuk mendukungnya dalam proses Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 dan meminta agar masyarakat diarahkan untuk mendukung Bupati;
- Kemudian seminggu setelah pertemuan tersebut saksi ditelepon untuk menghadiri pertemuan dengan Monadi dan Zubir Dahlan sebagai wakil Bupati yang juga dihadiri oleh camat, sekcam, kepala desa dan kepala dinas pendidikan yang juga merupakan anak bupati;

- Dalam arahanya Wakil Bupati meminta agar peserta rapat menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan SK tim akan dibuatkan;
- Dalam pertemuan tersebut anak Bupati (Monadi) juga meminta kepada saksi untuk memberikan tekanan kepada para guru yang tidak memihak kepada Murasman;

11. Ruswan

- Saksi adalah Kepala Desa Ujung Ladang;
- Sejak saksi terpilih tanggal 21 Oktober 2012 sampai saat ini saksi belum dilantik;
- Pada saat pertemuan dengan bupati pada bulan Desember 2012 yang dihadiri oleh semua kepala desa yang terpilih, saksi sudah dijanjikan oleh bupati untuk dilantik tetapi sampai saat ini belum dilantik;
- Pada bulan Juni 2013 saksi beserta camat diminta untuk menghadap bupati dan sebelum bertemu bupati saksi bertemu Alminudin dan oleh bupati saksi dijanjikan akan dilantik asalkan di desa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang 80%.

12. Idil Fitri

- Saksi adalah Kades Sungai Bendung Air;
- Saksi pernah datang ke bupati dan sebelum pelantikan saksi sudah berjanji untuk mendukung Murasman sebagai bupati;
- Pemberian motor Yamaha Jupiter yang diberikan kepada para kepala desa adalah dengan adanya kewajiban dan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pemberian motor tersebut di depan Kabid Pemdes.

13. Jaafar S

- Saksi adalah Kepala Desa Tebing Tinggi;
- Saksi pernah didatangi oleh Kabid Cipta Karya yang bernama Nasrun dan disampaikan bahwa saksi tidak mendukung Murasman dikarenakan saksi tidak hadir dalam pertemuan rapat Forum Kades Danau Kerinci;
- Saksi beserta keluarga dan staf kemudian diminta untuk mendukung Murasman.

14. Surtuni

- Saksi adalah Kepala Desa Koto Tengah;
- Pada bulan Juni 2013 saksi dipanggil oleh kabid Pemdes Aliminudin untuk mencatat kades di Kecamatan Kayuaro yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Camat Kayuaro juga diminta untuk membentuk nama-nama tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tanggal 28 Agustus 2013 dengan alat pengeras suara dari Masjid Al-Azhar, Kades Sangir Tengah memberitahukan kepada warga masyarakat yang berada di Desa Sangir Tengah untuk ikut hadir berkampanye di Bungkit Tengah, Kecamatan Siulak Mukai;
- Tanggal 29 Agustus 2013, majelis guru meminta agar murid-murid untuk pulang, agar guru-guru dapat mengikuti acara kampanye Bapak H.
 Murasman di Bukit Tengah juga di Kecamatan Siulak Mukai;
- Para honorer diminta untuk membuat surat pernyataan untuk mendukung Murasman agar dapat Nomor NOPTK.

15. Edios Hendra

- Saksi adalah sekretaris II tim pemenangan Murasman Kecamatan Siulak Mukai;
- Dalam pertemuan para PNS yang dihadiri oleh Camat Siulak Mukai dan sekcam, ada PNS guru yang bernama Amir yang mengeluarkan statement "Kalau saya dipindahkan kembali di SMP 4 Kerinci, akan mati-matian sampai titik darah terakhir untuk mendukung, memenangkan, dan memilih Bapak H. Murasman;
- Rapat tersebut adalah rapat untuk strategi pemenangan Murasman;
- Setelah pertemuan tersebut juga diadakan pertemuan untuk pemantapan pemenangan Murasman di Posko 1 Kecamatan Siulak Mukai yang juga di hadiri oleh bupati dan PNS yang hadir dalam rapat awal.

16. Saprudin

Saksi adalah pemilik hall yang disewakan untuk pertemuan;

- Saksi melihat adanya pembentukan Tim 12 yang dihadiri oleh PNS dan guruguru, kepala sekolah, UPTD se Kabupaten Kerinci;
- Dari jajaran SKPD Kabupaten saksi melihat kepala SKB Azwar Maulana, Kabid TK/SD, Camat Gunung Tujuh,

17. Evo Anggiri Adiatama

- Saksi adalah seksi dokumentasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Ada keterlibatan kepala dinas dan camat dengan cara membikin baliho dengan Calon Kandidat Bupati Kerinci H. Murasman;
- Saksi membuat dokumentasi foto baliho tersebut.

18. Difra Romi Harja

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 29
 Agustus 2013 saksi melihat guru-guru menghadiri kampanye dan sekolah pulang lebih awal.

19. Alimin Ali

- Saksi adalah PNS Guru SD dan juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat desa;
- Pada awalnya saksi ditunjuk menjadi Tim Sukses Murasman oleh Sandy Nugrohon Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan dan saksi sempet menolak tapi SK nya sudah dibuatkan;
- Saksi diminta untuk tidak menolak karena apabila ditolak saksi akan dipindahkan.

20. Deki Almitas

- Saksi adalah sekretaris Partai PKPB;
- Saksi menemukan adanya PNS, kades, sekdes yang ikut dalam Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 3;
- Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan SK pemenangan tingkat kecamatan dan tingkat desa yang ada di Posko Pemenangan Adirozal dan dalam SK tersebut ada nama-nama PNS, sekretaris PPK, Kades, serta Sekdes yang masuk menjadi tim pemenangan Murasman.

21. Amri Swarta

- Saksi adalah sekretaris dinas PNS Pemda Kerinci;
- Pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 saksi mendengar percakapan telepon antara Zaenal Abidin dengan Murasman dan saksi dapat memastikan bahwa suara yang menelpon tersebut adalah suara Murasman;
- Percakapan tersebut terkait dengan adanya permintaan dari Murasman agar Zaenal Abidin mencabut perkara di MK dan akan diganti dengan biaya Rp. 1 milyar.

22. Herizaldi

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi yang merekam pembicaraan telepon antara Murasman dengan Zaenal Abidin yang membicarakan agar Zaenal mencabut perkara di MK dan akan diganti dengan biaya Rp. 1 milyar;
- Saksi melihat Kepala Desa Sebukar memasang baliho kepala desa dengan Bupati Murasman;
- Tanggal 7 September 2013 kepala desa memanggil 10 pemuda dan memberikan uang masing-masing 50 ribu dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 22 Agustus 2013, bertempat di Gedung sekolah TK saksi melihat Kepala Dinas Pendidikan Sdr. Monadi, Zubir Dahlan (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3), dan Marison melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Baru Pulau Sangkar dan meminta agar masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan berjanji bila menang akan melakukan peningkatan dalam bidang pendidikan;
- Menurut saksi ada pemilih dibawah umur yang masuk dalam DPT di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- Saksi melihat ada pembagian sisa kertas suara yang dibagikan oleh KPPS kepada semua pasangan calon masing-masing 20 kertas suara;
- Ada PNS yang membagikan beras raskin kepada masyarakat dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

23. Suhartoni

- Saksi adalah Kepala Desa Sungai Betung Hilir;
- Pada tanggal 11 Maret 2013 saksi atas perintah camat Gunung Kerinci diminta untuk datang ke rumah dinas Bupati beserta dengan Sekdes, BPD se-Kecamatan Gunung Kerinci;
- Saksi dipanggil untuk mengusung dan menyetujui Marusman dilanjutkan menjadi Bupati untuk periode yang kedua dan dalam acara tersebut juga hadir Bupati Murasman beserta dengan Kabid Pemerintahan, Camat dan Sekcam Kerinci;
- Dalam arahannya bupati meminta kepada para kepala desa untuk mendukung Bupati dan dijanjikan untuk melanjutkan sisa jabatan kepala desa dan akan diberikan juga motor dinas;
- Pada tanggal 6 September 2013, saksi ditelepon Camat Gunung Kerinci Sdr. Sutan Makmur untuk datang ke posko Murasman bertempat di Desa Koto Rendah dan saksi diminta untuk menghadap Kabid Pemdes yang bernama Alminuddin dan saksi dituduh tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi kemudian disumpah untuk memenangkan Murasman di Desa Sungai Betung Hilir sebanyak 70%.

24. Iwan Efendi

- Saksi adalah PNS yang ditempatkan di sekretariat Panwaslu Kecamatan Siulak;
- Ada keterlibatan PNS se-Kabupaten Kerinci dalam Kampanye Akbar H. Murasman dan Zubir Dahlan pada tanggal 29 Agustus 2013, bertempat di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak;
- Dalam kampanye tersebut ada PNS yang naik panggung dan melakukan orasi diantaranya Sasmita, Ida Lena, Hendrawati;
- Saksi sudah memanggil PNS tersebut tetapi tidak hadir dan temuan tersebut selanjutnya diserahkan ke Panwaslu dan sampai saat ini beluma ada tindak lanjutnya;

Saksi juga melihat John Effendi (Bendaharawan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kerinci), PNS Desa Lubuk Nagodang dan kepala desa memasang baliho Nomor Urut 3.

25. Ardinal

- Saksi adalah PNS dengan jabatan sebagai sekretaris KORPRI;
- Ketua Korpri adalah Sekda;
- Saksi diminta hadir dalam pertemuan di rumah dinas Bupati yang juga dihadiri oleh jajaran SKPD yaitu Raflizar (Kepala Dinas Kesehatan), Asraf (Kasatpol PP), Sekda, Asda III, Kepala Rumah Sakit Umum, Alnizar (Kepala Badan Lingkungan Hidup), Mukhlis (Kepala Badan Perizinan), Syafril Hayadi (Kepala Dukcapil), Erchos Naldi (Kepala Badan Lingkungan Hidup);
- Bupati dalam sambutannya menyatakan akan mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya menjadi Bupati Kerinci Periode 2014-2019 dan meminta kepada kepala SKPD untuk mendukung pencalonannya;
- Dalam acara tersebut juga diadakan pembentukan koordinator pemenangan untuk tiap kecamatan dan saksi sebagai anggota Tim Pemenangan di Kecamatan Siulak Mukai;
- Ada perintah pembuatan baliho dan spanduk untuk setiap SKPD maupun kepala dinas yang hadir dan juga kalender.
- Saksi membuat baliho dengan kata-kata "Lanjutkan, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah Korpri"
- Selain itu ada acara pengucapan sumpah yang berawal dari ide Alminudin (Kabid Pemerintahan Desa) dengan lafal sumpah: "Demi Allah kami bersumpah bahwa saya dan keluarga akan mendukung, memilih, dan berupaya memenangkan Bapak H. Murasman sebagai Bupati Kerinci untuk periode kedua kalinya tahun 2014-2019";
- Lafaz sumpah tersebut dipandu oleh Sekda.

26. Afdel Risurdita

 Saksi adalah PNS yang saat ini menjabat sebagai Kasi Pengadaan dan Penghapusan Aset di Kabupaten Kerinci;

- Ada kendaraan dinas pemerintah Kabupaten Kerinci dari plat merah diubah menjadi plat hitam palsu dan digunakan untuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk kampanye dan dipasangi sticker yang berjumlah 35 unit;
- Adapun beberapa mobil dinas plat merah yang diubah jadi plat hitam palsu yaitu mobil PDAM Tirta Saksi, mobil Kepala BKD, mobil Camat Siulak Mukai, Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kerinci dan mobil dari Dinas Pendidikan;
- Saksi mendapat edaran dari Kapolda Jambi pada tanggal 20 Februari 2012 untuk menertibkan semua Nomor polisi kendaraan yang tidak sesuai dengan STNK asli dan saksi telah membuatkan surat edaran ke semua SKPD yang ada di kabupaten, namun tidak diindahkan.

27. Halawi

- Saksi adalah PNS Guru SMA Negeri 12 Kerinci;
- Saksi dimutasi dari SMA 6 Kerinci ke SMA 12 yang berjarak 40 km dari kediaman saksi dikarenakan saksi hadir saat pengajian yang penceramahnya adalah Adi Rozal;
- Saksi kemudian diberitahu oleh kepala sekolah bahwa mutasi tersebut bisa dinegosiasikan dengan Kadis Pendidikan asalkan saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi saksi tidak mau.

28. Hermendizal

- Saksi adalah PNS sebagai perawat di Puskesmas Siulak Deras;
- Saudara Husnul ini adalah karyawan BUMD di PDAM Tirta Sakti Kerinci, dengan jabatan Badan Pengawas dan sekaligus menjadi Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

29. Supirman

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Gunung Kerinci;
- Pada bulan Agustus 2013 Murasman datang ke kecamatan saksi untuk sosialisasi bertempat di posko Murasman;
- Murasman datang dengan didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat Gunung Kerinci, Camat Gunung Tujuh,

- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu tapi tidak ada tindak lanjutnya;
- Anggota PPS Siulak Deras ikut kampanye dengan memasang atribut Nomor Urut 3:
- Irwan (Kepala Kelurahan Siulak Deras) memasang baliho Murasman di kantor kepala desa.

30. Johardin

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 Suko Pangkat;
- Saat penghitungan surat suara, terdapat surat suara Nomor Urut 3 rusak dua buah karena gambar kepalanya hilang tetapi oleh Camat Gunung Kerinci (Sutan Makmur) dianggap sebagai suara sah;

31. Saipon

- Saksi adalah Kepala Desa Mukai Pintu;
- Pada tanggal 23 Juli 2013, saksi datang untuk mengambil motor dinas di kantor pemdes, tetapi saksi diharuskan untuk membuat surat pernyataan;
- Salah satu poin pernyataannya adalah saksi harus mengarahkan masyarakat untuk memilih Murasman menjadi Bupati Periode 2014 – 2019;
- Saksi diberhentikan menjadi kepala desa sebelum masa jabatannya selesai karena saksi tidak mendukung Murasman.

32. Herizal

- Saksi adalah kordinator sekretariat Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi mandat pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Saksi protes karena di beberapa kecamatan tidak ada DA-1 dan tidak ada kecocokan antara DPT dengan kertas suara di Kecamatan Batang Merangin, Bukit Karman, Keliling Danau, Danau Kerinci;
- Saksi buat keberatan tertulis dan dituangkan dalam DB2-KWK, khususnya tentang pelibatan pegawai negeri sipil, pejabat struktural, kepala sekolah, dan guru-guru;
- Yang menandatangani Berita Acara hanya saksi Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 6.

33. Mat Adli

- Saksi adalah sekretaris PPS di TPS 1 Desa Baru Semerah Kecamatan Sitinjau Laut dan Ketua PPS nya adalah Sekdes;
- Bahwa di Desa Baru Semerah pada bulan Juli 2013 masyarakat mengadakan kenduri adat, dan Murasman memberi satu ekor sapi melalui kepala desa serta meminta dukungan agar masyarakat mendukung Murasman mencalon kedua kalinya;
- Di desa saksi ada sebagian masyarakat yang mendapat bantuan Sami Sake bedah rumah Rp 1 miliar untuk 1 kecamatan yang hanya diberikan kepada masyarakat yang memilih dan mendukung Murasman oleh Kades.

34. Musleh

- Saksi yang mengantar undangan acara halal bihalal di rumah Rasidan yang berjumlah 15 orang untuk PNS;
- Acara tersebut juga ada pengukuhan tim Murasman;
- Saksi melihat guru SMP yang merupakan PNS hadir dalam acara tersebut dan juga dihadiri oleh Camat Sitinjau Laut dan camat yang memimpin pembentukan tim sukses.

35. Mahyarizal

- Saksi adalah PNS Kasubid pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kerinci:
- Pada bulan Februari 2012 terjadi pertemuan di rumah Asraf dan pada acara tersebut yang hadir berasal dari Kecamatan Sitinjau Laut, Tanah Cogok dan sekitarnya;
- Dalam acara tersebut hadir pula Pejabat Eselon IV dan Eselon III serta PNS membuat pernyataan dukungan untuk memenangkan H. Murasman;
- Pernyataan tersebut kemudian disampaikan ke Bupati dan di bacakan adalah Azwar yang menjabat sebagain Pengawas pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.

- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 26 September 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 26 September 2013, yang menguraikan sebagai berikut:
- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
- 2. Bahwa sebelum Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon perlu menjelaskan bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 99/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 September 2013 telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi mengambil alih dan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 dikarenakan diberhentikan secara tetap kepada seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, sebagaimana bunyi putusan DKPP Nomor 99/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 September 2013 sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan pengaduan pengadu sebagian;
 - 2) Menjatuhkan pemberhentian tetap kepada seluruh anggota KPU Kabupaten Kerinci;
 - 3) Memerintahkan KPU Provinsi Jambi mengambil alih dan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013;
 - 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
- 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi setelah adanya putusan DKPP tanggal 6 September 2013, langsung mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/Kpts/KPU.Prov-005/Tahun 2013 tertanggal 7 September 2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan pada tanggal 7 September 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 128/Kpts/KPU.Prov-005/Tahun 2013 tertanggal 7 September 2013

- Tentang Pengambil Alihan dan Melanjutkan Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
- 4. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci telah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada tanggal 8 September Tahun 2013 yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 juncto Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013, yaitu sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
Irmanto, S.Pd., MM dan H. Idrus, S.Pd	MEMENUHI SYARAT
Drs. H. Dasra, MTP, Dpt dan H. Mardin	MEMENUHI SYARAT
H. Sukman, SH., MH dan Sartoni, S.Pd	MEMENUHI SYARAT
H. Murasman, S.Pd., MM dan H. Zubir Dahlan	MEMENUHI SYARAT
Drs. H. Mohd. Rahman, MM dan Nopantri, SP	MEMENUHI SYARAT
Dr. H. Adirozal, M.Si dan Zainal Abidin, SH., MH	MEMENUHI SYARAT

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, tertanggal 25 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NOMOR URUT PASANGAN CALON		
Drs. H. Dasra, MTP, Dpt dan H. Mardin	1		
Dr. H. Adirozal, M.Si dan Zainal Abidin, SH., MH	2		
H. Murasman, S.Pd., MM dan H. Zubir Dahlan	3		
H. Sukman, SH., MH dan Sartoni, S.Pd	4		
Drs. H. Mohd. Rahman, MM dan Nopantri, SP	5		
Irmanto, S.Pd., MM dan H. Idrus, S.Pd	6		

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/Kpu-Prov-005/Tahun 2013 tanggal 15 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 15 September 2013 (Model DB-KWK.KPU), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon di tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
Nama	Drs. H.	Dr. H. Adirozal,	H. Murasman,	H. Sukman,	Drs. H. Mohd.	Irmanto,	
Kecamatan	Dasra,	M.Si <i>dan</i>	S.Pd., MM <i>dan</i>	SH., MH	Rahman, MM	S.Pd.,	

	MTP, Dpt dan H. Mardin (Nomor Urut 1)	Zainal Abidin, SH,MH (Nomor Urut 2)	H. Zubir Dahlan (Nomor Urut 3)	dan Sartoni, S.Pd (Nomor Urut 4)	dan Nopantri, SP (Nomor Urut 5)	MM dan H. Idrus, S.Pd (Nomor Urut 6)
Gunung Raya	4203	649	727	168	142	54
Bukit Kerman	1797	1581	2186	541	590	167
Batang Merangin	892	1134	1503	452	939	102
Keliling Danau	3593	3026	4747	953	795	248
Danau Kerinci	885	3440	2498	477	944	101
Sitinjau Laut	851	1745	2142	555	3165	129
Air Hangat Timur	390	2369	2868	2042	1198	581
Depati Tujuh	567	898	1732	5672	311	103
Air Hangat	497	1627	1897	1228	510	111
Air Hangat Barat	275	1136	1707	349	612	83
Siulak	254	9264	4027	165	56	291
Siulak Mukai	216	1715	5837	67	61	123
Gunung Kerinci	107	3864	2695	146	71	214

Jumlah	17330	44474	46255	17193	10141	2835
Gunung Tujuh	198	3040	3085	988	222	132
Kayu Aro	622	4769	4819	1195	285	215
Kayu Aro Barat	1983	4217	3785	2195	240	181

- 7. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar kurang lebih 71, 5 % (tujuh puluh satu koma lima perseratus);
- 8. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 15 September 2013 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas Luber dan Jurdil.
- 9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts/Kpu-Prov-005/Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 10. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci sebagaimana

rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tertanggal 15 September 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/Kpu-Prov-005/Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. Dengan kata lain Pemohon menerima dan mengakui hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut;

- 11. Bahwa dalil perbaikan permohonan Pemohon lebih banyak mempersoalkan terkait adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Namun demikian Termohon akan menjawab dan membantah hal-hal terkait yang disangkakan oleh Pemohon terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam perbaikan permohonannya;
- 12. Bahwa dalil perbaikan permohonan Pemohon pada angka 4.5 halaman 6, Pemohon menyatakan pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 pada tanggal 8 September 2013 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 13. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil Pemohon tersebut di atas karena dalil Pemohon tersebut dalil yang mengada-ada dan sangat tidak beralasan hukum, untuk itu sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan;
- 14. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang dilakukan oleh Bupati Incumbent dengan menempatkan Tim Sukses Nomor Urut 3 sebagai penyelengara yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam Permohonan Pemohon pada angka 4.6.32, 4.6.33 halaman 15 s/d halaman 20, tentang adanya keterlibatan penyelenggara di tingkat bawah PPK dan KPPS sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 14. Bahwa berkenaan dalil Pemohon sebagaimana pada angka 4.6.32, 4.6.33 halaman 15 s/d halaman 20 tersebut di atas Termohon sangat keberatan dan

- menolak dalil Pemohon tersebut, karena apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum.
- 15. Bahwa dapat Termohon jelaskan dimana Pembentukan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di tingkat kecamatan (PPK) dan kelurahan/desa (PPS) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara, serta KPPS dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan kata lain Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) lebih dulu terbentuk sebelum adanya atau ditetapkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, oleh karenanya sangat tidak mungkin Termohon dalam membentuk jaringan penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat kelurahan/desa (PPS) melibatkan tim pemenangan dari pasangan calon terlebih lagi mengarahkan dan memerintahkan jaringan penyelenggara di tingkat bawah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada angka 4.6.32, 4.6.33 halaman 15 s/d halaman 20;
- 16.Bahwa Termohon selalu menegaskan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk menjaga integritas dan kemandirian penyelenggara sebagaimana asas penyelenggara Pemilu, sehingga Termohon sangat yakin PPK, PPS dan KPPS tidak akan mungkin terlibat menjadi tim pemenangan pasangan calon. Kalaupun ada penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS yang dikatakan melakukan pelanggaran untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tanpa sepengetahuan Termohon dan tanpa adanya perintah dari Termohon. Namun demikian termohon sangat yakin bahwa jaringan penyelenggara baik di tingkat PPK, PPS dan KPPS tidak pernah melakukan pelanggaran seperti yang disangkakan Pemohon dalam permohonannya, karena sejak terbentuknya jaringan penyelenggara di tingkat bawah sampai dengan selesainya pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak terdapat adanya laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Kerinci terkait pelanggaran yang dilakukan oleh jaringan penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 4.6.32, 4.6.33 halaman 15 s/d halaman 20 untuk dikesampingkan karena dalil Pemohon tersebut hanyalah dalil mengada-ada sehingga tidak terbukti dan sangat tidak beralasan hukum;

15. Bahwa dapat Termohon sampaikan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

a. Mandiri;

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun.

b. Jujur;

Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 secara jujur, dimana Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Kerinci berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku.

c. Adil;

Berkenaan dengan asas adil, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon bupati dan wakil bupati diperlakukan sama oleh Termohon.

d. Kepastian Hukum;

Berkenaan dengan asas kepastian hukum, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati

e. Tertib Penyelenggara Pemilu;

Berkenaan dengan tertib penyelenggara Pemilu dalam asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah menjalankan putusan DKPP dengan melanjutkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan.

f. Kepentingan Umum;

Berkenaan dengan asas kepentingan umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, bahwa Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

g. Keterbukaan;

Berkenaan dengan asas keterbukaan, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 telah melaksanakan tahapan dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati, tokoh tokoh masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilu.

h. Proporsionalitas;

Berkenaan dengan asas Proporsionalitas, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana pemilihan Umum dibawahnya, yaitu mulai dari PPK hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. Profesionalitas;

Berkenaan dengan asas Profesionalitas, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 telah menjalankan secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.

j. Akuntabi!itas.

Berkenaan dengan asas akuntabilitas, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

k. Efisiensi;

Berkenaan dengan asas efisiensi, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kerinci Tahun 2013, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas demi terlaksananya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013.

I. Efektivitas.

Berkenaan dengan asas efektivitas, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang profesional memiliki sekretariat baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun di tingkat kelurahan/desa sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.

- 16. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan nyata Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon telah berdasarkan pada asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil "LUBER " sehingga tidak benar bahwa Termohon telah melakukan suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka 4.7 dan angka 4.8 halaman 21 s/d halaman 22;
- 17. Bahwa berdasarkan alasan yang telah Termohon uraikan tersebut di atas baik terhadap permohonan Pemohon Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 maupun permohonan Pemohon Nomor 126/PHPU.D-XI/2013, maka Termohon memohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45, sebagai berikut:

BUKTI. T – 1

1

Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 29 Tahun 2013 tertanggal 25 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;

2 BUKTI. T – 2

Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2013 tertanggal 25 Juli 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;

3	BUKTI. T – 3	Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 99/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 September 2013;
4	BUKTI. T – 4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/Kpts/KPU.Prov-005/Tahun 2013 Tanggal 07 September 2013. tentang Pemberhentian Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
5	BUKTI. T – 5	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 128/Kpts/KPU.Prov-005/Tahun 2013 Tanggal 07 September 2013, tentang Pengambilalihan Dan Melanjutkan Tahapan Pelaksanaan Pemilikada Kabupaten Kerinci Tahun 2013;
6	BUKTI. T – 6	Fotokopi Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tanggal 15 September 2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. (MODEL DB-KWK.KPU);
7	BUKTI.T - 7	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005 / 2013 Tanggal 15 September 2013, tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
8	BUKTI. T - 8	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan DanPenghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
9	BUKTI. T - 9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Raya (MODEL DA– KWK.KPU);
10	BUKTI. T- 10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Kerman.(MODEL DA-KWK.KPU);
11	BUKTI. T-10.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa
12	BUKTI. T-10.2	Tanjung Syam (MODEL D – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bintang Marak (MODEL D-KWK.KPU);
13	BUKTI. T- 10.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Kemuning (MODEL D – KWK.KPU);
14	BUKTI. T- 10.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lolo Kecil (MODEL D – KWK.KPU);
15	BUKTI. T- 10.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lolo Gedang (MODEL D – KWK.KPU);
16	BUKTI. T- 10.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Kerman (MODEL D – KWK.KPU);
17	BUKTI. T- 10.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lolo Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
18	BUKTI. T- 10.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara Desa Muaro Lulo. (MODEL D – KWK.KPU);
19	BUKTI. T- 10.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara Desa Pulau Sangkar. (MODEL D – KWK.KPU);
20	BUKTI. T- 10.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pondok. (MODEL D – KWK.KPU);
21	BUKTI. T- 10.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Muak. (MODEL D – KWK.KPU);
22	BUKTI. T –10.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Pandan. (MODEL D-KWK.KPU);
23	BUKTI. T- 10.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Pandan. (MODEL D – KWK.KPU);
24	BUKTI. T- 10.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pengasi Lama. (MODEL D – KWK.KPU);
25	BUKTI. T-10.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pengasi Baru. (MODEL D – KWK.KPU);
26	BUKTI. T- 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Merangin. (MODEL DA – KWK.KPU);
27	BUKTI. T-11.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tarutung. (MODEL D – KWK.KPU);
28	BUKTI. T-11.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PemilihanUmum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Pulau Sangkar. Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL D – KWK.KPU);
29	BUKTI. T- 11.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara Desa Seberang Merangin (MODEL D – KWK.KPU);
30	BUKTI. T- 11.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Ditingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara Desa Lubuk Paku. (MODEL D – KWK.KPU);
31	BUKTI. T-11.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupatai Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Tamiai. (MODEL D – KWK.KPU);

32	BUKTI. T- 11.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tamiai. (MODEL D – KWK.KPU);
33	BUKTI. T-11.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pematang Lingkung. (MODEL D – KWK.KPU);
34	BUKTI. T. 11.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Batang Merangin. (MODEL D – KWK.KPU);
35	BUKTI. T- 11.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Hemat. (MODEL D – KWK.KPU);
36	BUKTI. T- 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Keliling Danau. (MODEL DA – KWK.KPU);
37	BUKTI. T-12.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pancuran Tiga. (MODEL D – KWK.KPU);
38	BUKTI. T-12.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Pauh Mudik. (MODEL D – KWK.KPU);
39	BUKTI. T-12.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Pulai. (MODEL D – KWK.KPU);
40	BUKTI. T-12.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Punai Merindu. (MODEL D – KWK.KPU);
41	BUKTI. T-12.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia PemungutanSuara Desa Sumur Jauh. (MODEL D – KWK.KPU);

42	BUKTI. T-12.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Pauh Ilir. (MODEL D – KWK.KPU).;
43	BUKTI. T- 12.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Permai Baru. (MODEL D – KWK.KPU);
44	BUKTI. T- 12.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pondok Siguang. (MODEL D – KWK.KPU);
45	BUKTI. T –12.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baru Semerap. (MODEL D-KWK.KPU);
46	BUKTI. T- 12.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tengah Semerap. (MODEL D – KWK.KPU);
47	BUKTI. T- 12.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupayti Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Semerap. (MODEL D – KWK.KPU);
48	BUKTI. T- 12.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara Desa Pasar Semerap. (MODEL D – KWK.KPU);
49	BUKTI. T-12.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Patah. (MODEL D – KWK.KPU);
50	BUKTI. T-12.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Dusun Baru (MODEL D – KWK.KPU);
51	BUKTI. T-12.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tuo. (MODEL D – KWK.KPU);

52	BUKTI. T- 12.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Dian. (MODEL D – KWK.KPU);
53	BUKTI. T- 12.17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Tengah. (MODEL D-KWK.KPU);
54	BUKTI. T- 12.18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Limok Manah. (MODEL D – KWK.KPU);
55	BUKTI. T-12.19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupayti Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Telago. (MODEL D – KWK.KPU);
56	BUKTI. T-12.20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara Desa Koto Baru Jujun. (MODEL D – KWK.KPU);
57	BUKTI. T-12.21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Jujun. (MODEL D – KWK.KPU);
58	BUKTI. T-12.22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Lindung (MODEL D – KWK.KPU);
59	BUKTI. T- 12.23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pidung. (MODEL D – KWK.KPU);
60	BUKTI. T- 12.24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Batu. (MODEL D – KWK.KPU);
61	BUKTI. T- 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Danau Kerinci. (MODEL DA – KWK.KPU);

62	BUKTI. T- 13.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Dusun Baru TJ Tanah. (MODEL D – KWK.KPU);
63	BUKTI. T- 13.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tuo Ujung Pasir. (MODEL D – KWK.KPU);
64	BUKTI. T- 13.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Ujung Pasir . (MODEL D – KWK.KPU);
65	BUKTI. T- 13.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Harapan. (MODEL D – KWK.KPU);
66	BUKTI. T- 13.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Agung Koto Iman. (MODEL D – KWK.KPU);
67	BUKTI. T- 13.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Iman. (MODEL D – KWK.KPU);
68	BUKTI. T- 13.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
69	BUKTI. T- 13.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tebing Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
70	BUKTI. T- 13.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Petai. (MODEL D – KWK.KPU);
71	BUKTI. T- 13.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Cupak.

72	BUKTI. T- 13.11	(MODEL D – KWK.KPU);
12	DOKTI. 1- 13.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pentagen. (MODEL D – KWK.KPU);
73	BUKTI. T- 13.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Tanah. (MODEL D – KWK.KPU);
74	BUKTI. T- 13.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Seleman. (MODEL D – KWK.KPU);
75	BUKTI. T- 13.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Salak. (MODEL D – KWK.KPU);
76	BUKTI. T- 13. 15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Empat. (MODEL D – KWK.KPU);
77	BUKTI. T- 13.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Sore Seleman. (MODEL D – KWK.KPU);
78	BUKTI. T- 13.17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baru Sanggaran Agung. (MODEL D – KWK.KPU);
79	BUKTI. T- 13.18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sanggaran Agung. (MODEL D – KWK.KPU);
80	BUKTI. T- 13.19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitian PemungutanSuara Desa TL Kemulun. (MODEL D – KWK.KPU);
81	BUKTI. T- 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sitinjau Laut. (MODEL DA – KWK.KPU);

82	BUKTI. T- 14.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Semerah. (MODEL D – KWK.KPU);
83	BUKTI. T- 14.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Hiang Karya. (MODEL D – KWK.KPU);
84	BUKTI. T- 14. 3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Penawar Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
85	BUKTI T- 14. 4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baru Hiang. (MODEL D – KWK.KPU);
86	BUKTI. T- 14.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Penaoung Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
87	BUKTI. T- 14.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Betung Kuning. (MODEL D – KWK.KPU);
88	BUKTI. T- 14.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Hiang Lestari. (MODEL D – KWK.KPU);
89	BUKTI. T- 14.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Hiang Sakti. (MODEL D – KWK.KPU);
90	BUKTI. T- 14.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Mudo. (MODEL D – KWK.KPU);
91	BUKTI. T- 14.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa

		Pondok Beringin. (MODEL D – KWK.KPU);
92	BUKTI. T- 14.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kayu Aro Ambai. (MODEL D – KWK.KPU);
93	BUKTI. T- 14. 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pendung Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
94	BUKTI. T- 14. 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Hiang Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
95	BUKTI. T- 14.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Ambai Atas. (MODEL D – KWK.KPU);
96	BUKTI. T- 14.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sebukar. (MODEL D – KWK.KPU);
97	BUKTI. T- 14.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Semerah. (MODEL D – KWK.KPU);
98	BUKTI. T- 14.17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bunga Tanjung. (MODEL D – KWK.KPU);
99	BUKTI. T- 14.18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Angkasa Pura. (MODEL D – KWK.KPU);
100	BUKTI. T- 14.19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Ambai Bawah. (MODEL D – KWK.KPU);
101	BUKTI. T- 14.20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat

			Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Sekilan Ambai. (MODEL D – KWK.KPU);
10)2 B	BUKTI T- 15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati danWakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Air Hangat Timur. (MODEL DA – KWK.KPU);
10)3 B	BUKTI. T- 15.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Mudik. (MODEL D – KWK.KPU);
10	04 B	BUKTI. T- 15.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Kebalai. (MODEL D – KWK.KPU);
10)5 B	BUKTI. T- 15.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Darat. (MODEL D – KWK.KPU);
10	06 B	BUKTI. T- 15.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
10)7 B	BUKTI. T- 15.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Agung. (MODEL D – KWK.KPU);
10	08 B	BUKTI. T- 15. 6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Medang. (MODEL D – KWK.KPU);
10)9 B	BUKTI. T- 15. 7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Sungai Medang. (MODEL D – KWK.KPU);
11	10 B	BUKTI. T- 15. 8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Tutung. (MODEL D – KWK.KPU);
11	11 B	BUKTI. T- 15. 9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat

		Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Sungai Tutung. (MODEL D – KWK.KPU);
112	BUKTI. T- 15. 10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Punggut Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
113	BUKTI. T- 15. 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Sungai Deras. (MODEL D – KWK.KPU);
114	BUKTI. T- 15. 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pungut Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
115	BUKTI. T- 15. 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Air Hangat. (MODEL D – KWK.KPU);
116	BUKTI. T- 15. 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Taman Jernih. (MODEL D – KWK.KPU);
117	BUKTI. T- 15. 15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
118	BUKTI. T- 15. 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang IV S. Tutung. (MODEL D – KWK.KPU);
119	BUKTI. T- 15. 17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pondok Sungai Abu. (MODEL D – KWK.KPU);
120	BUKTI. T- 15. 18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Sungai Abu. (MODEL D – KWK.KPU);
121	BUKTI. T- 15. 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat

		Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Air Panas Sungai Abu. (MODEL D – KWK.KPU);
122	BUKTI T. 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Depati VII. (MODEL DA – KWK.KPU);
123	BUKTI. T- 16.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Kubang. (MODEL D – KWK.KPU);
124	BUKTI. T- 16 .2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Belui. (MODEL D – KWK.KPU);
125	BUKTI. T- 16. 3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Belui Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
126	BUKTI. T- 16. 4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kayu Aho Mangkak. (MODEL D – KWK.KPU);
127	BUKTI. T- 16. 5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Lanang. (MODEL D – KWK.KPU);
128	BUKTI. T- 16. 6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Panjang. (MODEL D – KWK.KPU);
129	BUKTI. T- 16. 7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Payang. (MODEL D – KWK.KPU);
130	BUKTI. T- 16. 8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Simpai Kubang. (MODEL D – KWK.KPU);
131	BUKTI. T- 16. 9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tuo. (MODEL D – KWK.KPU);
132	BUKTI. T- 16. 10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kubang Agung. (MODEL D – KWK.KPU);
133	BUKTI. T- 16. 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kubang Gedang. (MODEL D – KWK.KPU);
134	BUKTI. T- 16. 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Ladeh. (MODEL D – KWK.KPU);
135	BUKTI. T- 16. 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Suli. (MODEL D – KWK.KPU);
136	BUKTI. T- 16. 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pahlawan Belui. (MODEL D – KWK.KPU);
137	BUKTI. T- 16. 15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sekungkung. (MODEL D – KWK.KPU);
`138	BUKTI. T- 16. 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Semumu. (MODEL D – KWK.KPU);
139	BUKTI. T- 16. 17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Belui. (MODEL D – KWK.KPU);
140	BUKTI. T- 16. 18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tambak Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
141	BUKTI. T- 16. 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tebat Ijuk. (MODEL D – KWK.KPU);
142	BUKTI. T- 16. 20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tebat Ijuk Dili. (MODEL D – KWK.KPU);
143	BUKTI. T- 17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Air Hangat. (MODEL DA – KWK.KPU);
144	BUKTI. T-17.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pendung Mudik. (MODEL D – KWK.KPU).
145	BUKTI. T-17.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sawahan Jaya. (MODEL D – KWK.KPU);
146	BUKTI .T-17.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Majidin Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
147	BUKTI .T -17.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Semurup. (MODEL D – KWK.KPU);
148	BUKTI. T-17.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Di Air. (MODEL D – KWK.KPU);
149	BUKTI .T-17.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Majidin Di Air. (MODEL D – KWK.KPU);
150	BUKTI .T-17.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baru Semurup. (MODEL D – KWK.KPU);

151	BUKTI .T-17.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pendung Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
152	BUKTI. T-17.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Air Tenang. (MODEL D – KWK.KPU);
153	BUKTI .T-17.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sawahan Koto Majidin. (MODEL D – KWK.KPU);
154	BUKTI. T-17.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pendung Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
155	BUKTI. T-17.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Semerah Mudik. (MODEL D – KWK.KPU);
156	BUKTI. T-17.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Semerah. (MODEL D – KWK.KPU);
157	BUKTI. T-17.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Duo Lama. (MODEL D – KWK.KPU);
158	BUKTI. T-17.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Majidin Mudik. (MODEL D – KWK.KPU);
159	BUKTI. T-17.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Balai. (MODEL D – KWK.KPU);
160	BUKTI. T- 18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Air Hangat Barat (MODEL DA – KWK.KPU);

161	BUKTI. T- 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siulak. (MODEL DA – KWK.KPU);
162	BUKTI. T- 19. 1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Nagodang. (MODEL D – KWK.KPU);
163	BUKTI. T-19.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Lebuh Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
164	BUKTI .T-19.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pelak Gedang. (MODEL D – KWK.KPU);
165	BUKTI .T -19.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Lebuh. (MODEL D – KWK.KPU).
166	BUKTI. T-19.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Sungai Pegeh. (MODEL D – KWK.KPU);
167	BUKTI .T-19.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Pegeh. (MODEL D – KWK.KPU);
168	BUKTI .T-19.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Kapeh. (MODEL D – KWK.KPU);
169	BUKTI .T-19.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tutung Bungkuk. (MODEL D – KWK.KPU);
170	BUKTI. T-19.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto

Aro. (MODEL D - KWK.KPU);

171	BUKTI .T-19.10	Bukti fisik tidak ada; Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
172	BUKTI. T-19.11	Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tengah Sulak. (MODEL D – KWK.KPU);
173	BUKTI. T-19.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Plak Naneh. (MODEL D – KWK.KPU).
174	BUKTI. T-19.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Air Terjun. (MODEL D – KWK.KPU);
175	BUKTI. T-19.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Telago Biru. (MODEL D – KWK.KPU);
176	BUKTI. T-19.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Siulak Gedang. (MODEL D – KWK.KPU);
177	BUKTI. T-19.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Siulak Gedang. (MODEL D – KWK.KPU);
178	BUKTI. T-19.17`	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Siulak Kecil Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
179	BUKTI. T-19.18`	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Siulak Kecil Mudik. (MODEL D – KWK.KPU);
180	BUKTI. T-19.19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Jantung. (MODEL D – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
181	BUKTI .T-19.20	Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bandar Sedap. (MODEL D – KWK.KPU);

182	BUKTI .T -19.21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Dusun Dalam. (MODEL D – KWK.KPU);
183	BUKTI. T-19.22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baringin. (MODEL D – KWK.KPU);
184	BUKTI .T-19.23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Dusun Baru Siulak. (MODEL D – KWK.KPU);
185	BUKTI .T-19.24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Demong Sakti. (MODEL D – KWK.KPU);
186	BUKTI .T-19.25	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Senen. (MODEL D – KWK.KPU);
187	BUKTI. T- 20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siulak Mukai. (MODEL DA – KWK.KPU);
188	BUKTI. T- 20.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
189	BUKTI. T- 20.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Mudik. (MODEL D – KWK.KPU);
190	BUKTI. T-20.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Pintu. (MODEL D – KWK.KPU);
190	BUKTI .T-20.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);

191	BUKTI .T -20.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Langkap. (MODEL D – KWK.KPU);
192	BUKTI. T-20.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
193	BUKTI .T-20.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Senimpik. (MODEL D – KWK.KPU);
194	BUKTI .T-20.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
195	BUKTI .T-20.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Kuning. (MODEL D – KWK.KPU);
196	BUKTI. T-20.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Jaya. (MODEL D – KWK.KPU);
197	BUKTI .T-20.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Sebrang. (MODEL D – KWK.KPU);
198	BUKTI .T-20.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
199	BUKTI .T-20.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Tabuh. (MODEL D – KWK.KPU);
200	BUKTI .T-20.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Lua. (MODEL D – KWK.KPU);

201	BUKTI. T- 21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Kerinci. (MODEL DA – KWK.KPU);
202	BUKTI. T- 22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kayu Aro Barat. (MODEL DA – KWK.KPU);
203	BUKTI. T- 22.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Hampar. (MODEL D – KWK.KPU);
204	BUKTI. T- 22.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bedeng Dua. (MODEL D – KWK.KPU);
205	BUKTI. T-22.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bento. (MODEL D – KWK.KPU);
206	BUKTI .T-22.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kebun Baru. (MODEL D – KWK.KPU);
207	BUKTI .T -22.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru. (MODEL D – KWK.KPU);
208	BUKTI. T-22.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Patok Empat. (MODEL D – KWK.KPU);
209	BUKTI .T-22.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Minggu. (MODEL D – KWK.KPU);
210	BUKTI .T-22.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sako

		Dua. (MODEL D – KWK.KPU);
211	BUKTI .T-22.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Asam. (MODEL D – KWK.KPU);
212	BUKTI. T-22.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Jambu. (MODEL D – KWK.KPU);
213	BUKTI .T-22.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Kering. (MODEL D – KWK.KPU);
214	BUKTI .T -22.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Lintang. (MODEL D – KWK.KPU);
215	BUKTI. T-22.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Renah. (MODEL D – KWK.KPU);
216	BUKTI .T-22.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Ensatu. (MODEL D – KWK.KPU);
217	BUKTI .T -22.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Giri Mulyo. (MODEL D – KWK.KPU);
218	BUKTI. T-22.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bedeng Delapan. (MODEL D – KWK.KPU);
219	BUKTI .T-22.17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Labu. (MODEL D – KWK.KPU);
220	BUKTI. T- 23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013

		Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kayu Aro. (MODEL DA – KWK.KPU);
221	BUKTI. T- 23.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Bendung Air. (MODEL D – KWK.KPU);
222	BUKTI. T- 23.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Renah Kasah. (MODEL D – KWK.KPU);
223	BUKTI. T- 23.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sangir. (MODEL D – KWK.KPU);
224	BUKTI. T-23.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Batang Sangir. (MODEL D – KWK.KPU);
225	BUKTI .T-23.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Sari. (MODEL D – KWK.KPU);
226	BUKTI .T -23.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bendung Air Timur. (MODEL D – KWK.KPU);
227	BUKTI. T-23.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sangir Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
228	BUKTI .T-23.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Bungo. (MODEL D – KWK.KPU);
229	BUKTI .T-23.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Sampun. (MODEL D – KWK.KPU);
230	BUKTI .T-23.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Tanduk (MODEL D – KWK.KPU);
231	BUKTI. T-23.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kersik Tuo. (MODEL D – KWK.KPU);
232	BUKTI. T-23.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Panjang. (MODEL D – KWK.KPU);
233	BUKTI .T-23.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
234	BUKTI .T-23.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tuo. (MODEL D – KWK.KPU);
235	BUKTI. T-23.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Sungai Tanduk. (MODEL D – KWK.KPU);
236	BUKTI. T-23.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Periang. (MODEL D – KWK.KPU);
237	BUKTI .T-23.17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Dalam. (MODEL D – KWK.KPU);
238	BUKTI .T-23.18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baru (MODEL D – KWK.KPU);
239	BUKTI. T-23.19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bedeng Baru. (MODEL D – KWK.KPU);
240	BUKTI. T-23.20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Jaya. (MODEL D – KWK.KPU);
241	BUKTI. T- 24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tujuh. (MODEL DA – KWK.KPU);
242	BUKTI .T-24.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pelampek. (MODEL D – KWK.KPU);
243	BUKTI .T-24.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pelompek Pasar Baru (MODEL D – KWK.KPU);
244	BUKTI. T-24.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Jernih. (MODEL D – KWK.KPU);
245	BUKTI. T-24.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pesisir Bukit. (MODEL D – KWK.KPU);
246	BUKTI .T-24.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pauh Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
247	BUKTI .T-24.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Pauh (MODEL D – KWK.KPU);
248	BUKTI. T-24.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Jernih Jaya. (MODEL D – KWK.KPU);
249	BUKTI. T-24.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bumbun Duri. (MODEL D – KWK.KPU);

250	BUKTI .T-24.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tangkil. (MODEL D – KWK.KPU);
251	BUKTI .T-24.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Sikai. (MODEL D – KWK.KPU);
252	BUKTI. T-24.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bengkolan Dua. (MODEL D – KWK.KPU);
253	BUKTI. T-24.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Rumpun. (MODEL D – KWK.KPU);
254	BUKTI. T-25	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Perolehan Jumlah Kursi Dan Jumlah Perolehan Suara Sah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Hasil Penataan Serta Jumloah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
255	BUKTI. T-26	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor 42/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Penelitian Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten;
256	BUKTI .T-27	Fotokopi Surat KPU Kerinci Nomor 223/KPU-KRC.005.656382/2013 tanggal 11 Juli 2013 perihal: Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci;
257	BUKTI .T-28	Fotokopi Surat KPU Kerinci Nomor 225.003/KPU-KRC.005.656382/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal: Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci;
258	BUKTI. T-29	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor 49/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dan Faktual;
259	BUKTI. T-30	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang

		Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Dari Perseorangan;
260	BUKTI. T-31	Fotokopi Pengantar Kumpulan Surat Pernyataan Kepala Desa Se Kecamatan Air Hangat Barat tanggal 15 Juli 2013;
261	BUKTI. T-32	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor 55/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kerinci;
262	BUKTI. T-33	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Koto Mudik Kecamatan Air Hangat Barat;
263	BUKTI. T-34	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat;
264	BUKTI. T-35	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Koto Datuk Kecamatan Air Hangat Barat;
265	BUKTI. T-36	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Kecil Kecamatan Air Hangat Barat;
266	BUKTI. T-37	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Pugu Kecamatan air Hangat Barat;
267	BUKTI. T-38	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Koto Cayo Kecamatan Air Hangat Barat;
268	BUKTI. T-39	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Koto Duo Baru Kecamatan Air Hangat Barat;
269	BUKTI. T-40	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Baru Kecamatan Air Hangat Barat;

270	BUKTI. T-41	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat Barat;
271	BUKTI. T-42	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Balai Kecamatan Air Hangat;
272	BUKTI. T-43	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Muara Semerah Kecamatan Air Hangat;
273	BUKTI. T-44	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci;
274	BUKTI. T-45	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Telago Pulau TenganKecamatan Keliling Danau;

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 September 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Sandra Tobing

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Siulak Mukai;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejak tanggal 29
 Januari 2013 sampai penerimaan pendaftaran anggota PPK dan PPS
 Kabupaten Kerinci;
- Saksi mengundurkan diri menjadi Tim Sukses sejak tanggal 9 Februari 2013 setelah menjadi anggota PPK dan SK saksi dikeluarkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk tingkat Kabupaten Kerinci;
- Pada saat rekapitulasi saksi memberikan mandat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6 dan ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang permasalahan di tingkat KPPS Desa Lubuk Tabun yaitu tidak dibagikan C-1;

- Di Desa Lubuk Tabun juga ada anggota PPS yang menjabat sebagai Kepala Desa;
- Selama penyelenggaraan Pemilukada di Kecamatan Siulak Mukai, tidak ada rekomendasi dari Panwascam;
- Selama saksi menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Siulak Mukai, tidak pernah lagi berhubungan dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bahkan dalam bimbingan teknis, saksi menginstruksikan kepada seluruh PPK, PPS, dan KPPS untuk menjaga netralitas sebagai panitia di Kecamatan Siulak Mukai.

2. Hasanudin

- Saksi adalah Kepala Desa Baru Semurup;
- Terkait dukungan untuk calon independen Ami Taher, saksi hanya menandatangani satu surat keterangan penduduk tapi belum diberikan Nomor.

3. Zul Atman

- Saksi adalah Kepala Desa Air Bersih, Kecamatan Air Hangat Barat;
- Saksi memberikan SKP hanya kepada 3 orang;
- SKP tersebut diminta oleh tim Ami Taher dan yang ditandatangi secara resmi hanya satu.

4. Suharto

- Saksi adalah Kepala Desa Koto Mudik;
- Saksi memberikan SKP kepada satu orang dan diberikan kepada tim Ami Taher.

5. Nasirdi

- Saksi adalah Kepala Desa Koto Datuk;
- Saksi memberikan SKP kepada satu orang dan diberikan kepada tim Ami Taher;

6. Permadi

- Saksi adalah Kepala Desa Koto Tengah;
- Saksi memberikan SKP kepada satu orang dan diberikan kepada tim Ami Taher.

7. Lishar Ibrahim

Saksi adalah Camat Air Hangat Barat;

- Dukungan untuk Ami Taher diberikan oleh mantan kepala desa yang tidak koordinasi dengan saksi, sehingga menyalahi aturan administrasi;
- Jumlah penduduk yang mendukung adalah berjumlah 566 yang ditanda tangani pada tanggal 20 Juni 2013 oleh Rusidianto Kepala Desa Kecil padahal Rusdianto sudah mundur sejak 22 April 2013;
- Saksi tidak pernah menghadap Bupati.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, memberi keterangan dalam persidangan pada tanggal 26 September 2013 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima di dalam persidangan pada tanggal 26 September 2013, menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBELLI)

- a. Bahwa dalil-dalil Permohonan tidak secara tegas membuktikan terjadinya selisih penghitungan suara berdasarkan fakta-fakta dan dokumen-dokumen rekapitulasi perolehan suara, mulai dari TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten Kerinci;
- b. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon menyangkut Pokok Perkara (dalil angka 4.1 sampai dengan 4.10) tidak satupun menyebutkan terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara yang merugikan Pemohon. Tidak ada satupun dalil yang secara tegas menunjukkan adanya selisih suara akibat pengurangan maupun penggelembungan suara yang merugikan Pemohon;
- c. Bahwa Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15/2008 tegas mengatur bahwa:
 - (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- d. Bahwa oleh karena tidak ada satupun dalil dalam posita permohonan yang menyatakan mengenai terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara yang merugikan Pemohon, serta tidak ada satupun dalil yang secara tegas menyatakan adanya selisih suara yang merugikan Pemohon sebagai unsur kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15/2008, maka adanya permintaan/petitum untuk menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tertanggal 15 September 2013 juncto Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci (Petitum angka 2 halaman 24 permohonan); menjadi tidak relevan, sekaligus menunjukkan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur libelli);
- e. Bahwa oleh karena posita permohonan dari Pemohon tidak sesuai dengan Petitum, maka berdasarkan hukum [Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 15/2008] dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.
- 2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK TERMASUK LINGKUP HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 32/2004) mengatur: Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahwa Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 mengatur: *Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32/2004 juncto Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 tersebut di atas, maka cukup alasan untuk dinyatakan bahwa Permohonan *a quo* **Tidak Termasuk Lingkup Hasil Penghitungan Suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi**, dan oleh karenanya Permohonan harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada satupun dalil permohonan yang menyatakan mengenai adanya penggelembungan maupun pengurangan suara yang merugikan Pemohon, serta tidak ada satupun dalil yang secara tegas menyatakan adanya selisih suara yang merugikan Pemohon;
- b. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara dari angka 4.1 sampai dengan 4.10 lebih mencerminkan adanya ilusi-ilusi, asumsi-asumsi, dan abstraksi ketidakpuasan dari Pemohon tanpa disertai satu fakta yang telah melalui mekanisme pelaporan dan proses di Panitia Pengawas Pemilu sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta-fakta yang didalilkan hanya merupakan dugaan-dugaan yang dikemas dengan retorika bahasa sedemikian rupa sehingga seolah telah terjadi pelanggaran moral, etika dan hukum secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Pihak Terkait, dan oleh karenanya tidak termasuk dalam wilayah sengketa penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa oleh karena itu, secara jelas dan tegas permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi ke dalam Lingkup Hasil Penghitungan Suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, apalagi dalil-dalil dugaan pelanggaran yang diajukan Pemohon bilamana dirunut waktu kejadian yang disampaikan Pemohon, hampir semuanya terdapat dalam rentang waktu

- jauh sebelum tahapan-tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dilaksanakan;
- d. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Permohonan a quo sudah semestinya ditolak karena berada di luar Lingkup Hasil Penghitungan Suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan keadaan mana hanya sebagai tindakan mencari-cari alasan oleh karena tidak dapat menerima kekalahan;
- e. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA;
- f. Bahwa oleh karena itu, maka demi Kepastian Hukum kami memohon kepada MKRI untuk:
 - Menyatakan permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvantkelijke verklaard);
 - Menyatakan sah dan benar Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - 3) Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
 - 4) Menyatakan sah dan mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum**Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013, tentang
 Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil
 Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum
 Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
 - 5) Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 (H. Murasman, S.Pd., M.M. dan H. Zubir Dahlan) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013:

6) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Perkara, kami PIHAK TERKAIT perlu menjawab atau memberi tanggapan atas dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil yang dikemukan PEMOHON, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
- 2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;
- 3. Bahwa Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 8 September 2013;
- 4. Bahwa Rapat Pleno KPU Provinsi Jambi untuk mengesahkan dan menetapkan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013 sebagaimana dibuktikan dengan adanya Komisi Pemilihan **Umum Provinsi Jambi** Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 (vide bukti PT-2), dengan komposisi perolehan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana dimuat dalam dalil Pemohon angka 4.2 (hlm.5), yang menunjukkan Pemohon memperoleh 44.474 suara (31,94%) sedangkan Pihak Terkait memperoleh 46.255 suara (33,22%). Dengan demikian jumlah suara Pihak Terkait mengungguli Pemohon, yaitu berselisih 1.781 suara;
- 5. Bahwa Rapat Pleno KPU Provinsi Jambi untuk menetapkan dan mengesahkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013 sebagaimana dibuktikan dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013, tentang Penetapan dan

- Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 (bukti PT-4);
- 6. Bahwa sehubungan dengan keunggulan Pihak Terkait sebagaimana diputuskan oleh Termohon dalam objek perkara a quo, Pemohon keberatan dan kemudian mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang sangat summir, spekulatif, bahkan cenderung ilusif, yang dapat dibuktikan dengan fakta-fakta berikut.

PEMOHON MENCABUT DALIL PERMOHONAN TERKAIT DENGAN PENGHITUNGAN DAN SELISIH JUMLAH SUARA ANTARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT, KEADAAN MANA DINYATAKAN PEMOHON DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 25 SEPTEMBER 2013 KARENA TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL YANG DITULISNYA SENDIRI

- 7. Bahwa dalam dalil angka 4.4 sampai dengan 4.8 permohonan Pemohon sebelum perubahan (hlm. 6 7), Pemohon merumuskan satu dalil yang menuduh seolah-olah telah terdapat kesengajaan penyelenggara mengubah hasil perhitungan dari TPS, PPS, PPK hingga Kabupaten, dan pada ujungnya Pemohon mengklaim bahwa jumlah suara yang diperoleh Pemohon mengungguli Pihak Terkait dengan komposisi Pemohon memperoleh 44.288 suara (32,45%) sedangkan Pihak Terkait memperoleh 44.184 (32.38%). Namun akhirnya Pemohon mencabut dalilnya sendiri dan mengakui bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengurangan ataupun penggelembungan suara;
- 8. Bahwa oleh sebab Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengurangan ataupun penggelembungan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, maka sejatinya dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan sebagaimana didalilkan dalam dalil Permohonan (setelah perbaikan) seperti yang tersebut dalam dalil angka 4.6 menjadi tidak relevan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 9. Bahwa berdasarkan penelusuran berkas Model C-1 yang dimiliki Pihak Terkait, menanggapi dalil Pemohon yang menuduh seolah-olah

pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tidak mencerminkan kedaulatan rakyat, kurang demokratis, dan seterusnya sebagaimana dalil permohonan angka 4.4 dan 4.5, sekaligus menjawab asumsi, spekulasi dan otak-atik angka tanpa fakta sebagaimana dalil Pemohon angka 4.9 (hlm.24), Pihak Terkait perlu menyuguhkan fakta yang sebenarnya berdasarkan Formulir Model C-1, maupun rekapitulasi di tingkat PPK hingga Kabupaten, yang mana jelas dan terang bahwa tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berarti, termasuk di Kecamatan Siulak Mukai dan Sitinjau Laut sebagaimana yang tercermin dalam tabulasi (bukti PT – 6 dan bukti PT – 7)

- 10. Untuk lebih menegaskan betapa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, perlu kiranya Pihak Terkait menunjukkan fakta-fakta berikut:
 - a. KECAMATAN GUNUNG TUJUH: Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILULKADA) Kabupaten Kerinci di Kecamatan Gunung Tujuh, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (bukti PT - 8);
 - b. KECAMATAN KAYU ARO: Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)Kabupaten Kerinci di Kecamatan Kayu Aro, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (bukti PT- 9);
 - c. KECAMATAN KAYU ARO BARAT: Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)Kabupaten Kerinci di Kecamatan Kayu Aro Barat, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan

- dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (bukti PT 10);
- d. KECAMATAN GUNUNG KERINCI: Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)Kabupaten Kerinci di Kecamatan Gunung Kerinci, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya berita acara perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (bukti PT-11);
- e. KECAMATAN SIULAK: Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)Kabupaten Kerinci di Kecamatan Siluak, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (bukti PT 12);
- f.KECAMATAN AIR HANGAT BARAT: Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)Kabupaten Kerinci di Kecamatan Air Hangat Barat, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (bukti PT 13.):
- g. KECAMATAN AIR HANGAT: Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Kerinci di Kecamatan Air Hangat, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para

- pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (**bukti PT 14**);
- h. **KECAMATAN DEPATI TUJUH:** Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)Kabupaten Kerinci di Kecamatan Depati Tujuh, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (**bukti PT 15**)
- i. KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)Kabupaten Kerinci di Kecamatan Air Hangat Timur, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (bukti PT -16);
- j. KECAMATAN DANAU KERINCI: Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)Kabupaten Kerinci di Kecamatan Danau Kerinci, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (bukti PT - 17);
- k. **KECAMATAN KELILING DANAU:** Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)Kabupaten Kerinci di Kecamatan Keliling Danau, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap

- TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (**bukti PT 18**);
- I. KECAMATAN BUKIT KERMAN: Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)Kabupaten Kerinci di Kecamatan Bukit Kerman, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya berita acara perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (bukti PT 19);
- m. KECAMATAN GUNUNG RAYA: Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Kerinci di Kecamatan Gunung Raya, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (bukti PT -20);
- n. **KECAMATAN BATANG MERANGIN:** Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Kerinci di Kecamatan Batang Merangin, telah berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak adanya sanggahan dan atau keberatan dari para pihak calon pasangan bupati dan wakil bupati, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan suara di setiap TPS. Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci tersebut telah terlaksana pada tanggal 8 September 2013. (**bukti PT 21**).

PIHAK TERKAIT TIDAK MELIBATKAN PNS DAN PEJABAT STRUKTURAL SEBAGAI MESIN PEMENANGAN SEBALIKNYA JUSTRU MENGEDEPANKAN PENTINGNYA NETRALITAS PNS DALAM PEMILIHAN UMUM

11. Bahwa melalui dalil angka 4.6 dan diuraikan panjang lebar mulai dari dalil 4.6.1 sampai dengan dalil 4.6.25, Pemohon pada intinya menuduh seolah-olah Pihak Terkait melibatkan PNS sebagai mesin pemenangan,

- karena itu Pihak Terkait tegas menyatakan bahwa semua itu tidak benar. Bahwa fakta sebaliknya adalah bahwa Pihak Terkait justru mengedepankan pentingnya netralitas PNS dalam Pemilihan Umum, yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 058/0808/ADPUM-2013 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihat Umum (bukti PT 22)
- 12. Bahwa kehendak Pihak Terkait supaya PNS bersikap netral dan secara tegas melarang PNS berpolitik praktis ini dipublikasikan secara luas di media cetak di antaranya berita yang dimuat di Merangin Ekspres (bukti PT 23), Pos Metro Jambi (bukti PT 24), Tribun Jambi (bukti PT 25), NEWS PUBLIK (bukti PT 25), Radar Kerinci (bukti PT 26 dan bukti PT 27);
- 13. Bahwa tindakan nyata dari Pihak Terkait sehubungan adanya PNS yang tidak netral ini, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) secara resmi juga telah memberikan laporan kepada penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, yaitu dengan memberikan surat Pemberitahuan Pelanggaran Pemilukada Nomor 05/TP-MZ/VIII/2013 sehubungan adanya PNS yang tidak netral dan terlibat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) (bukti PT 28);
- 14. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 4.6.1. yang menuduh seolah ada pertemuan pejabat pemerintahan, maka adanya Notulen rapat dan Daftar Hadir yang dimaksud Pemohon setahun sebelum tahapan Pemilukada Kabupaten Kerinci yang dituduhkan oleh Pemohon, maka sejatinya yang terjadi adalah sebaliknya, yang mana saudara H. Aprizal H.S. dan Drs. Supril Hadi (Camat Air Hangat) adalah pendukung pasangan Pemohon, hal mana ditunjukkan dengan pemasangan Baliho Besar pasangan Pemohon di rumah kedua pejabat tersebut.
- 15.Bahwa sehubungan dalil Pemohon angka 4.6.2, angka 4.6.3, angka 4.6.4, angka 4.6.5, angka 4.6.6. dan angka 4.6.7, maka Pihak Terkait tegaskan tidak ada pembentukan Tim 12 atau semacamnya. Bahwa benar ada kegiatan di Hall Bulutangkis milik H. Pudin, namun kegiatan tersebut adalah kegiatan pertemuan dalam kerangka Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) yang mana kegiatan tersebut juga mengundang Bupati, sehingga wajar jika

kemudian ada spanduk "Selamat Datang" untuk Bupati. Selain itu, sehubungan dengan dalil Pemohon, sudah sepantasnya jika dipertanyakan kepada Pemohon, apa yang dimaksud dengan TIM PNS tersebut. Apalagi menyangkut SK Tim Sukses atau semacamnya yang dibuat dan ditandatangani Bupati, hal mana jika memang ada, maka dapat dipastikan SK ataupun tandangan Bupati tersebut adalah palsu dan dapat diuji keabsahannya di laboratorium feorensik Polri. Dalam hal adanya foto dan spanduk yang dimaksud Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan terlebih dulu adakah hubungan antara spanduk memang dibuat dengan kampanye, atau dalam kerangka menyemarakkan suasana sesuai tujuan acara itu sendiri. Adalah tidak mungkin bagi seorang Bupati yang sudah paham dengan aturan, mau membentuk tim PNS dengan maksud untuk mobilisasi politik dalam kerangka Pemilukada. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya seluruhnya merupakan dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang diasumsikan oleh Pemohon sebagai tindak pidana pemilu. Padahal tak ada bukti-bukti pelanggaran yang sifatnya pidana pemilu disampaikan oleh Pemohon mengingat tidak adanya pelaporan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu yang seharunya ditindaklanjuti dengan pelaporan oleh Panwaslu kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan telah adanya pelanggaran yang berkategori sebagai tindak pidana Pemilu. Ini merupakan hal prinsip yang harus lakukan oleh Pemohon agar dugaandugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon menjadi valid dan memiliki nilai sebagai alat bukti hukum, bukan isapan jempol belaka.

16. Bahwa Pemohon cenderung mengada-ada, sebagaimana tercermin dalam dalil angka 4.6.6, bagaimana terkait pengangkatan MONADI, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Bahwa musti dinyatakan dalam kesempatan ini, jabatan yang diemban MONADI bukanlah tibatiba, namun melalui proses dan jenjang karier dan sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan, mengingat jauh sebelum H. Murasman sebagai Bupati, MONADI telah memiliki karier yang bagus di antaranya sebagai Camat Depati VII, Camat Gunung Raya, juga pernah menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Desa;

- 17. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 4.6.8. dan angka 4.6.9 maka perlu ditegaskan di sini bahwa hal tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada pengumpulan SKPD untuk pemenangan pasangan tertentu, apalagi dengan sumpah menggunakan Al Qur'an di hadapan ustadz atau Buya;
- 18. Bahwa sehubungan dengan dalil yang menyebut Bupati memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk membuat Baliho untuk kepentingan dirinya, hal itu juga tidak benar. Baliho yang memuat foto Bupati bersama Kepala Dinas adalah baliho yang ditujukan untuk warga Kerinci dalam rangka informasi dan himbauan bagi warga dengan tema-tema yang menyangkut tentang masalah sesuai dengan SKPD terkait seperti kampanye promosi kesehatan gratis, stop merokok, dan lain-lain.
- 19. Bahwa sekali lagi terkait pelibatan PNS sebagaimana dalil Permohonan angka 4.6.11 dan 4.6.12 dalil tersebut adalah mengada-ada, hal mana bilamana diberikan kesempatan Pihak Terkait akan mengajukan saksi untuk membantah dalil Pemohon tersebut;
- 20. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 4.6.13 dan 4.6.14 maka Pihak Terkait membenarkan adanya pembentukan Tim Pemenangan yang dihadiri sekitar 300-an orang. Namun dapat dipastikan pertemuan dan pembentukan Tim tersebut tidak melibatkan PNS sebagaimana yang diklaim Pemohon terjadi di Kecamatan Siulak;
- 21. Bahwa sehubungan dalil angka 4.6.15, Pihak Terkait pastikan bahwa Sdr. Husnul bukanlah seorang PNS dan bukan pula pejabat struktural, sehingga tidak ada yang salah dengannya saat ia menjadi Tim Sukses atau tim Pemenangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati manapun. Adapun masalah jabatan yang disandang Sdr. Husnul sebagai Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tidak ada relevansinya dengan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah;
- 22. Bahwa berhubungan dengan dalil Permohonan angka 4.6.16, harus dinyatakan bahwa Bupati tidak pernah membuat dan menandatangani SK pembentukan Tim Sukses apalagi dengan melibatkan PNS kecuali SK Tim Sukses tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemenangan Sdr. Murasman selaku calon bupati, bukan selaku bupati. Adalah hal sangat wajar dan tidak melanggar aturan apapun ketika seorang calon

- bupati yang akan bertanding dalam suatu pemilihan umum kepala daerah membentuk dan menentukan tim pemenangannya;
- 23. Bahwa sehubungan dengan pemasangan Baliho sebagaimana didalilkan Pemohon dalam dalil angka 4.6.17 dan angka 4.6.18, maka perlu dijelaskan bahwa pembuatan dan pemasangan BALIHO-BALIHO tersebut adalah merupakan program pemerintah daerah yang menyeru warganya untuk tetap berusaha melanjutkan pembangunan yang tengah dilaksanakan. Jadi benar ada kata-kata lanjutkan, tapi lanjutkan pembangunan dan lain-lain program yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan lanjutkan kepemimpinan bupati, namun untuk kepentingan syahwat politik sesaat dari Pemohon, ajakan kebaikan untuk kesejahteraan masyarakat justru dipelintir sedemikian rupa oleh Pemohon. Bahwa selain itu, baliho-baliho sosialisasi program dan pembangunan ini dibuat memang menjadi bagian dan kesatuan dari rencana strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- 24. Bahwa berkaitan dalil Pemohon angka 4.6.19, Pihak Terkait menyatakan hal itu tidak benar. Namun demikian, adalah hal yang wajar dan manusiawi jika seorang calon bupati mengajak setiap orang yang ditemuinya untuk mendukung dan memilihnya saat pemilihan umum kepala daerah. Sebuah ajakan tidak akan lantas membuat orang yang diajak mengikuti ajakan yang disampaikan bahkan sangat mungkin ada yang menentangnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah PNS yang justru terlibat menjadi bagian dari tim Pemenangan Pemohon. (vide: bukti PT 28);
- 25. Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan angka 4.6.20, jika benar, maka apa yang dilakukan oleh Kopral Kepala Rasidan yang mengizinkan rumahnya digunakan untuk menjadi tempat pertemuan antara calon bupati dengan konstituennya adalah pelanggaran disiplin di internal ketentaraannya. Dan tentu saja, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan calon bupati ataupun Pihak Terkait;
- 26. Bahwa berkenaan dalil Permohonan angka 4.6.21, maka kalaupun ada pembagian kupon kepada anak-anak yatim menjelang lebaran yakni pada saat bulan ramadhan, adalah merupakan hal yang sangat wajar dan tidak salah, mengingat sudah menjadi kebiasaan umum orang berlomba-

lomba memberikan zakat dan infaknya pada bulan Ramadhan dengan keyakinan bahwa saat Ramadhanlah pahala dari setiap amal baik mendapatkan balasan yang berlipat. Menyantuni anak yatim adalah hal yang diwajibkan oleh agama terlebih lagi dan jikapun apa yang telah dilakukan Calon Bupati Nomor Urut 3 ini dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim, hal tersebut tidak ada pengaruhnya kalau dikaitkan dengan pemilihan umum kepala daerah mengingat anak-anak (yatim) itu sendiri belum dapat dan belum mempunyai hak untuk turut memilih;

- 27. Bahwa sehubungan dalil permohonan angka 4.6.22, adalah tidak ada yang bisa dipersalahkan kepada Sukaimi dengan hal itu. Sukaimi bukanlah PNS melainkan hanya seorang tenaga honorer, dan memberikan uang ganti transportasi kepada peserta kampanye tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran, hal mana hanya menggantikan apa yang telah dikeluarkan oleh peserta kampanye;
- 28. Bahwa berkenaan dalil angka 4.6.23 permohonan, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa bupati tidak pernah memerintahkan pengerahan jajaran SKPD, pegawai puskesmas, guru SD, SMP dan SMA untuk menghadiri kampanye akbar. Apalagi jelas bahwa bupati bahkan telah membuat surat edaran kepada aparaturnya yang merupakan PNS untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis (bukti PT 22 s.d bukti PT 27);
- 29. Bahwa berkenaan dengan dalil angka 4.6.24 dan angka 4.6.24, fakta sebenarnya yang terjadi adalah justru sebaliknya, bahwa banyak kalangan PNS di Kabupaten Kerinci yang terlibat menjadi tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Adirozal-Zainal Abidin) sebagaimana pantauan kami (bukti PT 28);
- 30. Bahwa berkaitan dalil angka 4.6.26 permohonan, Pihak Terkait kembali tegaskan bahwa Bupati tidak pernah mengeluarkan SK Tim Sukses dan semacamnya, sedangkan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada, penanggung jawab penyelenggaraan Pemilukada bukanlah bupati, tapi Komisi Pemilihan Umum, lembaga independen yang tidak ada kaitannya dengan struktural bupati;

TIDAK ADA INTIMIDASI KEPADA PNS DAN PERANGKAT DESA OLEH BUPATI *INCUMBENT*

- 31. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan angka 4.6.27, masa jabatan kepala desa tidak ditentukan oleh Bupati, tapi ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, tidak ada kewenangan Bupati mengangkat seseorang menjadi kepala desa, seseorang menjadi kepala desa ditentukan langsung oleh pemilih dalam pemilihan kepala desa dimana warga desa yang menjadi pemilihnya. Jabatan kepala desa bukanlah jabatan karir sebagaimana jabatan lurah yang penetapannya dilakukan oleh pejabat struktural di atasnya. Dalil yang diajukan Pemohon yang menduga bupati incumbent akan memperpanjang masa jabatan kepala desa yang akan segera habis masa jabatannya menjadi tak relevan ketika yang dipakai dasar mendalilkannya adalah sekedar "Surat Usulan Penunjukan PJS Kepala Desa". Bahwa dalam doktrin ilmu pemerintahan di manapun, tidak boleh ada jabatan pemerintahan yang langsung berkaitan dengan kepentingan publik terdapat kekosongan. Jika ada jabatan kepala desa yang kosong karena masa jabatan kepala desa habis waktu dan belum terdapat pengganti, maka sesuai peraturan Bupati harus menunjuk pengisi jabatan sementara, hal mana lazim dalam praktek pemerintahan, dan keadaan mana tidak berlawanan dengan hukum. Adapun mengenai tudingan Pemohon bahwa bupati incumbent telah menjadikan kades penyelenggara di PPS dan PPK, Pemohon wajib membuktikan dan melakukan koreksi, bahwa perangkat desa ataupun perangkat kecamatan hanyalah menjadi fasilitator dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang mana domain pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri tetap berada pada Komisi Pemilihan Umum yang bersifat independen;
- 32. Bahwa sehubungan dengan dalil permohonan angka 4.6.28, dapat dipastikan bahwa Bupati tidak memberikan sepeda motor Yupiter MX135 kepada para kepala desa sebagai hadiah dan iming-iming agar mendukungnya sebagai calan bupati periode berikutnya. Bupati hanyalah membagi-bagikan sepeda motor tersebut sebagai kendaraan dinas dengan PLAT MERAH untuk lebih melancarkan operasional kerja aparat desa. Anggarannya sudah dianggarkan dalam APBD, yang artinya sudah

- disetujui DPRD, dan dengan demikian menjadi bagian dari renstra pembangunan daerah secara menyeluruh, selain itu harus dinyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah motor milik negara bukan milik pribadi-pribadi kepala desa, dan karena telah ditetapkan dalam APBD, maka jika bupati tidak membagikan maka bupati dapat dikenai sanksi administratif dan bahkan dikenakan delik pidana korupsi;
- 33. Berhubungan dengan dalil permohonan angka 4.6.29 yang menyatakan bahwa bupati incumbent menggerakkan aparat desa dengan meminta kepala desa membuat surat pernyataan dukungan adalah sebuah absurditas yang nyata. Kalaupun ada surat pernyataan yang dimaksud Pemohon, tidak ada jaminan pasti bahwa si pembuat pernyataan akan menjalankan apa yang telah dinyatakan dalam surat pernyataannya. Tidak adanya jaminan komitmen dari pembuat pernyataan tersebut justru terbukti dengan tidak diperolehnya suara signifikan untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 di daerah yang mana dituduhkan kepada bupati incumbent telah melakukan pelanggaran pemilu, dan selain itu, jika benar ada suatu surat pernyataan, maka hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab pribadi dari yang membuat pernyataan, tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain, termasuk bupati;
- 34. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan angka 4.6.30, Pemohon harus membuktikan betul apa yang dimaksud Pemohon dengan intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh bupati incumbent. Intrevensi dalam hal apa? Dan intimidasi macam apa yang dilakukan oleh bupati incumbent. Apakah ada ancaman yang disampaikan oleh bupati incumbent terhadap aparat desa dimaksud? Lagi-lagi hal yang sumir dikemukakan oleh Pemohon. Fakta yang sebenarnya, Arwiyanto justru menjadi bagian dari TIM INTI Pemohon, bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa karena maju sebagai Caleg DPRD Kerinci Nomor Urut 1 untuk Dapil IV, Caleg dari PKB yang notabene adalah partai pengusung Pasangan Pemohon, keadaan mana sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Kerinci bahwa Arwiyanto selain menjadi bagian Tim Inti Pemohon, juga menjadi donatur untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;

35. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 4.6.31, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tidak ada intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh Bupati. Adapun terkait mutasi dan rotasi bagi PNS adalah hal yang lumrah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap PNS wajib bersedia ditempatkan dimanapun dan dalam jabatan apapun adalah sebuah konsekwensi yang sudah siap diterima oleh setiap PNS. Beberapa aparat PNS di Kabupaten Kerinci memang ada yang dimutasi dan dirotasi ke tempat dan jabatan berbeda tetapi bukan dalam rangka intimidasi melainkan karena para pejabat atau aparat yang dimutasikan adalah para pejabat atau aparat yang bekerja tidak melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya (TUPOKSI), hal demikian perlu dilakukan untuk penyegaran maupun untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;

BUPATI TIDAK PERNAH MENEMPATKAN TIM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA DAN URUSAN PENYELENGGARAAN ADALAH URUSAN KPU

- 36. Bahwa sehubungan dalil permohonan angka 4.6.32, adalah sangat keliru jika Pemohon berpendapat atau mendalilkan bahwa bupati dapat menempatkan seseorang menjadi ketua PPK. Penentuan dan penetapan Ketua dan anggota PPK itu adalah kewenangan KPU dan sama sekali tidak ada sedikit pun ada kewenangan bupati di dalamnya;
- 37.Bahwa sehubungan dengan dalil permohonan angka 4.6.33, sekali lagi harus ditegaskan bahwa domain penyelenggaraan Pemilu bukan domain Bupati tetapi domainnya KPU;

TIDAK ADA TINDAKAN BUPATI *INCUMBENT* YANG MELANGGAR MORAL, ETIKA DAN HUKUM

- 38. Bahwa Calon Bupati terpilih (Murasman) tidak pernah menawarkan kepada calon tidak terpilih wakil bupati Zainal Abidin uang senilai Rp. 1 milyar sebagaimana didalilkan Pemohon dalam dalil angka 4.6.34;
- 39. Bahwa terkait dalil permohonan angka 4.6.35, maka sebagaimana pada dalil 4.6.34, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tidak ada penawaran pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. Murasman. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah petunjuk yang makin meyakinkan

tentang adanya pelanggaran sistematis, terstrukur dan masif vang dengan menghalalkan segala cara hendak mempertahankan kemengannya dalam pemilukada bupati dan wakil bupati Kerinci tahun 2013, justru menunjukkan kepada kita bahwa Pemohon adalah pihak yang tidak siap kalah dan dengan mengahalalkan segala cara berusaha membatalkan hasil pemilukada Kabupaten Kerinci yang sah dan memaksakan diri menjadi calon bupati dan calon wakil bupati terpilih. Ambisi yang sedemikian besar telah meletupan amarah syahwat politiknya dengan berusaha membatalkan dengan segala cara hasil pemilukada Kabupaten Kerinci yang sah. Lebih-lebih dalil Pemohon yang dianggapnya sebagai fakta hukum adanya pelanggaran pemilukada disampaikan secara serampangan tanpa mempertimbangkan tempus delicti-nya. Adalah sangat wajar jika sesorang yang telah terpilih secara prosedur dan mekanisme yang sah, akan mempertahankan sekuat tenaga keterpilihannya tersebut;

- 40. Bahwa sehubungan dengan dalil permohonan angka 4.6.36 dan 4.6.37, Pihak Terkait tidak perlu menanggapinya karena dalil dimaksud tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.
- 41. Bahwa sehubugan dengan dalil angka 4.7 dan 4.8 yang pada dasarnya merupakan analisis sepihak dari Pemohon, maka kami Pihak Terkait belum akan memberikan tanggapannya. Pihak Terkait baru akan memberikan tanggapannya dalam Kesimpulan, setelah pemeriksaan saksi dan bukti-bukti selesai dilakukan pemeriksaannya di persidangan. Tanggapan sementara, baru kepada tataran konsepsional, bahwa pelanggaran pemilukada secara terstruktur dan sistematis mengandung pengertian sebagai satu bentuk pelanggaran yang berindikasi adanya perencanaan pelanggaran yang sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas dimana ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai dengan pembagian kerjanya masing-masing. Pelakupelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu baik yang formal maupun informal sifatnya di mana semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja

- untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pengertian dan indikator tersebut, maka terlalu berlebihan jika Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan sistematis sebagaimana dalil permohonan angka 4.7.1 dan angka 4.7.2 yang mana fakta yang disajikan hanya berupa dugaan-dugaan serta asumsi-asumsi;
- 42. Bahwa sehubungan dengan dalil angka 4.7.3, maka secara secara konsepsional yang dimaksud dengan pelanggaran pemilukada yang bersifat masif dipahami sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil pemilukada menjadi terpengaruh yang harus dibuktikan tidak hanya berdasarkan asumsi dan perikiraan. Bahwa adanya batasan pengertian yang sama mengenai pelanggaran Pemilukada yang bersifat masif menjadi sangat penting mengingat memiliki implikasi langsung terhadap cara penanganan dan lembaga yang berwenang menanganinya. Misalnya, terkait dengan persyaratan calon, menurut sifatnya mestinya ditentukan sesuai pentahapan-pentahapan Pemilukada (yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum: ada pidananya, ataupun administrasinya). Bahwa dengan mengingat batasan-batasan dan konsepsi sebagaimana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pemohon cenderung memaksakan diri dalam mengambil pisau analisis untuk kemudian menyatakan bahwa seolah-olah telah terjadi pelanggaran pemilukada secara masif;
- 43. Bahwa sehubungan dalil pemohon sebagaimana tercantum dalam dalil angka 4.9, maka sekali lagi Pihak Terkait nyatakan hal itu tidak lebih dari asumsi-asumsi tanpa dasar, dan hanya merupakan permainan "OTAK-ATIK" angka dari Pemohon;
- 44. Bahwa sehubungan dengan uraian dalam Jawaban ini, maka Pihak Terkait berpandangan, bahwa tidak cukup dasar dan alasan bagi Pemohon untuk mendalilkan seolah telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kerinci, dan tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk meminta dilaksakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut karena hanya didasarkan kepada "ilmu" OTAK-ATIK angka.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon TIDAK BERALASAN dan

tidak berdasar hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi **MENOLAK** permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi dari PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);
- Menyatakan sah dan benar Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 5. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 6. Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 (H. Murasman, S.Pd., M.M. dan H. Zubir Dahlan) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan benar Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 5. Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 (H. Murasman, S.Pd., M.M. dan H. Zubir Dahlan) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-60, sebagai berikut:

Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 51 tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Yang Memenuhi Syarat. (Copy dari Asli) Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 (Copy dari Asli). Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. (Copy dari Asli). Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013. (Copy dari Asli). Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 005-3/BA-KPU-Prov-005/2013 Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. (Copy dari Asli). Bukti PT-6 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Siulak Mukai. (Copy dari Asli). Bukti PT-7 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Sitinjau Laut. (Copy dari Asli). Bukti PT-8 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Gunung Tujuh. (Copy dari Asli). Bukti PT-9 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Kayu Aro. (Copy dari Asli). Bukti PT-10 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Kayu Aro Barat. (Copy dari Asli). Bukti PT-11 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Gunung Kerinci. (Copy dari Asli). Bukti PT-12 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Siulak. (Copy dari Asli). Bukti PT-13 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Air Hangat Barat. (Copy dari Asli). Bukti PT-14 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Air Hangat. (Copy dari Asli). Bukti PT-15 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Depati Tujuh. (Copy dari Asli).

Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Air Hangat Timur. (Copy dari Asli).

Bukti PT-16

- Bukti PT-17 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Danau Kerinci. (Copy dari Asli).
- Bukti PT-18 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Keliling Danau. *(Copy dari Asli)*.
- Bukti PT-19 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Bukit Kerman. (Copy dari Asli).
- Bukti PT-20 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Gunung Raya. *(Copy dari Asli)*.
- Bukti PT-21 Fotokopi Bukti Formulir Model C-1 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Kecamatan Batang Merangin. (Copy dari Asli).
- Bukti PT-22 Fotokopi Bukti Surat Edaran Nomor 058/0808/ADPUM-2013 yang diterbitkan oleh Bupati yang memerintahkan segenap Pengawai Negeri Sipil (PNS) di Wilayah Kabupaten Kerinci bertindak netral dalam PEMILUKADA Kabupaten Kerinci Tahun 2013. (Copy dari Asli).
- Bukti PT-23 Fotokopi Bukti adanya publikasi media atas pernyataan dan sikap Bupati supaya PNS bersikap netral dan secara tegas melarang PNS untuk berpolitik praktis, yang dimuat di Media Cetak "MERANGIN EKSPRES" Selasa, 27 Maret 2012. (Copy dari Asli).
- Bukti PT-24 Fotokopi bukti adanya publikasi media atas pernyataan dan sikap Bupati supaya PNS bersikap netral dan secara tegas melarang PNS untuk berpolitik praktis, yang dimuat di Media Cetak "POS METRO JAMBI" Selasa, 27 Maret 2012. (Copy dari Asli).
- Bukti PT-25 Fotokopi Bukti adanya publikasi media atas pernyataan dan sikap Bupati supaya PNS bersikap netral dan secara tegas melarang PNS untuk berpolitik praktis, yang dimuat di Media Cetak "TRIBUN JAMBI" Selasa, 27 Maret 2012. (Copy dari Asli). dan "NEWS PUBLIK" 01-15 April 2012.(Copy dari Asli).
- Bukti PT-26 Fotokopi Bukti adanya publikasi media atas pernyataan dan sikap Bupati supaya PNS bersikap netral dan secara tegas melarang PNS untuk berpolitik praktis, yang dimuat di Media Cetak "RADAR KERINCI" Selasa, 27 Maret 2012. (Copy dari Asli).
- Bukti PT-27 Fotokopi Bukti adanya publikasi media atas pernyataan dan sikap Bupati supaya PNS bersikap netral dan secara tegas melarang PNS untuk berpolitik praktis, yang dimuat di Media Cetak "RADAR KERINCI" Selasa, 27 Maret 2012. (Copy dari Asli).
- Bukti PT-28 Fotokopi Bukti Pihak Terkait telah melaporkan kepada Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dengan Surat Pemberitahuan Pelanggaran PEMILUKADA Nomor 05/TP-MZ/VIII/2013 tentang Laporan Pihak Terkait kepada penyelenggara PEMILUKADA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tahun 2013 sehubungan dengan adanya PNS yang tidak netral dan terlibat secara Aktif dalam Kampanye PEMILUKADA Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor Urut 2 yaitu Pasangan ADIROZAL dan ZAINAL ABIDIN (PEMOHON).(Copy dari Asli).

- Bukti PT 29 Fotokopi Bukti *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Siluak Mukai (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. (Copy dari Asli).*
- Bukti PT 30 Fotokopi Bukti *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Sitinjau luat(yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. (Copy dari Asli).*
- Bukti PT 31 Fotokopi Bukti *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,* dalam hal ini Kecamatan Gunung Tujuh,(yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. *(Copy dari Asli)*.
- Bukti PT- 32 Fotokopi Bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Kayo Aro, (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. (Copy dari Asli).
- Bukti PT 33 Fotokopi Bukti *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,* dalam hal ini Kecamatan Kayo Aro Barat, (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. *(Copy dari Asli)*.
- Bukti PT 34 Fotokopi Bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Gunung Kerinci (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. (Copy dari Asli).
- Bukti PT 35 Fotokopi Bukti *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,* dalam hal ini Kecamatan Siluak (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. *(Copy dari Asli)*.
- Bukti PT- 36 Fotokopi Bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Air Hangat Barat, (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. (Copy dari Asli).
- Bukti PT- 37 Fotokopi Bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Air Hangat, (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. (Copy dari Asli).

- Bukti PT- 38 Fotokopi Bukti *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,* dalam hal ini Kecamatan Depati Tujuh, (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. *(Copy dari Asli)*.
- Bukti PT-39 Fotokopi Bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Air Hangat Timur, (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. (Copy dari Asli).
- Bukti PT- 40 Fotokopi Bukti *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Danau Kerinci, (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. (Copy dari Asli).*
- Bukti PT 41 Fotokopi Bukti *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Keliling Danau, (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. (Copy dari Asli).*
- Bukti PT 42 Fotokopi Bukti *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,* dalam hal ini Kecamatan Bukit Kerman,(yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. *(Copy dari Asli)*.
- Bukti PT- 43 Fotokopi Bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Gunung Raya, (yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. (Copy dari Asli).
- Bukti PT -44 Fotokopi Bukti *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Batang Merangin,(yang didalamnya juga terlampir Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU. (Copy dari Asli).*
- Bukti PT- 45 Fotokopi Bukti SURAT PENGUNDURAN DIRI Arwiyanto, S.E. sebagai Kepala Desa Siulak Deras Mudik, membuktikan bahwa Arwiyanto, S.E., telah memberikan keterangan tidak benar, keadaan mana saksi yang diajukan oleh Pemohon pada persidangan hari Kamis tanggal 26 September 2013, yang menyatakan bahwa saksi tidak lagi menjadi Kepala Desa karena habis masa jabatannya. Bahkan sebenarnya Sdr. Arwiyanto (saksi dari Pemohon) telah membuat Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Siulak Deras Mudik sebanyak dua kali yaitu tertanggal 4 April 2013, di atas Materai Rp.6.000, dan tertanggal 3 Juni 2013 (tanpa meterai).

Bukti PT- 46 Fotokopi Membuktikan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti kegiatan Kampanye Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dr. H. Adirozal, M.Si dan Zainal Abidin, SH., MH/Pemohon) pada tanggal 27 Agustus 2013, bertempat di Kecamatan Kayu Aro M 10.

Bukti PT-47 Fotokopi Membuktikan bahwa Calon BUPATI Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Adirozal, M.Si, dalam kampanyenya di Kecamatan Kayu Aro M 10, ada tanggal 27 Agustus 2013, yang juga dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil pendukung Nomor Urut 2 (Dr. H. Adirozal, M.Si dan Zainal Abidin, SH., MH) telah berorasi, yang menyatakan bahwa dirinya sudah didukung oleh PNS di Kabupaten Kerinci. Hal ini dapat di buktikan dalam rekaman video pada menit ke 20 menit 55 detik, dalam kampanye tersebut.

Bukti PT– 48 Fotokopi Bukti baliho yang terpasang dengan kata "Lanjutkan" adalah dalam Kontek melanjutkan Program pembangunan bukan melanjutkan masa jabatan BUPATI. Baliho tersebut yang isi kalimatnya di antaranya adalah: "LANJUTKAN.....! MENGGUNAKAN BENIH KENTANG BERMUTU DAN BERSERTIFIKAT AGAR HASIL PANEN MENINGKAT DAN PETANI LEBIH SEJAHTERA" BBI (Balai Benih Induk) Kentang Kayu Aro.

Bukti PT-49 Fotokopi Surat kesepakatan yang ditandatangani dan distempel oleh 14 (empat belas) kepala desa di Kecamatan Siluak Mukai, tertanggal 13 Juni 2013, yang ditujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Kerinci tentang adanya Anggota PPK Kecamatan Siulak Mukai atas nama Niprita. ST, dipandang tidak Profesional dalam melaksanankan tugas dan tidak Netral selaku Anggota PPK, karena di rumahnya terpasang baliho salah satu kandidat peserta Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yaitu baliho Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Adirozal, M.Si dan Zainal Abidin, SH., MH).

Bukti PT -50 Fotokopi Membuktikan bahwa tertundanya pelantikan Kepala Desa Ujung Ladang atas nama Ruswan disebabkan oleh adanya keberatan-keberatan dan pengaduan dari warga masyarakat, bukan oleh sebab faktor lain. Namun demikian yang bersangkutan telah diproses Pengesahan Pengangkatannya sebagai Kepala Desa Terpilih melalui Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.446/2012.

Bukti PT-51 Fotokopi Bukti surat undangan Halal Bihalal yang mengundang Nasruldi rumah Risdan.

Bukti P-52 Bukti foto mobil dinas Afdel Risurdita.

Bukti P-53 Fotokopi Bukti tanda lapor Nomor BTL/471/VII/2013/Jambi/Res Kerinci Pelapor atas nama Husnan Bin Sulaiman.

Bukti P-54 Fotokopi Bukti surat lembaga kerapatan adat Desa Koto Iman dengan agenda penyelesian insiden yang terjadi terhadap Husnan.

Bukti P-55 Fotokopi Bukti koran tribun jambi tanggal 13 Agustus Nomor 1228/Tahun IV terkait pengrusakan kendaraan roda 4 BH 1978 RL an Yusnan.

Bukti P-56 Bukti foto kendaraan roda empat BH 1978 RL yang dirusak oleh Edi Bin Zaini tanggal 11 Agustus 2013.

Bukti P-57	Fotokopi Bukti laporan Panwaslu Kabupaten Kerinci Nomor 05/TP-MZ/VIII/2013 tentang keterlibatan PNS di Tim Adirozal – Zainal Abidin.
Bukti P-58	Fotokopi Bukti foto rumah Niprita yang memasang foto Pasangan Calon Nomor Urut 2.
Bukti P-59	Bukti foto keterlibatan PNS kampanye Tim Adirozal-Zainal Abidin.
Bukti P-60	Bukti foto keterlibatan PNS kampanye Tim Adirozal-Zainal Abidin.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 25 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 September 2013 dan 1 Oktober 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Husnul

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 21 November 2012, saksi diangkat oleh H. Murasman, S.Pd.,
 M.M. sebagai Ketua Tim Sukses atau Ketua Tim Pemenangan tingkat Kabupaten Kerinci;
- SK jajaran tim tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa ditandatangani oleh saksi;
- Pada tanggal 16 Januari 2013, saksi mulai melakukan pembentukan tim tingkat Kecamatan Siulak yang bertempat di hall yang dihadiri simpatisan dari tiap-tiap desa di Kecamatan Siulak. Agendanya adalah pemilihan tim tingkat Kecamatan Siulak. Tim yang terpilih adalah: 1) Ketua: Abu Nawas; 2) Wakil Ketua: Dahri; 3) Sekretaris: Samsul Arifin; 4) Wakil Sekretaris: Samsul Anwar; 5) Bendahara: Tafsir;
- Saksi menginstruksikan kepada tim yang terpilih bahwa perekrutan tim tingkat desa se-Kecamatan Siulak adalah tugas dan kewenangan tim kecamatan untuk turun ke desa-desa. Rekrutmen tim tingkat desa harus selektif, dan jangan mengangkat atau memilih tim yang berstatus pegawai negeri sipil;
- Tidak ada SK yang ditandatangani oleh kandidat, karena yang mengeluarkan SK adalah saksi.

2. Rafrizar, SKM., M.Kes.

- Saksi adalah Kadis Kesehatan Kabupaten Kerinci;
- Pembuatan baliho atau pemasangan baliho, tidak ada kaitannya dengan
 Pemilukada Kabupaten Kerinci;

- Saksi tidak pernah diperintahkan untuk membuat baliho;
- Ada foto saksi bersama bupati bertema kesehatan yang dibuat akhir November 2012. Tahun sebelumnya juga ada baliho yang sama dengan tema "Stop Merokok". Baliho tidak berkaitan dengan Pemilukada.

3. Alminuddin, S.E.

- Saksi adalah Kabid Pemerintahan Desa;
- Saksi tidak pernah mengambil sumpah PNS di rumah dinas Bupati Kerinci;
- Pada tanggal 12 Desember 2012 malam hari, bupati mengumpulkan kepalakepala dinas menyangkut pertemuan tentang lokasi perkantoran di Bukit Tengah;
- Pada tanggal 13 Januari 2013 tidak ada kegiatan di rumah dinas bupati;
- Saksi menunjuk Pjs Kades (Irwanto, Kepala Desa Siulak Deras Mudik) sesuai peraturan yang berlaku;
- Jondri Ali adalah penduduk Desa Tanjung Genting yang dipindahkan ke Kantor Kelurahan Sungai Deras, sesudah itu dipindahkan lagi ke Danau Kerinci;
- Saksi menjanjikan motor Yamaha Jupiter untuk kades-kades Kabupaten Kerinci. Dananya diperoleh dari ADD (dana perimbangan daerah dengan pusat);
- Ruswan (Kades Ujung Ladang) belum dilantik meskipun sudah ada SK-nya per-tanggal 3 Desember 2012. Ruswan tidak dilantik karena ada pengaduan bahwa Ruswan telah membagikan sejumlah uang kepada calon pemilih untuk memilih kandidat calon Ruswan. Yang kedua, adanya para pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun tetap memilih sehingga Ruswan menang;
- Pada tanggal 28 Juni 2013 ada surat dari masyarakat yang perihalnya memohon tidak melantik kades terpilih Desa Ujung Ladang. Alasannya, pemilih di Desa Ujung Ladang sebanyak 700 orang. Padahal jumlah yang sebenarnya hanya 430 orang. Sebanyak 270 orang pemilih didatangkan dari penduduk Siulak Mukai untuk memenangkan Saudara Ruswan;

4. M. Sanir Hamid

- Saksi adalah tokoh masyarakat dan anggota kelompok tani;
- Pada tanggal 26 Mei 2012, ada pertemuan di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan
 Gunung Tujuh di gedung olahraga milik Saprudin. Acaranya adalah

mendengar pengarahan bupati mengenai studi banding pertanian. Acara tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dari kecamatan-kecamatan;

- Pembentukan Tim 12 tidak pernah ada;
- Saksi bukan PNS:
- Saksi menandatangani surat atas nama kelompok tani, memohon agar bupati bersedia mencalonkan diri lagi untuk periode yang akan datang;

5. Nasrul, S.Sos., M.Si.

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Sitinjau Laut sejak tahun 2008;
- Saksi adalah Camat Teladan di Kabupaten Kerinci;
- Saksi adalah Ketua Forum Camat se-Kabupaten Kerinci;
- Pemilukada di Kecamatan Sitinjau Laut berjalan dengan aman dan lancar;
- Saksi menyanggah keterangan Sdr. Adirozal mengenai adanya penggrebekan di rumah kakak saksi yang bernama Kopral Rasidan;
- Pada tanggal 15 Agustus 2013 ada acara halal-bihalal keluarga di rumah kakak saksi:
- Acara halal-bihalal merupakan acara rutin setiap tahun. Dalam acara tersebut tidak terjadi penggrebekan;
- Kakak saksi (Rasidan) tidak hadir dalam acara tersebut;
- Saksi membantah adanya perintah Bupati Kerinci untuk mengumpulkan dana guna pembuatan baliho, spanduk, dan umbul-umbul;
- Perintah Kabag Pemerintahan Umum (Sahril Hayadi) mengenai iuran pembuatan baliho, spanduk, dan umbul-umbul tidak dilaksanakan oleh saksi;
- Undangan yang dibuat saksi selain ada acara halal bihalal juga ada acara pengukuhan Tim Pemenangan H. Murasman
- Undangan tersebut juga ditandatangani oleh saksi.

6. Edi Ruslan, S.Sos.

- Saksi adalah Camat Keliling Danau;
- Pemilukada di Kecamatan Keliling Danau berjalan dengan aman dan lancar;
- Saksi memasang baliho yang dengan foto saksi dan foto Bupati Kerinci, yang dipasang di daerah Talago (salah satu desa di Kecamatan Keliling Danau);
- Baliho dipasang sekitar Bulan Desember 2012 atas dasar inisiatif saksi sendiri;

- Isi baliho "Pembangunan di Kecamatan Keliling Danau Menuju Kesejahteraan Masyarakat";
- Saksi tidak dimintai iuran;

7. Jamal Penta Putra, S.Pd., M.Si.

- Saksi adalah Camat Siulak Mukai:
- Pemilukada di Kecamatan Siulak Mukai berjalan dengan aman dan lancar;
- Tuduhan mengenai adanya pertemuan PNS untuk membentuk Tim PNS Kecamatan Siulak Mukai di Mushola Mukai Mudik adalah tidak benar;
- Menurut saksi, yang benar adalah pengumpulan PNS untuk persiapan pelaksanaan syukuran mengenai pemekaran Kecamatan Selak Mukai;
- Acara syukuran di bulan Maret, sedangkan rapat dilaksanakan pada 16
 Januari;
- Rapat tidak membicarakan suksesi Pemilukada ;
- Acara dihadari sebanyak 80 orang, antara lain camat, sekretaris camat, kepala urusan, dan guru-guru;
- Saksi juga membuat baliho dengan tampilan saksi beserta Murasman yang di pasang di depan kantor camat;

8. Syafaruddin, S.H.

- Saksi adalah Kepala Desa Mukai Hilir;
- Pemilukada di Desa Mukai Hilir berjalan dengan aman dan lancar;
- Saksi mendapat motor Yamaha Jupiter dari Anggaran ADD 2013 yang digunakan untuk operasional;
- Saksi bersama sepuluh kepala desa lainnya membuat laporan ke KPU agar
 Niprita Pustika berlaku netral selaku anggota PPK Kecamatan Siulak Mukai;

9. Asmir

- Saksi adalah Kepala Desa Lubuk Tabun;
- Mengenai tuduhan salah satu saksi Paslon Nomor Urut 2 bahwa saksi memaksa menandatangani berita acara di TPS 1 adalah tidak benar;
- Saksi ada di TPS pada hari pemungutan suara;
- Saksi adalah anggota PPS;
- Di desa saksi ada satu TPS. Jumlah pemilih = 537;

10. Drs. Esulwadi

Saksi adalah Kepala Desa Kayu Aro Ambai;

- Saksi juga Sekretariat PPS;
- Sebagai kepala desa yang sudah habis masa jabatannya pada tanggal 11 September 2013, namun sampai saat ini Pjs-nya belum ada karena belum ada pengajuan dari Badan Pemusyawaratan Desa, sehingga saksi masih memegang jabatan sebagai kepala desa;
- Setelah tanggal 11 September 2013, saksi tidak menandatangani suratsurat;
- Motor Yamaha Jupiter sebagai kendaraan dinas diperoleh saksi melalui prosedur

11. Nardin

- Saksi adalah Sekretaris Desa Mukai Pintu;
- Saksi adalah Ketua PPS;
- Proses Pemilukada di Desa Mukai Pintu berjalan aman dan lancar;
- Proses pemungutan suara sampai dengan selesai penghitungan suara, semua saksi hadir dan berita acaran C-1 ditandatangani oleh semua saksi, serta tidak ada keberatan saksi:
- Di desa saksi ada satu TPS. Jumlah DPT = 455; yang menggunakan hak pilih = 434, suara sah = 426; suara tidak sah = 8; surat suara yang tersisa = 21;
- Urutan perolehan suara:
 - Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 273 suara:
 - Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 134 suara;
 - Pemenang ke-3: Paslon Nomor Urut 6, dengan perolehan sebanyak 12 suara;

12. Marson Thalib

- Saksi adalah Kepala Desa Pasir Jaya;
- Saksi adalah Ketua PPS:
- Saksi menghadiri pemungutan suara di TPS;
- Di desa saksi ada satu TPS;
- Jumlah DPT = 309; yang menggunakan hak pilih = 217; suara sah = 211;
 suara tidak sah = 6; sisa surat suara yang tidak terpakai = 92;
- Urutan perolehan suara:

- Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 148 suara;
- Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 50 suara;
- Pemenang ke-3: Paslon Nomor Urut 4, dengan perolehan sebanyak 6 suara;
- Saksi paslon yang hadir adalah paslon Nomor urut 1, 2, 3, dan 6;
- Saksi paslon Nomor urut 4 dan 5 tidak hadir;

13. Agusli, S.Pd.

- Saksi adalah Kepala Desa Mukai Tinggi;
- Saksi adalah Ketua PPS;
- Di desa saksi ada 2 TPS;
- Jumlah DPT di 2 TPS = 693; jumlah DPT di TPS 1 = 334; jumlah DPT di TPS 2 = 359; jumlah suara sah di TPS 1 = 303; jumlah suara sah di TPS 2 = 287;
- Jumlah suara tidak sah di TPS 1 = 7; jumlah suara tidak sah di TPS 2 = 6;
- Yang menggunakan hak pilih: di TPS 1=310; di TPS 2=293
- Urutan perolehan suara:
 - Pemenang ke-1 di TPS 1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 267 suara;
 - Pemenang ke-2 di TPS 1: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 29 suara;
 - Pemenang ke-3 di TPS 1: Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 6, dengan perolehan masing-masing sebanyak 2 suara;
 - Pemenang ke-1 di TPS 2: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 235 suara;
 - Pemenang ke-2 di TPS 2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 50 suara;
 - Pemenang ke-3 di TPS 3: Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut
 5, dengan perolehan masing-masing sebanyak 1 suara;
- Saksi mengklarifikasi bahwa dirinya bukan tim sukses dan bukan pula PNS Desa Mukai Tinggi;
- Saksi tidak pernah menjadi tim kampanye;

14. Zakaria

- Saksi adalah mantan Kepala Desa Mukai Mudik;
- Masa jabatan saksi selesai 7 September 2013;
- Di desa saksi ada 2 TPS:
- Jumlah DPT = 994; suarah sah = 913; suara yang tidak sah = 10;
- Urutan perolehan suara:
 - Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 641 suara;
 - Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 201 suara;
 - Pemenang ke-3: Paslon Nomor Urut 6, dengan perolehan sebanyak 31 suara;
- Saksi pernah menerima motor Yamaha Jupiter, namun sudah dikembalikan ke Sekretaris Desa karena sudah tidak menjabat lagi;

15. Zurhibban

- Saksi adalah Kepala Desa Sebukar;
- Tidak ada masalah dalam penyelenggaraan Pemilukada di Desa Sebukar;
- Kain sarung yang diberikan kepada anggota PPD, tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan tokoh adat yang berjumlah 7 helai kain sarung dibagikan oleh H. Murasman (bupati) 3 hari menjelang lebaran. Hal ini dilakukan setiap menjelang lebaran;
- Pertemuan buka bersama di rumah Buya Latif dihadiri oleh masyarakat pengajian. Dalam acara tersebut tidak ada unsur kampanye;
- Pertemuan di Desa Pentagen (rumah Renaldi) dihadiri oleh 8 kepala desa, termasuk saksi. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada bulan puasa lalu dengan acara sosialisasi kandidat Paslon Nomor Urut 3;
- Saksi juga sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan

16. Afrinus

- Saksi adalah Kepala Desa Senimpik;
- Saksi bukan PPS;
- Di desa saksi ada 2 TPS. Jumlah DPT = 1.076; yang menggunakan hak pilih = 886; suara sah = 886; suara tidak sah = 0;
- Urutan perolehan suara:

- Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 559 suara;
- Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 281 suara;
- Ada kupon yang diberikan oleh Ibu Hj. Murasman kepada fakir miskin dan yatim piatu. Kupon berupa sumbangan;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak masyarakat yang mendapat kupon;
- Ibu Hj. Murasman sering memberikan sedekah yang dilakukan sebelum Bapak Murasman menjadi Bupati Kerinci;

17. Mat Daut

- Saksi adalah Pjs Kades Sungai Langkap;
- Saksi menjadi kades karena kades sebelumnya yang bernama Abdullah Rahim mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kerinci;
- Saksi menjadi Pjs Kades berdasarkan usulan dari surat keputusan BPD Sungai Langkap yang diajukan ke kabupaten melalui camat;
- Saksi menjadi Pjs Kades mulai 24 Juni sampai sekarang;
- Saksi sudah mendapat motor Yamaha Jupiter;
- Di desa saksi ada satu TPS. Jumlah DPT = 365;
- Urutan perolehan suara:
 - Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan suara sebanyak 181 suara;
 - Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan suara sebanyak 71 suara;
 - Pemenang ke-3: Paslon Nomor Urut 1, dengan perolehan sebanyak 13 suara;

18. Edmi Adi

- Saksi adalah Kepala Desa Mukai Seberang;
- Saksi adalah Ketua PPS;
- Saksi sudah menerima motor Yamaha Jupiter sebelum pemilihan;
- Di desa saksi ada satu TPS. Jumlah DPT = 482 suara; yang menggunakan hak pilih = 395; suara sah = 382; suara tidak sah = 13;
- Urutan perolehan suara:

- Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 283 suara;
- Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 87 suara;
- Pemenang ke-3: Paslon Nomor Urut 5, dengan perolehan sebanyak 6 suara:
- Saksi tidak pernah menjadi tim sukses salah satu pasangan calon;
- Pengangkatan ketua dan anggota KPPS telah melalui rapat anggota PPS;

19. Yaneli

- Saksi adalah Ketua 3 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Kecamatan Siulak Mukai;
- Saksi menghadiri rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 10 September 2013 yang juga dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 6:
- Tidak ada protes dari saksi pasangan calon dan saksi yang hadir menandatangi formulir DA-1;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menuduh saksi telah mengumpulkan tenaga honorer untuk Kecamatan Siulak Mukai dan saksi tidak mengintimidasi ataupun mengumpulkan tenaga honorer yang berada di Siulak Mukai untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3.

20. Abunawas

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Siulak
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon tentang pertemuan di Hall Pak Santi pada tanggal 16 Januari 2013 dan dalam pertemuan tersebut saksi hanya menghadirkan simpatisan H. Murasman se-Kecamatan Siulak dan bukan PNS:
- Pada saat acara tersebut hadir juga tim sukses dari Kabupaten Kerinci tingkat kabupaten yaitu Husnul Khatimah bersama kawan-kawan dan tidak ada PNS.

21. Misalmi

Saksi adalah Kepala Desa Mukai Tengah;

 Saksi melihat pemasangan umbul-umbul atau gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 terpasang di rumah PPK Kecamatan Siulak Mukai yang bernama Niprita;

22. Anep Prisal

- Saksi adalah Kepala Desa Koto Lua dan juga Ketua PPS Desa Koto Lua;
- Saksi memantau proses rekapitulasi dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon;

23. Ridwan Alim

- Saksi adalah Kepala Desa Sungai Kuning yang juga menjabat sebagai Ketua PPS;
- Proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

24. Burhanuddin

- Saksi adalah Kepala Desa Talang Tinggi dan juga Ketua PPS;
- Proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

25. Nasimruan

- Kepala Desa Tebing Tinggi dan juga Ketua PPS;
- Proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tertanggal 15 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013, yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844,

selanjutnya disebut UU Pemda) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan

hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah":

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang

143

menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Kerinci sesuai dengan Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tertanggal 15 September 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 2 (vide bukti P-2 = bukti T-2);
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kerinci ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tertanggal 15 September 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-6);

- [3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 16 September 2013, Selasa, 17 September 2013 dan Rabu, 18 September 2013;
- [3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 430/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah untuk mengadili karena objek permohonan tidak terkait dengan penghitungan suara, dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:
- 1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutus tidak hanya terkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait bahwa objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah karena tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas.

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait selaku bupati *incumbent* telah berupaya dengan sengaja menempatkan Tim Sukses Pihak Terkait, kepala desa, dan sekretaris desa sebagai penyelenggara Pemilukada di tingkat PPK, PPS dan KPPS dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-22 sampai dengan bukti P-24, bukti P-28 sampai dengan bukti P-30, bukti P-36, bukti P-42 sampai dengan bukti P-44 dan saksisaksi **Niprita Pustika, Deki Almitas, Supirman, Johardin, Mat Adli** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Niprita Pustika

- Ada Ketua PPK Kecamatan Siulak Mukai yang bernama Sandra Tobing yang namanya juga tercantum dalam SK Tim Pemenangan H. Murasman;
- Ada anggota PPK Sdr. Dahlimus menghadiri pengukuhan Tim Sukses Pemenangan H. Murasman;
- Ada banyak anggota PPS tercantum sebagai Tim Pemenangan H. Murasman berdasarkan surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Husnul tanggal 29 Januari 2013. Saksi diintimidasi oleh 14 kepala desa se-Kecamatan Siulak Mukai, dengan membuat pernyataan agar saksi diberhentikan sebagai PPK.

2. Deki Almitas

 Ada SK pemenangan tingkat kecamatan dan tingkat desa yang tercantum nama-nama PNS, sekretaris PPK, Kades, serta Sekdes yang masuk menjadi Tim Pemenangan H. Murasman.

3. Supirman

 Ada anggota PPS Siulak Deras ikut kampanye dengan memasang atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4. Johardin

Pada saat penghitungan surat suara, terdapat surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 rusak dua buah karena gambar kepalanya hilang tetapi oleh Camat Gunung Kerinci dianggap sebagai suara sah.

5. Mat Adli

 Saksi adalah Sekretaris PPS Desa Baru Semerah, Kecamatan Sitinjau Laut, sedangkan Ketua PPS nya adalah sekretaris desa.

[3.16.1.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sangat keberatan dan menolak dalil Pemohon tersebut, karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum. Menurut Termohon, pembentukan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (PPK) dan Kelurahan/Desa (PPS) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara, serta KPPS dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan perkataan lain, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) lebih dulu terbentuk sebelum adanya atau ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin Termohon dalam membentuk jaringan penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat kelurahan/desa (PPS) melibatkan Tim Pemenangan dari Pasangan Calon terlebih lagi mengarahkan dan memerintahkan jaringan penyelenggara di tingkat bawah untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon.

Selain itu, Termohon selalu menegaskan kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk menjaga integritas dan kemandirian penyelenggara sebagaimana asas penyelenggara Pemilu, sehingga Termohon sangat yakin PPK, PPS, dan KPPS tidak akan mungkin terlibat menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon. Kalaupun

ada penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS yang dikatakan melakukan pelanggaran untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 hal tersebut tanpa sepengetahuan Termohon dan tanpa adanya perintah dari Termohon. Namun demikian, Termohon sangat yakin bahwa jaringan penyelenggara baik di tingkat PPK, PPS, dan KPPS tidak pernah melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, karena sejak terbentuknya jaringan penyelenggara di tingkat bawah sampai dengan selesainya pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak terdapat adanya laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Kerinci terkait pelanggaran yang dilakukan oleh jaringan penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Pemohon dikesampingkan karena dalil Pemohon tersebut hanyalah mengada-ada, tidak terbukti dan sangat tidak beralasan hukum.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6 sampai dengan bukti T-24.12 dan saksi Sandra Tobing (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk tingkat Kabupaten Kerinci, sejak tanggal 29 Januari 2013, dan telah mengundurkan diri menjadi Tim Sukses sejak tanggal 9 Februari 2013, setelah menjadi anggota PPK. Di Desa Lubuk Tabun juga ada anggota PPS yang menjabat sebagai kepala desa. Selama penyelenggaraan Pemilukada di Kecamatan Siulak Mukai, tidak ada rekomendasi dari Panwascam. Selama saksi menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Siulak Mukai, tidak pernah lagi berhubungan dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bahkan dalam bimbingan teknis, saksi menginstruksikan kepada seluruh PPK, PPS, dan KPPS untuk menjaga netralitas sebagai panitia di Kecamatan Siulak Mukai.

[3.16.1.2] Terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil permohonan *a quo* adalah sangat keliru jika Pemohon berpendapat atau mendalilkan bahwa bupati dapat menempatkan seseorang menjadi ketua PPK. Penentuan dan penetapan ketua dan anggota PPK itu adalah kewenangan KPU dan sama sekali tidak ada sedikit pun kewenangan bupati di dalamnya karena domain penyelenggaraan Pemilu bukan domain bupati tetapi domainnya KPU;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi Esulwadi, Nardin, Agusli, Edmi Adi, Ridwan Alim, Burhanuddin, Nasimruan, Anep Prisal (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selain menjabat sebagai kepala desa dan sekretaris desa juga menjadi penyelenggara Pemilukada di tingkat PPS. Saksi tidak pernah menjadi tim kampanye dan tidak pernah menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. Pengangkatan ketua dan anggota KPPS telah melalui rapat anggota PPS. Proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

[3.16.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar ada upaya dari Pihak Terkait yang dengan sengaja menempatkan Tim Sukses Pihak Terkait, kepala desa, dan sekretaris desa sebagai penyelenggara Pemilukada di tingkat PPK, PPS dan KPPS dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Bukti tulisan dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah cukup membuktikan adanya keterlibatan Tim Sukses Pihak Terkait, kepala desa, dan sekretaris desa sebagai penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah terdapat rangkaian fakta yang membuktikan bahwa ada anggota PPK dan anggota PPS di Kecamatan Siulak Mukai, Desa Siulak Deras, Desa Baru Semerah, Desa Kayu Aro Ambai, Desa Mukai Pintu, Desa Mukai Tinggi, Desa Mukai Seberang, Desa Sungai Kuning, Desa Tebing Tinggi, Desa Talang Tinggi, Desa Koto Lua, yang juga merupakan Tim Sukses Pihak Terkait serta menjabat sebagai kepala desa, dan sekretaris desa. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Niprita Pustika, Deki Almitas, Supirman, Johardin, Mat Adli (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua PPK Kecamatan Siulak Mukai yang bernama Sandra Tobing sebagai Sekretrais III tercantum dalam SK Tim Pemenangan H. Murasman. Ada anggota PPK yang bernama Dahlimus menghadiri pengukuhan Tim Sukses Pemenangan H. Murasman. Ada banyak anggota PPS tercantum sebagai Tim Pemenangan H. Murasman. Ada SK pemenangan H. Murasman di tingkat kecamatan dan tingkat desa yang

mencantumkan nama-nama PNS, sekretaris PPK, Kades, serta Sekdes. Ada anggota PPS Siulak Deras ikut kampanye dengan memasang atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Demikian juga tindakan kepala desa dan sekretaris desa di Desa Kayu Aro Ambai, Desa Mukai Pintu, Desa Mukai Tinggi, Desa Mukai Seberang, Desa Sungai Kuning, Desa Tebing Tinggi, Desa Talang Tinggi, Desa Koto Lua yang juga terlibat secara langsung menjadi penyelenggara Pemilukada di tingkat PPS yang dirangkaikan dengan fakta lain dalam perkara ini, seperti kesaksian **Sandra Tobing** (saksi Termohon) yang menerangkan bahwa saksi pernah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, sejak tanggal 29 Januari 2013 dan telah mengundurkan diri menjadi Tim Sukses, sejak tanggal 9 Februari 2013 setelah menjadi anggota PPK. Di Desa Lubuk Tabun juga ada anggota PPS yang menjabat sebagai kepala desa.

Menurut Mahkamah adanya keterlibatan tim sukses pasangan calon, kepala desa dan sekretaris desa yang menjadi penyelenggara Pemilukada jelas telah melanggar salah satu prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu bertindak non-partisan dan imparsial.

Selain itu, menurut Mahkamah terpilihnya kepala desa dan sekretaris desa menjadi anggota PPS menyalahi Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, karena anggota PPS seharusnya diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan;

- [3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait selaku bupati *incumbent* telah berupaya dengan sengaja melibatkan seluruh jajaran SKPD, PNS, camat, kepala desa di Kabupaten Kerinci menjadi Tim Sukses Pemenangan Pihak Terkait dengan tujuan agar Pihak Terkait menjadi pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
- Seluruh jajaran SKPD, PNS, camat, dan kepala desa disumpah untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan di rumah dinas Bupati H. Murasman;
- 2. Seluruh jajaran SKPD, PNS, camat, dan kepala desa di Kabupaten Kerinci atas instruksi Bupati membentuk tim pemenangan di tiap kecamatan di seluruh Kabupaten Kerinci;
- 3. Seluruh jajaran SKPD, camat, dan kepala desa di Kabupaten Kerinci diwajibkan untuk memasang baliho bergambar diri mereka bersama dengan Bupati H. Murasman;
- 4. Bupati H. Murasman selaku Pihak Terkait memberikan fasilitas berupa sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX sebanyak 287 unit yang berasal dari alokasi dana desa (ADD) kepada para kepala desa dan menjanjikan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa asalkan kepala desa menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- 5. Bupati H.Murasman dan jajaran SKPD melakukan mutasi terhadap para PNS yang tidak ikut terlibat dan/atau menolak bergabung menjadi tim pemenangan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-25 sampai dengan bukti P-27, bukti P-31 sampai dengan bukti P-35, bukti P-37 sampai dengan bukti P-41, bukti P-45 sampai dengan bukti P-123, bukti P-125 sampai dengan bukti P-129, bukti P-134 sampai dengan bukti P-147 dan saksi-saksi Herjos Neldi, Efrawadi, Sahril Hayadi, Muazrazi, Idham Khatibi, Sukaimi, Arwiyanto, Jondri Ali, Hardi, Ruswan, Idil Fitri, Jaafar S, Surtuni, Edios Hendra, Saprudin, Evo Anggiri Adiatama, Difra Romi Harja, Alimin Ali, Deki Almitas, Herizaldi, Suhartoni, Iwan Efendi, Ardinal, Afdel Risurdita, Halawi, Hermendizal, Supirman, Saipon, Herizal, Musleh, Mahyarizal (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Herjos Neldi dan Efrawadi

- Pada bulan Januari 2013 saksi diminta oleh Kepala BKD untuk menghadiri rapat di rumah dinas Bupati Kerinci yang juga dihadiri oleh jajaran SKPD Kabupaten Kerinci yaitu Sekda, Asda III, Kadis Kesehatan, Kepala Bapeda, Kepala BKD, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Catatan Sipil, Kepala Badan Perizinan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Pendidikan.
- Dalam acara tersebut bupati memberikan sambutan yang meminta agar jajaran SKPD mendukung Bupati H. Murasman yang akan maju dalam Pemilukada dan apabila ada jajaran SKPD yang tidak mendukung maka akan dipindahkan.
- Dalam rapat tersebut juga ada pembagian tugas kepada jajaran SKPD agar membentuk tim pemenangan di tiap kecamatan.
- Saksi diberikan tugas untuk menjadi tim pemenangan di Kecamatan Siulak dan juga diminta untuk mengarahkan agar PNS juga memilih bupati.
- Dalam rapat tersebut ada usulan dari peserta rapat agar peserta rapat disumpah karena tidak ada reaksi dalam rapat sebelumnya.
- Sumpah SKPD dalam rapat tersebut dipimpin oleh Asraf (Kepala Satpol PP) dan dipandu oleh Sekda.
- Setiap SKPD juga diwajibkan untuk memasang baliho bergambar bupati dengan SKPD dan dipasang ditempat kerja SKPD serta di rumah SKPD tersebut dan juga diharuskan memberikan bantuan dana/iuran untuk membantu membayar pembuatan umbul-umbul dan kalender yang diambil dari tunjangan.
- Di kecamatan saksi melakukan rapat kembali untuk pemenangan bupati dan yang dikumpulkan hanya PNS.
- Saksi telah melaksanakan tugas pemenangan di desa saksi, membuat baliho dan juga mengadakan turnamen bupati cup dengan biaya dari saksi.

2. Sahril Hayadi

- Pada bulan Februari 2013 ada rapat di ruang Asda I yang dihadiri oleh seluruh camat se-Kabupaten Kerinci yang membicarakan tentang rencana pencalonan Bupati Kerinci dan rencana pemenangan bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
- Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang rencana pembentukan PPS. Dalam pelaksanaan rapat tersebut sempat ditunda karena saksi belum disumpah.
- Saksi mengetahui tentang adanya jajaran SKPD untuk membuat baliho berdasarkan informasi dari camat.

Saksi juga dimintai sumbangan untuk pembuatan baliho dan umbul-umbul.

3. Muazrazi

- Pada tanggal 3 Maret 2013 saksi diundang ke rumah dinas bupati yang juga dihadiri oleh jajaran SKPD, camat, serta tokoh adat yang semuanya berjumlah sekitar 300 orang.
- Dalam acara tersebut ada arahan dan pidato dari tokoh adat agar peserta yang hadir ikut memenangkan bupati dalam Pemilukada 2013.
- Dua minggu setelah rapat tersebut saksi diminta oleh camat untuk membuat pernyataan bahwa saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi juga diminta untuk mengumpulkan surat pernyataan dukungan sebanyak 100 pernyataan.

4. Idham Khatibi

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMP 8 Kerinci yang kemudian dimutasi ke SMP 3 pada tanggal 28 September 2012.
- Saksi ditugaskan oleh Kabid SMP Sdr. Idris yang menanyakan dan memberikan tugas kepada saksi untuk mensosialisasikan Murasman untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kerinci untuk periode kedua dan saksi ditugaskan juga untuk menghadiri rapat di Kecamatan Keliling Danau yang dihadiri oleh Camat Keliling Danau, Camat Danau Kerinci, Camat Merangin yang juga dihadiri oleh tiga kepada dinas, kepala desa, Sekdes dan kepala sekolah SMP yang berdomisi di kecamatan tersebut.
- Yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah terkait strategi pemenangan H.
 Murasman yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pemenangan.
- Saksi menolak masuk menjadi anggota tim pemenangan dan kemudian saksi diajak oleh camat dan kepala dinas pendidikan untuk menghadap bupati untuk diberikan jabatan atau promosi tetapi saksi tidak mau dan akhirnya saksi di mutasi.

5. Sukaimi

- Pada bulan Juni Tahun 2013, saksi ke Kantor Pemdes Kabupaten Kerinci untuk mengurus pencairan alokasi dana desa (ADD) Tahun 2013.
- Di kantor KSPM saksi dipanggil oleh Alminuddin Kepala Bidang Pemdes, dan diminta untuk mengondisikan seluruh kepala desa agar memilih H. Murasman sebagai Calon Bupati Kerinci.

- Saksi dijanjikan apabila Murasman terpilih maka segala urusan alokasi dana desa (ADD), pencairannya akan dipermudah dan akan diberikan sepeda motor dinas serta masa jabatan akan diperpanjang. Saksi kemudian menghubungi Sofyan (Ketua Forum Kepala Desa) dan menyampaikan pembicaraan dengan Alminuddin.
- Saudara Sofyan membenarkan hal tersebut yang kemudian saksi juga dihubungi oleh para kepala desa dan menyampaikan juga terkait dengan pemenangan Murasman.
- Saat ini setelah Pemilukada saksi juga banyak dihubungi kembali oleh kepada desa terkait janji perpanjangan masa jabatan yang belum terlaksana.
- Mengenai sepeda motor sudah dibagikan kepada kepala desa sejak bulan Agustus 2013 dan ini baru yang pertama kali diberikan kepada kepala desa.

6. Arwiyanto

- Saksi hadir ke rumah dinas bupati beserta dengan kepala desa yang lain, camat, dan Sekcam.
- Saksi diminta untuk menyampaikan arahan terkait upaya pemenangan H.
 Murasman dalam Pemilukada Kerinci 2013.
- Bupati H. Murasman juga memberikan sambutan dan meminta kepada para kepala desa untuk mendukungnya dan berjanji akan memperpanjang masa jabatan kepada desa yang sebagian besar habis masa jabatannya pada bulan September 2013.
- Setelah pertemuan tersebut saksi kemudian membentuk tim pemenangan tingkat desa untuk memenangkan Murasman dengan dibantu staf desa, kaurkaur dan Ketua RT.
- Selain itu, camat juga mengondisikan nama-namanya yang masuk menjadi anggota PPS yang juga menjabat kepala desa dan Sekdes.

7. Jondri Ali

- Ada pertemuan pejabat Eselon II, III, dan IV, dan PNS di wilayah Kerinci Mudik pada bulan Maret Tahun 2013 dan diminta untuk mendukung H. Murasman dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan keluarga PNS.
- Dalam pertemuan tersebut yang memberikan pengarahan adalah Kepala Dinas Pendidikan yang merupakan anak bupati dan Kepala Bappeda serta meminta dukungan untuk H. Murasman yang mencalonkan diri untuk yang periode kedua.

 Saksi tidak menjalankan dan tidak mensosialisasikan arahan dari pertemuan tersebut sehingga saksi dinon-jobkan dari jabatan Kasubag menjadi Staf Lurah di Kantor Kelurahan Sungai Deras, Kecamatan Gunung Kerinci.

8. Hardi

- Pada bulan puasa saksi menghadiri pertemuan bupati di Koto Salak yang juga dihadiri oleh Sekcam, dan camat, tokoh masyrakat, anggota BPD, dan PNS yang lainnya di rumah Buya Latif yang merupakan tokoh masyarakat.
- Saksi juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Murasman walaupun yang tertulis di SK Tim Sukses adalah nama istri saksi.
- Dalam sambutannya bupati meminta kepada tamu undangan untuk mendukungnya dalam proses Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 dan meminta agar masyarakat diarahkan untuk memenangkan bupati.
- Kemudian seminggu setelah pertemuan tersebut saksi ditelepon untuk menghadiri pertemuan dengan Monadi dan Zubir Dahlan sebagai wakil bupati yang juga dihadiri oleh camat, Sekcam, kepala desa, dan kepala dinas pendidikan yang juga merupakan anak bupati.
- Dalam arahannya wakil bupati meminta agar peserta rapat menjadi Tim Sukses
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan SK tim akan dibuatkan.
- Dalam pertemuan tersebut anak bupati H. Murasman (Monadi) juga meminta kepada saksi untuk memberikan tekanan kepada para guru yang tidak memihak kepada Murasman.

9. Ruswan

- Pada saat pertemuan dengan bupati pada bulan Desember 2012 yang dihadiri oleh semua kepala desa yang terpilih, saksi sudah dijanjikan oleh bupati untuk dilantik tetapi sampai saat ini belum dilantik.
- Pada bulan Juni 2013 saksi beserta camat diminta untuk menghadap bupati dan sebelum bertemu bupati saksi bertemu Alminudin dan oleh bupati saksi dijanjikan akan dilantik asalkan di desa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang.

10. Idil Fitri

 Saksi pernah datang ke bupati dan sebelum pelantikan saksi sudah berjanji untuk mendukung Murasman sebagai Bupati Kerinci periode kedua. Pemberian motor Yamaha Jupiter MX kepada para kepala desa adalah dengan adanya kewajiban untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pemberian motor tersebut di depan Kabid Pemdes.

11. Jaafar S

- Saksi pernah didatangi oleh Kabid Cipta Karya yang bernama Nasrun dan menyampaikan bahwa saksi tidak mendukung H. Murasman karena saksi tidak hadir dalam pertemuan rapat Forum Kades Danau Kerinci.
- Saksi beserta keluarga dan staf kemudian diminta untuk mendukung H.
 Murasman.

12. Surtuni

- Pada bulan Juni 2013 saksi dipanggil oleh Kabid Pemdes Aliminudin untuk mencatat Kades se-Kecamatan Kayuaro yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Camat Kayuaro juga diminta untuk membentuk nama-nama Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Tanggal 29 Agustus 2013, Majelis guru meminta agar murid-murid pulang, supaya guru-guru dapat mengikuti acara kampanye Bapak H. Murasman di Bukit Tengah juga di Kecamatan Siulak Mukai.
- Para tenaga honorer diminta untuk membuat surat pernyataan mendukung Murasman agar dapat Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

13. Edios Hendra

- Dalam pertemuan para PNS yang dihadiri oleh Camat Siulak Mukai dan sekcam, ada PNS guru yang bernama Amir yang mengeluarkan pernyataan "Kalau saya dipindahkan kembali di SMP 4 Kerinci, akan mati-matian sampai titik darah terakhir untuk mendukung, memenangkan, dan memilih Bapak H. Murasman".
- Rapat tersebut adalah rapat untuk strategi pemenangan H. Murasman.
- Setelah acara tersebut juga diadakan pertemuan untuk pemantapan pemenangan H. Murasman di Posko 1 Kecamatan Siulak Mukai yang juga di hadiri oleh bupati dan PNS yang hadir dalam rapat awal.

14. Saprudin

- Saksi melihat adanya pembentukan Tim 12 yang dihadiri oleh PNS dan guruguru, kepala sekolah, UPTD se-Kabupaten Kerinci.
- Dari jajaran SKPD Kabupaten saksi melihat Kepala SKB Azwar Maulana, Kabid TK/SD, Camat Gunung Tujuh.

15. Evo Anggiri Adiatama

 Ada keterlibatan kepala dinas dan camat dengan cara membuat baliho dengan calon Bupati Kerinci H. Murasman.

16. Difra Romi Harja

Pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi melihat guru-guru menghadiri kampanye dan anak-anak sekolah pulang lebih awal.

17. Alimin Ali

- Pada awalnya saksi ditunjuk menjadi Tim Sukses H. Murasman oleh Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan dan saksi menolak tapi SK nya sudah dibuatkan.
- Saksi diminta untuk tidak menolak karena apabila ditolak saksi akan dipindahkan.

18. Deki Almitas

- Saksi menemukan adanya PNS, Kades, Sekdes yang ikut dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan SK pemenangan tingkat kecamatan dan tingkat desa yang ada di Posko Pemenangan Adirozal dan dalam SK tersebut ada nama-nama PNS, sekretaris PPK, Kades, serta Sekdes yang masuk menjadi tim pemenangan H. Murasman.

19. Herizaldi

- Saksi melihat Kepala Desa Sebukar memasang baliho Kepala Desa dengan Bupati H. Murasman.
- Pada tanggal 22 Agustus 2013, bertempat di Gedung sekolah TK saksi melihat Kepala Dinas Pendidikan Sdr. Monadi, Zubir Dahlan (calon Wakil Bupati Nomor Urut 3), dan Marison melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Baru Pulau Sangkar dan meminta agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan berjanji bila menang akan melakukan peningkatan dalam bidang pendidikan.

20. Suhartoni

- Pada tanggal 11 Maret 2013 saksi atas perintah Camat Gunung Kerinci diminta untuk datang ke rumah dinas bupati beserta dengan Sekdes, BPD se-Kecamatan Gunung Kerinci.
- Saksi dipanggil untuk mengusung dan menyetujui Murasman dilanjutkan menjadi bupati untuk periode yang kedua dan dalam acara tersebut juga hadir Bupati Murasman beserta dengan Kabid Pemerintahan, Camat dan Sekcam Kerinci.
- Dalam arahannya bupati meminta kepada para kepala desa untuk memenangkan bupati dan dijanjikan untuk melanjutkan sisa jabatan kepala desa dan akan diberikan juga sepeda motor dinas.
- Pada tanggal 6 September 2013, saksi ditelepon Camat Gunung Kerinci Sdr. Sutan Makmur untuk datang ke posko H. Murasman bertempat di Desa Koto Rendah dan saksi diminta untuk menghadap Kabid Pemdes yang bernama Alminuddin. Saksi dituduh tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi kemudian disumpah untuk memenangkan Murasman di Desa Sungai Betung Hilir sebanyak 70%.

21. Iwan Efendi

- Ada keterlibatan PNS se-Kabupaten Kerinci dalam kampanye akbar H. Murasman dan Zubir Dahlan pada tanggal 29 Agustus 2013, bertempat di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak.
- Dalam kampanye tersebut ada PNS yang naik panggung dan melakukan orasi diantaranya Sasmita, Ida Lena, Hendrawati.
- Saksi sudah memanggil PNS tersebut tetapi tidak hadir dan temuan tersebut selanjutnya diserahkan ke Panwaslu dan sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.
- Saksi juga melihat John Effendi (Bendaharawan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kerinci), PNS Desa Lubuk Nagodang dan kepala desa memasang baliho Nomor Urut 3.

22. Ardinal

- Saksi diminta hadir dalam pertemuan di rumah dinas bupati yang juga dihadiri oleh jajaran SKPD yaitu Raflizar (Kepala Dinas Kesehatan), Asraf (Kasatpol PP), Sekda, Asda III, Kepala Rumah Sakit Umum, Alnizar (Kepala Badan Lingkungan Hidup), Mukhlis (Kepala Badan Perizinan), Syafril Hayadi (Kepala Dukcapil), Erchos Naldi (Kepala Badan Lingkungan Hidup).
- Bupati dalam sambutannya mengatakan akan mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya menjadi Bupati Kerinci periode 2014-2019 dan meminta kepada kepala SKPD untuk mendukung pencalonannya.
- Dalam acara tersebut juga diadakan pembentukan koordinator pemenangan untuk tiap kecamatan dan saksi sebagai anggota Tim Pemenangan di Kecamatan Siulak Mukai.
- Ada perintah pembuatan baliho dan spanduk untuk setiap SKPD maupun kepala dinas yang hadir dan juga kalender.
- Saksi membuat baliho dengan kata-kata, "Lanjutkan, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah Korpri".
- Selain itu, ada acara pengucapan sumpah yang berawal dari ide Alminudin (Kabid Pemerintahan Desa) dengan lafal sumpah: "Demi Allah kami bersumpah bahwa saya dan keluarga akan mendukung, memilih, dan berupaya memenangkan Bapak H. Murasman sebagai Bupati Kerinci untuk periode kedua kalinya tahun 2014-2019".

23. Afdel Risurdita

- Ada kendaraan dinas pemerintah Kabupaten Kerinci dari plat merah diubah menjadi plat hitam palsu dan digunakan untuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk kampanye dan dipasangi sticker yang berjumlah 35 unit.
- Beberapa mobil dinas plat merah yang diubah jadi plat hitam palsu yaitu mobil PDAM Tirta Sakti, mobil Kepala BKD, mobil Camat Siulak Mukai, Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kerinci dan mobil dari Dinas Pendidikan.
- Saksi mendapat edaran dari Kapolda Jambi pada tanggal 20 Februari 2012 untuk menertibkan semua nomor polisi kendaraan yang tidak sesuai dengan STNK asli dan saksi telah membuatkan surat edaran ke semua SKPD yang ada di kabupaten, namun tidak diindahkan.

24. Halawi

- Saksi dimutasi dari SMA 6 Kerinci ke SMA 12 yang berjarak 40 km dari kediaman saksi dikarenakan saksi hadir saat pengajian yang penceramahnya adalah Adi Rozal.
- Saksi kemudian diberitahu oleh kepala sekolah bahwa mutasi tersebut dapat dinegosiasikan dengan Kadis Pendidikan asalkan saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi saksi tidak mau.

25. Hermendizal

 Saudara Husnul ini adalah karyawan BUMD di PDAM Tirta Sakti Kerinci, dengan jabatan Badan Pengawas dan sekaligus menjadi Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

26. Supirman

- Pada bulan Agustus 2013, H. Murasman datang ke kecamatan saksi untuk sosialisasi bertempat di posko H. Murasman. H. Murasman datang dengan didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat Gunung Kerinci, Camat Gunung Tujuh.
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
- Anggota PPS Gunung Kerinci ikut kampanye dengan memasang atribut Nomor 3.
- Irwan (Kepala Kelurahan Siulak Deras) memasang baliho H. Murasman di kantor kepala desa.

27. Saipon

- Pada tanggal 23 Juli 2013, saksi datang untuk mengambil motor dinas di kantor pemdes, tetapi saksi diharuskan untuk membuat surat pernyataan.
- Salah satu poin pernyataannya adalah saksi harus mengarahkan masyarakat untuk memilih H. Murasman menjadi Bupati Kerinci periode 2014 – 2019.
- Saksi diberhentikan menjadi kepala desa sebelum masa jabatan saksi selesai karena saksi tidak mendukung H. Murasman.

28. Herizal

Saksi mengajukan keberatan tertulis dan dituangkan dalam DB2-KWK, khususnya tentang pelibatan pegawai negeri sipil, pejabat struktural, kepala sekolah, dan guru-guru.

29. Musleh

- Saksi yang mengantar undangan acara halal bihalal di rumah Rasidan yang berjumlah 15 orang untuk PNS. Dalam acara tersebut juga ada pengukuhan tim Murasman.
- Saksi melihat guru SMP yang merupakan PNS hadir dalam acara tersebut dan juga dihadiri oleh Camat Sitinjau Laut dan camat yang memimpin pembentukan tim sukses.

30. Mahyarizal

- Pada bulan Februari 2012 terjadi pertemuan di rumah Asraf dan pada acara tersebut yang hadir berasal dari Kecamatan Sitinjau Laut, Tanah Cogok dan sekitarnya.
- Dalam acara tersebut hadir pula Pejabat Eselon IV dan Eselon III serta PNS membuat pernyataan dukungan untuk memenangkan H. Murasman. Pernyataan tersebut kemudian disampaikan ke Bupati dan dibacakan oleh Azwar yang menjabat sebagain Pengawas pada UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.
- [3.16.2.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Semua dalil tersebut tidak benar. Fakta sebaliknya adalah bahwa Pihak Terkait justru mengedepankan pentingnya netralitas PNS dalam Pemilihan Umum, yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 058/0808/ADPUM-2013 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum. Upaya Pihak Terkait supaya PNS bersikap netral dan secara tegas melarang PNS berpolitik praktis ini dipublikasikan secara luas di media cetak di antaranya berita yang dimuat di Merangin Ekspres, Pos Metro Jambi, Tribun Jambi, News Publik, Radar Kerinci. Selain itu, sehubungan adanya PNS yang tidak netral ini, Pihak Terkait secara resmi juga telah memberikan laporan kepada penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, yaitu dengan memberikan surat Pemberitahuan Pelanggaran Pilkada Nomor 05/TP-MZ/VIII/2013, sehubungan adanya PNS yang tidak netral dan terlibat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Terhadap dalil yang menuduh seolah-olah ada pertemuan pejabat pemerintahan, maka notulen rapat dan daftar hadir yang dimaksud Pemohon setahun sebelum tahapan Pemilukada Kabupaten Kerinci yang dituduhkan oleh

- Pemohon, maka sejatinya yang terjadi adalah sebaliknya, yakni saudara H. Aprizal H.S. dan Drs. Supril Hadi (Camat Air Hangat) adalah pendukung pasangan Pemohon, yang ditunjukkan dengan pemasangan baliho besar pasangan Pemohon di rumah kedua pejabat tersebut;
- c. Bahwa benar ada kegiatan di hall bulutangkis milik H. Pudin, namun kegiatan tersebut adalah kegiatan pertemuan dalam rangka Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) yang dalam kegiatan tersebut juga mengundang bupati, sehingga wajar jika kemudian ada spanduk "Selamat Datang" untuk bupati. Selain itu, sehubungan dengan dalil Pemohon, sudah sepantasnya jika dipertanyakan kepada Pemohon, apa yang dimaksud dengan TIM PNS tersebut. Apalagi menyangkut SK Tim Sukses atau semacamnya yang dibuat dan ditandatangani bupati, yang jika memang ada, maka dapat dipastikan SK ataupun tanda tangan bupati tersebut adalah palsu dan dapat diuji keabsahannya di laboratorium forensik Polri. Mengenai adanya foto dan spanduk yang dimaksud Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan terlebih dulu adakah hubungan antara spanduk dengan kampanye, atau memang dibuat dalam rangka menyemarakkan suasana sesuai tujuan acara itu sendiri. Adalah tidak mungkin bagi seorang bupati yang sudah paham dengan aturan, mau membentuk tim PNS dengan maksud untuk mobilisasi politik dalam rangka Pemilukada. Hal yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil permohonan seluruhnya merupakan dugaan-dugaan pelanggaran Pemilu yang diasumsikan oleh Pemohon sebagai tindak pidana Pemilu. Padahal tak ada bukti pelanggaran yang sifatnya pidana Pemilu disampaikan oleh Pemohon mengingat tidak adanya laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu yang seharusnya ditindaklanjuti dengan pelaporan oleh Panwaslu kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentang adanya pelanggaran yang berkategori sebagai tindak pidana Pemilu. Ini merupakan hal prinsip yang harus lakukan oleh Pemohon agar dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon menjadi valid dan memiliki nilai sebagai alat bukti hukum, bukan isapan jempol belaka;
- d. Bahwa terkait dengan pengangkatan Monadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, jabatan yang diemban Monadi bukanlah tiba-tiba, namun melalui proses dan jenjang karier dan sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan, mengingat jauh sebelum H. Murasman menjabat sebagai Bupati Kerinci, Monadi telah

- memiliki karier yang bagus di antaranya sebagai Camat Depati VII, Camat Gunung Raya, juga pernah menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Desa;
- e. Bahwa tidak pernah ada pengumpulan SKPD untuk pemenangan pasangan tertentu, apalagi dengan sumpah menggunakan Al Qur'an di hadapan ustadz.
- f. Bahwa terkait seluruh SKPD untuk membuat baliho untuk kepentingan dirinya, hal tersebut adalah tidak benar. Baliho yang memuat foto bupati bersama kepala dinas adalah baliho yang ditujukan untuk warga Kerinci dalam rangka informasi dan himbauan bagi warga dengan tema yang menyangkut tentang masalah sesuai dengan SKPD terkait seperti kampanye promosi kesehatan gratis, stop merokok, dan lain-lain;
- g. Bahwa terkait dalil adanya pelibatan PNS adalah mengada-ada. Selain itu, sehubungan dengan dalil pembentukan tim pemenangan, Pihak Terkait membenarkan adanya pembentukan Tim Pemenangan yang dihadiri sekitar 300-an orang, namun dapat dipastikan pertemuan dan pembentukan tim tersebut tidak melibatkan PNS sebagaimana yang diklaim Pemohon terjadi di Kecamatan Siulak;
- h. Bahwa terkait dengan Sdr. Husnul sebagai Ketua Tim Sukses Pihak Terkait, Husnul bukanlah seorang PNS dan bukan pula pejabat struktural, sehingga tidak ada yang salah dengannya saat ia menjadi Tim Sukses atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati manapun. Adapun masalah jabatan yang disandang Sdr. Husnul sebagai Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci tidak ada relevansinya dengan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah. Selain itu, bupati tidak pernah membuat dan menandatangani SK pembentukan Tim Sukses apalagi dengan melibatkan PNS kecuali SK Tim Sukses tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemenangan Sdr. Murasman selaku calon bupati, bukan selaku bupati. Adalah hal sangat wajar dan tidak melanggar aturan apapun ketika seorang calon bupati yang akan bertanding dalam suatu pemilihan umum kepala daerah membentuk dan menentukan tim pemenangannya;
- i. Bahwa sehubungan dengan pemasangan baliho sebagaimana didalilkan Pemohon maka perlu dijelaskan bahwa pembuatan dan pemasangan baliho tersebut adalah merupakan program pemerintah daerah yang menyerukan warganya untuk tetap berusaha melanjutkan pembangunan yang tengah

dilaksanakan. Jadi benar ada kata-kata "lanjutkan", tetapi lanjutkan pembangunan dan lain-lain program yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan lanjutkan kepemimpinan bupati, namun untuk kepentingan syahwat politik sesaat dari Pemohon, ajakan kebaikan untuk kesejahteraan masyarakat justru dipelintir sedemikian rupa oleh Pemohon. Selain itu, baliho sosialisasi program dan pembangunan ini dibuat memang menjadi bagian dan merupakan kesatuan dari rencana strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;

- j. Bahwa terkait ajakan untuk mendukung bupati sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pihak Terkait menyatakan hal itu tidak benar. Namun demikian, adalah hal yang wajar dan manusiawi jika seorang calon bupati mengajak setiap orang yang ditemuinya untuk mendukung dan memilihnya saat pemilihan umum kepala daerah. Sebuah ajakan tidak serta merta akan membuat orang yang diajak mengikuti ajakan yang disampaikan bahkan sangat mungkin ada yang menentangnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah PNS yang justru terlibat menjadi bagian dari Tim Pemenangan Pemohon;
- k. Bahwa bupati tidak pernah memerintahkan pengerahan jajaran SKPD, pegawai Puskesmas, guru SD, SMP, dan SMA untuk menghadiri kampanye akbar. Apalagi jelas bahwa bupati bahkan telah membuat surat edaran kepada aparaturnya yang merupakan PNS untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Pihak Terkait kembali menegaskan bahwa bupati tidak pernah mengeluarkan SK Tim Sukses dan semacamnya, sedangkan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada, penanggung jawab penyelenggaraan Pemilukada bukanlah bupati, tetapi Komisi Pemilihan Umum, lembaga independen yang tidak ada kaitannya dengan struktur bupati;
- I. Bahwa terkait dengan masa jabatan kepala desa, tidak ditentukan oleh bupati, tetapi ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, tidak ada kewenangan bupati mengangkat seseorang menjadi kepala desa, seseorang menjadi kepala desa ditentukan langsung oleh pemilih dalam pemilihan kepala desa dan warga desa yang menjadi pemilihnya. Jabatan kepala desa bukanlah jabatan karir sebagaimana jabatan lurah yang penetapannya dilakukan oleh pejabat struktural di atasnya. Dalil yang diajukan Pemohon yang menduga bupati incumbent akan memperpanjang masa jabatan kepala desa yang akan segera habis masa jabatannya menjadi tak relevan ketika yang dipakai dasar mendalilkannya adalah sekedar "Surat Usulan Penunjukan PJS Kepala Desa",

oleh karena dalam doktrin ilmu pemerintahan di manapun, tidak boleh ada jabatan pemerintahan yang langsung berkaitan dengan kepentingan publik terdapat kekosongan. Jika ada jabatan kepala desa yang kosong karena masa jabatan kepala desa habis waktu dan belum terdapat pengganti, maka sesuai dengan peraturan bupati harus menetapkan pengisi jabatan sementara, yang lazim dalam praktik pemerintahan, dan keadaan tersebut tidak berlawanan dengan hukum.

- m. Bahwa terkait dengan dalil pemberian sepeda motor Yupiter MX kepada para kepala desa sebagai hadiah dan iming-iming agar mendukungnya sebagai calon bupati periode berikutnya, bupati hanyalah membagi-bagikan sepeda motor tersebut sebagai kendaraan dinas dengan plat merah untuk lebih melancarkan operasional kerja aparat desa. Anggarannya sudah dianggarkan dalam APBD, yang artinya sudah disetujui DPRD, dan dengan demikian menjadi bagian dari renstra pembangunan daerah secara menyeluruh. Selain itu, harus dinyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik negara bukan milik pribadi kepala desa, dan karena telah ditetapkan dalam APBD, maka jika bupati tidak membagikan maka bupati dapat dikenai sanksi administratif dan bahkan didakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- n. Bahwa terkait dalil Pemohon bahwa bupati *incumbent* menggerakkan aparat desa dengan meminta kepala desa membuat surat pernyataan dukungan adalah sebuah absurditas yang nyata. Kalaupun ada surat pernyataan yang dimaksud Pemohon, tidak ada jaminan pasti bahwa si pembuat pernyataan akan menjalankan hal yang telah dinyatakan dalam surat pernyataannya. Tidak adanya jaminan komitmen dari pembuat pernyataan tersebut justru terbukti dengan tidak diperolehnya suara signifikan untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 di daerah yang dituduhkan kepada bupati *incumbent* telah melakukan pelanggaran Pemilu. Selain itu, jika benar ada suatu surat pernyataan maka hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab pribadi dari yang membuat pernyataan, tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain, termasuk bupati;
- o. Bahwa sehubungan dengan dalil adanya intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh bupati kepada para PNS adanya mutasi dan rotasi bagi PNS, menurut Pihak Terkait, mutasi dan rotasi adalah hal yang lumrah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap PNS wajib bersedia ditempatkan

dimanapun dan dalam jabatan apapun adalah sebuah konsekuensi yang sudah siap diterima oleh setiap PNS. Beberapa aparat PNS di Kabupaten Kerinci memang ada yang dimutasi dan dirotasi ke tempat dan jabatan berbeda tetapi bukan dalam rangka intimidasi melainkan karena para pejabat atau aparat yang dimutasikan adalah para pejabat atau aparat yang tidak bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya (tupoksi), hal demikian perlu dilakukan untuk penyegaran maupun untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-60 dan saksi-saksi Husnul, Rafrizar, Alminuddin, M. Sanir Hamid, Nasrul, Edi Ruslan, Jamal Penta Putra, Syafaruddin, Agusli, Zakaria, Yaneli, Abunawas, Misalmi (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Husnul

- Pada tanggal 21 November 2012, saksi diangkat oleh H. Murasman, sebagai Ketua Tim Sukses atau Ketua Tim Pemenangan tingkat Kabupaten Kerinci.
- SK tim tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa ditandatangani oleh saksi.
- Pada tanggal 16 Januari 2013, saksi mulai melakukan pembentukan tim tingkat Kecamatan Siulak yang bertempat di hall yang dihadiri simpatisan dari tiap-tiap desa di Kecamatan Siulak dengan agenda pembentukan tim tingkat Kecamatan Siulak yang terdiri 1) Ketua: Abu Nawas; 2) Wakil Ketua: Dahri; 3) Sekretaris: Samsul Arifin; 4) Wakil Sekretaris: Samsul Anwar; 5) Bendahara: Tafsir.
- Saksi menginstruksikan kepada tim yang terpilih bahwa perekrutan tim tingkat desa se-Kecamatan Siulak adalah tugas dan kewenangan tim kecamatan untuk turun ke desa-desa, rekrutmen tim tingkat desa harus selektif, dan jangan mengangkat atau memilih tim yang berstatus pegawai negeri sipil.
- Tidak ada SK yang ditandatangani oleh kandidat, karena yang mengeluarkan SK adalah saksi.

2. Rafrizar

Pembuatan baliho atau pemasangan baliho, tidak ada kaitannya dengan
 Pemilukada Kabupaten Kerinci.

- Saksi tidak pernah diperintahkan untuk membuat baliho.
- Ada foto saksi bersama bupati bertema kesehatan yang dibuat akhir November 2012. Tahun sebelumnya juga ada baliho yang sama dengan tema "Stop Merokok". Baliho tidak berkaitan dengan Pemilukada.

3. Alminuddin

- Saksi tidak pernah mengambil sumpah PNS di rumah dinas Bupati Kerinci.
- Pada tanggal 12 Desember 2012 malam hari, bupati mengumpulkan kepalakepala dinas menyangkut pertemuan tentang lokasi perkantoran di Bukit Tengah.
- Saksi menunjuk Pjs Kades (Irwanto, Kepala Desa Siulak Deras Mudik) sesuai peraturan yang berlaku.
- Saksi menjanjikan sepeda motor Yamaha Jupiter untuk para kepala desa se-Kabupaten Kerinci yang dananya diperoleh dari alokasi dana desa (ADD).
- Ruswan (Kades Ujung Ladang) belum dilantik meskipun sudah ada SK-nya pertanggal 3 Desember 2012.
- Ruswan tidak dilantik karena ada pengaduan bahwa Ruswan telah membagikan sejumlah uang kepada calon pemilih untuk memilih Ruswan sebagai Kepala Desa Ujung Ladang.
- Pada tanggal 28 Juni 2013 ada surat dari masyarakat yang memohon supaya tidak melantik Kades terpilih Desa Ujung Ladang.

4. M. Sanir Hamid

- Pada tanggal 26 Mei 2012, ada pertemuan di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Gunung Tujuh di gedung olahraga milik Saprudin.
- Acaranya adalah mendengar pengarahan bupati mengenai studi banding pertanian.
- Acara tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dari kecamatan-kecamatan.
 Pembentukan Tim 12 tidak pernah ada.

5. Nasrul

- Pada tanggal 15 Agustus 2013 ada acara halal-bihalal keluarga di rumah kakak saksi.
- Acara halal-bihalal merupakan acara rutin setiap tahun dan dalam acara tersebut tidak terjadi penggrebekan.
- Kakak saksi (Rasidan) tidak hadir dalam acara tersebut.

- Saksi membantah adanya perintah Bupati Kerinci untuk mengumpulkan dana untuk pembuatan baliho, spanduk, dan umbul-umbul.
- Perintah Kabag Pemerintahan Umum (Sahril Hayadi) mengenai iuran pembuatan baliho, spanduk, dan umbul-umbul tidak dilaksanakan oleh saksi.
- Undangan yang dibuat saksi selain ada acara halal bihalal juga ada acara pengukuhan Tim Pemenangan H. Murasman.
- Undangan tersebut juga ditandatangani oleh saksi.

6. Edi Ruslan

- Saksi memasang baliho dengan foto saksi dan foto Bupati Kerinci, yang dipasang di daerah Talago (salah satu desa di Kecamatan Keliling Danau).
- Baliho dipasang sekitar bulan Desember 2012 atas dasar inisiatif saksi sendiri. Isi baliho "Pembangunan di Kecamatan Keliling Danau Menuju Kesejahteraan Masyarakat".

7. Jamal Penta Putra

- Tuduhan mengenai adanya pertemuan PNS untuk membentuk Tim PNS Kecamatan Siulak Mukai di Mushola Mukai Mudik adalah tidak benar.
- Yang benar adalah pengumpulan PNS untuk persiapan pelaksanaan syukuran mengenai pemekaran Kecamatan Siulak Mukai dan tidak membicarakan suksesi Pemilukada.
- Acara dihadari sebanyak 80 orang, antara lain, camat, sekretaris camat, kepala urusan, dan guru-guru. Saksi juga membuat baliho dengan tampilan saksi beserta H. Murasman yang dipasang di depan kantor camat.

8. Syafaruddin

- Saksi mendapat sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari anggaran alokasi dana desa Tahun 2013 yang dipergunakan untuk operasional.
- Saksi bersama sepuluh kepala desa lainnya membuat laporan ke KPU agar
 Niprita Pustika berlaku netral selaku anggota PPK Kecamatan Siulak Mukai.

9. Agusli

Saksi mengklarifikasi bahwa dirinya bukan tim sukses dan bukan pula PNS
 Desa Mukai Tinggi dan saksi tidak pernah menjadi tim kampanye.

10. Zakaria

 Saksi pernah menerima sepeda motor Yamaha Jupiter MX, namun sudah dikembalikan ke sekretaris desa karena sudah tidak menjabat lagi.

11. Yaneli

Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menuduh saksi telah mengumpulkan tenaga honorer se-Kecamatan Siulak Mukai dan saksi tidak mengintimidasi ataupun mengumpulkan tenaga honorer yang berada di Siulak Mukai untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

12. Abunawas

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon tentang pertemuan di hall pada tanggal 16 Januari 2013 dan dalam pertemuan tersebut saksi hanya menghadirkan simpatisan H. Murasman se-Kecamatan Siulak dan bukan PNS.
- Pada saat acara tersebut hadir juga tim sukses dari Kabupaten Kerinci tingkat kabupaten yaitu Husnul bersama kawan-kawan dan tidak ada PNS.

13. Misalmi

- Saksi melihat pemasangan umbul-umbul atau gambar Pasangan Calon Nomor
 Urut 2 terpasang di rumah PPK Kecamatan Siulak Mukai yang bernama Niprita;
- [3.16.2.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
- Benar telah terjadi pertemuan pada bulan Januari 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati H. Murasman yang dihadiri oleh jajaran SKPD Kabupaten Kerinci, camat, kepala desa, dan PNS se-Kabupaten Kerinci;
- Jajaran SKPD, camat, kepala desa dan PNS yang hadir dalam pertemuan tersebut diminta untuk bersumpah untuk memenangkan Bupati H. Murasman, dengan lafaz sumpah. Di samping itu, para SKPD dan camat diminta untuk membuat baliho yang ada gambar/foto SKPD dengan bupati serta untuk membentuk tim pemenangan di tiap kecamatan;
- Ada pembentukan Tim 12 yang dihadiri oleh PNS dan guru-guru, kepala sekolah, UPTD se-Kabupaten Kerinci dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Ada pertemuan PNS di tiap kecamatan yang dikoordinasi oleh camat dan sekretaris camat dengan tujuan untuk membentuk Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Ada baliho jajaran SKPD beserta Bupati H. Murasman yang dipasang di masing-masing kantor SKPD;
- Ada penggunaan mobil dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang dipergunakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan jajaran SKPD untuk kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Ada proses mutasi yang dilakukan oleh jajaran SKPD terhadap PNS yang tidak mendukung H. Murasman.

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kehadiran jajaran SKPD, para camat, kepala desa, dan PNS dalam acara internal konsolidasi pemenangan Pihak Terkait oleh Bupati *incumbent* adalah suatu yang tidak dibenarkan. Demikian juga adanya kewajiban untuk membentuk tim pemenangan lanjutan dan pembuatan baliho adalah melanggar prinsip netralitas PNS dan pejabat birokrasi serta kepala desa. Kehadiran jajaran SKPD, para camat, kepala desa, dan PNS dalam acara pertemuan di rumah dinas Bupati H. Murasman, justru membuktikan adanya keterlibatan aktif PNS khususnya jajaran SKPD, camat, para kepala desa, dan PNS dalam memenangkan Pihak Terkait. Kehadiran Bupati H. Murasman memperkuat keyakinan Mahkamah bahwa pelibatan jajaran SKPD, para camat, kepala desa, dan PNS adalah tindakan terstruktur dan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, terjadi penyumpahan dalam acara tersebut terhadap peserta yang hadir dalam rangka komitmen untuk memenangkan Pihak Terkait.

Selain itu, menurut Mahkamah, adanya tindakan bupati *incumbent* (H. Murasman) yang juga menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 untuk mengarahkan birokrasi Pemerintahan dan PNS dalam rangka memenangkan Pemilukada Kerinci Tahun 2013, menjadi perhatian Mahkamah dalam kasus ini. Dalam hal ini sikap dan tindakan bupati terhadap aparat birokrasi pemerintahan sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya mobilisasi PNS dalam Pemilukada. Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Bupati Kabupaten Kerinci (H. Murasman) telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci atau setidak-tidaknya H. Murasman selaku Bupati Kerinci

incumbent telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam pemenangan diri dan pasangannya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Lagi pula, setelah Mahkamah memperhatikan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-31, bukti P-45, bukti P-81, bukti P-111, bukti P-116, bukti P-128 berupa rekaman *audio video* dan transkrip berbagai pertemuan jajaran SKPD dan camat, yang dalam pertemuan tersebut terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa jajaran SKPD, para camat, kepala desa, dan PNS aktif terlibat dalam perencanaan dan pemenangan Pihak Terkait, dan secara aktif berbicara dan memberi pendapat dalam acara tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* beralasan hukum.

Bahwa terkait dengan adanya proses mutasi yang dilakukan oleh jajaran SKPD terhadap jajaran staf ataupun pejabat yang telah bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci dan tanpa melalui pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Terdapat rangkaian fakta yang meyakinkan bahwa proses mutasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut bersesuaian dengan kesaksian dari saksi Pemohon yang bernama **Idham Khatibi**, **Alimin Ali**, **Halawi**, yang menerangkan bahwa proses mutasi tersebut dilakukan karena saksi bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci dan karena saksi menolak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait tidak cukup meyakinkan bahwa proses mutasi tersebut benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah melalui pertimbangan objektif;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.16.1] sampai dengan paragraf [3.16.2.2], menurut Mahkamah terbukti bahwa terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013. Pelanggaran dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara mengarahkan bahkan dengan memaksa melalui penyumpahan terhadap PNS, aparat birokrasi pemerintahan di tingkat eselon II dan eselon III, yang ditindaklanjuti dengan pelibatan aparat pemerintahan sampai tingkat bawah yaitu kepala desa dan aparatnya. Demikian juga tidak ada upaya-upaya dan langkah nyata dari penyelenggara Pemilukada (Termohon) dan pengawas Pemilukada atas berbagai pelanggaran tersebut. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut lebih

spesifik terjadi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti telah yang dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi pelibatan PNS terutama jajaran SKPD, camat, dan kepala desa secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci untuk memenangkan Pihak Terkait. Tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil). Mahkamah konsisten dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang tidak memberi toleransi terhadap pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan pejabat dan PNS dalam Pemilukada untuk memenangkan salah satu pasangan calon, sebagaimana putusan Mahkamah sebelumnya di antaranya Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten Gresik (vide Putusan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 Juni 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kota Surabaya (vide Putusan Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Juni 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kota Manado (vide Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 September 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten Pandeglang (vide Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 4 November 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kota Tangerang Selatan (vide Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten Tebo (vide Putusan Nomor 33/PHPU.D-IX/2011, tanggal 13 April 2011), Putusan Sengketa Pemilukada Kota Pekanbaru (vide Putusan Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011), Putusan Sengketa Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan (vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, tanggal 11 Juli 2013), Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak (vide Putusan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, tanggal 1 Oktober 2013). Semua putusanputusan tersebut berkaitan dengan pelibatan PNS yang menyebabkan pemungutan suara ulang;

- [3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon juga melakukan pelanggaran yang sama, yaitu mobilisasi PNS dan politik uang, Mahkamah berpendapat tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang adanya mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pemohon atau Timnya yang melibatkan pejabat dan PNS di Kabupaten Kerinci. Memang ada beberapa PNS yang memihak kepada Pemohon tetapi hal tersebut tidaklah serta merta merupakan mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang membuktikan bahwa para PNS tersebut menindaklanjuti upaya pemenangan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pelanggaran yang didalilkan oleh Pihak Terkait tidak terbukti;
- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.20] di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 khususnya di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut yang menciderai prinsip penyelenggaraan Pemilukada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- [3.22] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan hanya mempersoalkan pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat, pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil perolehan suara dalam Pemilukada. Memang benar bahwa Mahkamah tidak berwenang melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut. Oleh sebab itu, terlepas dari putusan Mahkamah ini maka terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara a quo;

- [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf sebelumnya di atas, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma konstitusi, prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dan, "Negara Indonesia adalah negara hukum";
- [3.24] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih penting dari itu sebagai negara hukum, semua aktivitas harus

dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh dengan suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah jika terbukti dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip hukum yang adil di dalamnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk mempertimbangkan dan menilai pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

- [3.25] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kerinci khususnya di **Kecamatan Siulak Mukai** dan **Kecamatan Sitinjau Laut**. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di seluruh TPS se-**Kecamatan Siulak Mukai** dan **Kecamatan Sitinjau Laut**;
- [3.26] Menimbang bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemungutan suara ulang berlangsung dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), Mahkamah berpendapat sebelum pemungutan suara ulang dilakukan di seluruh TPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut, Termohon terlebih dahulu harus melakukan proses seleksi ulang terhadap seluruh anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- [3.27] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah oleh pihak Termohon dalam waktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di **Kecamatan Siulak Mukai** dan **Kecamatan Sitinjau Laut**;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- 1.1. Membatalkan berlakunya Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu tiga belas, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- 1.2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- 1.3. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- 2.1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut dengan terlebih dahulu melakukan proses seleksi ulang terhadap seluruh anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- 2.2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

 Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 17.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Muhammad Alim Arief Hidayat

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Harjono

ttd. ttd.

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani